SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PUTUSAN

NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama	:	Yuria Putra Tubarad
Umur	:	60 (enam puluh) Tahun
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Jl. Rasuna Said No. 6, RT/RW 000/000, Kelurahan Gulak-Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung
Nomor Telp/HP	:	0811797979

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2020 kepada:

1. Edwin Hanibal, S.H., M.H.
2. Muhammad Yunus, S.H.
3. Juendi Leksa Utama, S.H.
4. Supriyanto, .SH., C.Me.
5. Alian Setiadi, S.H.
6. Arif Hidayatullah, S.H.
7. Nopan Sidharta, S.H.
8. Reza Fauzi, S.H.

Kesemuanya merupakan Tim Advokasi Ketua Umum Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yaitu Hj. NESSY KALVIA, S.T dan IMAM SUHADI dengan Nomor Urut 3 (tiga), yang beralamat di Jln. Negara, Seputih Jaya, Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Dengan surat laporan tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Melaporkan,

Nama	:	MUSA AHMAD, S.Sos.
Kedudukan	:	Calon Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 2 (dua)
Alamat	:	Lingkungan VI, RT. 030, RW. 006, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah

Nama	:	dr. ARDITO WIJAYA
Kedudukan	:	Calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 2 (dua)
Alamat	:	Dusun II, RT. 011, RW 002 Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 kepada:

1. M. Ridho, S.H., M.H.
2. Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H.
3. Heriyanto, S.H., M.H.
4. Yormel, S.H.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam LAW OFFICE MRP & PARTNERS beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A Labuhan Dalam, Bandar Lampung, HP. 081369028400, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa A.n. MUSA AHMAD, S. Sos. dan dr. ARDITO WIJAYA selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor

Telah Membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban dan Keterangan Terlapor:
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan Mempelajari dengan Seksama Segala Bukti-Bukti yang Diajukan Pelapor dan Terlapor.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

a) Bahwa Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung terdiri dari 28 Kecamatan, dimana kesemua wilayah kecamatan di Lampung Tengah turut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;

b) Bahwa terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 di 18 wilayah Kecamatan. Sehingga kurang lebih terdapat pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebesar 50 persen lebih, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

c) Bahwa terdapat pelanggaran administrasi pemilihan TSM di lebih dari lima puluh persen (50%) wilayah yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Urut dua (2) yaitu pasangan H. MUSA AHMAD, S.Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih yang terjadi secara

terstruktur, sistematis, dan masif di 18 wilayah kecamatan dari jumlah 28 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yaitu diantaranya:

1) KECAMATAN KALIREJO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Miyati warga Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo diperintahkan untuk membagi-bagikan uang kepada tetangga disekitarnya oleh ibu Tami (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito)) dengan maksud agar si penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Miyati telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 (Bukti P-11) dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 380.000 dengan pecahan Rp 50.000 sebanyak 7 lembar, Rp 10.000 sebanyak 2 lembar, Rp 5.000 sebanyak 2 lembar (Bukti P-12);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Sdr. Ustadin warga Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo telah menerima sejumlah Rp 50.000 dari Sdr. Berak (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito) di desa Kalidadi) dengan pesan agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ustadin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-9) dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-10);
- Bahwa telah terjadi indikasi pembagian uang yang dilakukan oleh orang yang diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito).

Terkait peristiwa ini Sdri. Tri Ningsih telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar dari Sdri. Srinem, dan uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar dari Sdr. Purwanto (Bukti P-5).

2) KECAMATAN GUNUNG SUGIH

- Bahwa pada hari Sabtu, 5 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Anton warga kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih dihampiri oleh Sdr. Riski (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito)) diberi uang sebesar Rp 100.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Anton telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-17) dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar (Bukti P-18).

3) KECAMATAN ANAK TUHA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Yatemi warga Bumijaya diberi uang oleh Sdr. Mardiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Yatemi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-20) dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-14);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, Sdr. Salimun warga desa Sri Katon Kec Anak Tuha

diberi uang sejumlah Rp 50.000 oleh orang yang bernama As (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito)). Terkait peristiwa ini Sdr. Salimun telah menyampaikan ke Bawaslu pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020 (Bukti P-28) dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 2 lembar (Bukti P-29).

4) KECAMATAN TERBANGGI BESAR

- Bahwa telah terjadi dugaan pembagian uang dengan maksud supaya penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Sartini telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-7);
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 WIB seorang warga yang bernama Munasirin bin Rustami warga Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar ditemukan telah membagikan sejumlah uang dengan total Rp 1.250.000 dibantu Sdr. Ali Husen (PPS dilingkungan 5 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar). Uang tersebut akan dibagikan kepada sejumlah 23 orang dikelola oleh Sdr. Munasirin dan 30 orang dikelola oleh Sdr. Ali Husein (Bukti P-52), yang masing-masing medapatkan Rp 50.000. Terkait peristiwa ini Sdr. Munasirin bersedia mambuat laporan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020 (Bukti P-8) dengan Lampiran Dokumen:

1. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Munasirin;

2. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Ali Husen (Bukti P-53);
3. Daftar Nama yang mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000 dengan total Rp 1.250.000;
4. Uang sejumlah Rp 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Munasirin binti Rustami;
5. Uang sejumlah Rp 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Ali Husen bin Alim.

5) KECAMATAN SENDANG AGUNG

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 seseorang yang bernama Teguh Wardoyo warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah diberi sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 oleh saudara Ahmad diduga relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito) dengan pesan agar memilih nomor urut 02. Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-21) dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-22);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Asih Widiyanto warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah di beri sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-23) dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-24).

6) KECAMATAN PADANG RATU

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Abdurrahman GB warga desa Padang Ratu, Kec. Padang Ratu telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 700.000 dengan dokumen elektronik berupa video yang diduga berisi relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Abdurrahman GB telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-3);

7) KECAMATAN PUBIAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Khomsatun warga desa Payung Batu, Kec. Pubian telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dari Sdri. SITI dimana uang tersebut ia terima dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Khomsatun telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-19) dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 1 lembar (Bukti P-20);

8) KECAMATAN PUNGGUR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Muhammad Dian Taufik warga desa Tanggul Angin, Kec. Punggur telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dari Pak Kaji Gareng dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Muhammad Dian

Taufik telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-34) dengan Lapiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-35);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Sariyem warga desa Mojo Pahit, Kec. Punggur telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 100.000 dari dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Sariyem telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020 (Bukti P-38) dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 5.000 sebanyak 4 lembar dan Rp 20.000 sebanyak 4 lembar (Bukti P-39);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Suwarti warga desa Mojo Pahit, Kec. Punggur telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Suwarti telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-40) dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 20.000 sebanyak 2 lembar, uang Rp 5.000 sebanyak 2 lembar (Bukti P-41).

9) KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Supriyadi warga desa Ratna Kahton, Kec. Seputih Raman telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 105.000 yang ia dapat dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Supriyadi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020 (Bukti P-15) dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 2 lembar dan Rp 5.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-16).

10) KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Hayrul warga desa Gaya Baru Satu, Kec. Seputih Surabaya telah menyerahkan dokumen video rekaman Pengakuan Pemilih a.n. Gimo yang menerima uang dari terduga Tim/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito) untuk dibagikan ke warga masyarakat sejumlah 214 orang (Bukti P-DE.3) dan Daftar Nama penerima uang sejumlah 15 orang (Bukti P-50) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Hayrul telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-6).

11) KECAMATAN ANAK RATU AJI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Suheri warga desa Gedung Ratu, Kec. Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 dari Sdr Rudiyanto dengan

pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Suheri telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-25) dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-26);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Sudin warga desa Gedung Ratu, Kec. Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 dari Sdr Rudiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Sudin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-27);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Agus Supriyanto warga desa Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000 dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Suheri telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 039/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 (Bukti P-48) dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 100.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-49);

12) KECAMATAN BANDAR MATARAM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Aftayadi warga desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram telah menyerahkan dokumen elektronik berupa foto-foto Daftar Nama Pemilih Musa-Dito sejumlah 14 orang

di Kampung Mataram Udik dengan Koordinator a.n. Susiani dan uang yang akan dibagikan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito) (Bukti P-DE.4). Terkait peristiwa ini Sdr. Aftayadi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-4);

- Bahwa ditemukan Daftar Nama Pemilih Musa-Dito sejumlah 15 orang di Kampung Uman Agung dengan Relawan TPS a.n. Batona yang diindikasikan serupa dengan bukti berupa catatan daftar nama yang digunakan oleh Susiani dalam pendataan warga yang diduga akan dibagikan sejumlah uang (Bukti P-51).

13) KECAMATAN KOTA GAJAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Kursin warga desa Kota Gajah, Kec. Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Agus Riyadi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Kursin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020 (Bukti P-30) dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 15 lembar dan Rp 100.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-31);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Parinah warga desa Kota Gajah, Kec. Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Parinah telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian

Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-31) dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar (Bukti P-32).

14) KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Ngatino warga desa Bulu Sari, Kec. Bumi Ratu Nuban menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ngatino telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-36) dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar (Bukti P-37).

15) KECAMATAN BUMI NABUNG

- Bahwa seseorang yang bernama Wagiman warga desa Bumi Nabung Timur, Kec. Bumi Nabung telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Nur Asnan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Wagiman telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-46) dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 100.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-47).

16) KECAMATAN WAY PENGUBUAN

- Bahwa seseorang yang bernama Indra Yohanes warga desa Banjar Kartarahayu, Kec. Way Pengubuan telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Iwan kepada Sdri. Bidah dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa –

Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Indra Yohanes telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 (Bukti P-42) dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar (Bukti P-43).

17) KECAMATAN SELAGAI LINGGA

- Bahwa seseorang yang bernama Boiyem warga desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga telah menyerahkan sejumlah uang yang diterima dari Sdr. Dedi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Boiyem telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-44) dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 10.000 sebanyak 3 lembar dari Sdr. Dedi, uang pecahan Rp 10.000 sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar yang diberikan dari Sdr Dedi kepada Sdr. Sutikno (Bukti P-45).

18) KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

- Bahwa seseorang yang bernama Saryin Iswanto warga desa Kampung Dono Arum, Kec. Seputih Agung telah menyerahkan sejumlah uang yang diterima dari Sdr. Cahyani dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Saryin Iswanto telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 13 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB /Kab/08.05/XII/2020 (Bukti P-54) dan Lampiran Catatan Daftar Nama-Nama Tim (26 orang) beserta Koordinator Tim (2 orang) Pemenangan Pasangan

Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito) di TPS 4 dan TPS 5 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung serta lembar bukti tanda terima Uang kepada Sdr. Marmo sebesar Rp 550.000,- (Bukti P-55).

d) Bahwa dengan adanya fakta hukum yang terurai diatas, sudah sepatutnya Laporan kami tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD., .Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

e) Bahwa Bawaslu Propinsi Lampung dengan kewenangan yang dimilikinya wajib membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD., .Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) sebagai peserta pemilihan;

f) Bahwa atas perbuatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD, S. Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua). Bawaslu Provinsi Lampung berwenang untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lampung Tengah agar membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD., .Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan.

2. Keterangan Pelapor dalam Sidang

- Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan terhadap Laporan Nomor Registrasi: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 ini, kuasa hukum pelapor mengajukan penambahan secara lisan uraian mengenai pelanggaran yang semula Dugaan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan menjadi 18 (delapan belas) Kecamatan, dengan penambahan yaitu Kecamatan Seputih Agung;

- Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan terhadap Laporan Nomor Registrasi: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 ini, kuasa hukum pelapor mengajukan secara lisan penambahan 6 (enam) alat bukti, sehingga daftar alat bukti yang semula hanya P-01 s.d P-49, menjadi P-01 s.d P-55;
- Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Laporan Nomor Registrasi: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, daftar bukti dokumen elektronik yang disampaikan oleh kuasa hukum pelapor yaitu P-DE.1 – P.-DE.09, ada penambahan bukti dokumen elektronik yang semula hanya berjumlah 7 (tujuh) bukti;
- Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Laporan Nomor Registrasi: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, kuasa hukum pelapor mengajukan saksi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang saksi;
- Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Laporan Nomor Registrasi: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, Kuasa Hukum Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Muhtadi S,H., M.H.;
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 Desember 2020 dengan agenda penyampaian Kesimpulan, Pihak Pelapor dan/atau Kuasa Hukum Pelapor telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis, yaitu sebagai berikut:

Pembuktian dan Fakta Persidangan

A. Alat Bukti Dokumen Pelapor

P – 1 : Surat Keputusan (SK) No: 001/CABUP-CAWABUP/N-1/IX/2020 Tim Kampanye Hj. Nessy Kalviya ST – Imam Suhadi Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Lampung Tengah Periode 2021 – 2026;

P – 2 : Tanda Terima Surat Permohonan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Untuk Bawaslu Lampung Tengah dan Gakkumdu Lampung Tengah serta tembusan lainya;

P – 3 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 5 Desember 2020;

P – 4 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 5 Desember 2020;

P – 5 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Purwanto;

P – 6 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 5 Desember 2020;

P – 7 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 015/PL/PBKab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 6 desember 2020;

P – 8 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 9 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 10 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Ahmad Ustadin;

P – 11 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 12 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Miyati binti Heriyan;

P – 13 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 14 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Yatemi;

P – 15 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 16 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Supriyadi;

P – 17 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 18 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Anton Sujarwo;

P – 19 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 20 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Khomsatun;

P – 21 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 22 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Teguh Wardoyo;

P – 23 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 24 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Asih Widiyanto;

P – 25 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 26 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Suheri;

P – 27 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Sudin;

P – 28 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 29 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Salimun bin alm. Muhidin;

P – 30 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 31 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Kursin bin Supando;

P – 32 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 33 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Parinah binti Karyadi;

P – 34 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 35 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Muhammad Dian Taufik;

P – 36 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 37 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Ngatino;

P – 38 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 39 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Sariyem;

P – 40 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 41 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Suwarti;

P – 42 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;

P – 43 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Indra Yohanes;

P – 44 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;

P – 45 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Boiyem;

P – 46 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;

P – 47 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Wagiman;

P – 48 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;

P – 49 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Agus Supriyanto;

P – 50 : Daftar Nama Penerima Uang yang diKoordinatori oleh Sdr. Gimo di Kecamatan Seputih Surabaya;

P – 51 : Daftar Nama Pemilih Musa-Dito di Kampung Uman Agung dengan Ketua Relawan TPS Sdr. Batona di Kecamatan Bandar Mataram;

P – 52 : Daftar Nama penerima uang di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar yang dibagikan kepada sejumlah 53 orang;

P – 53 : Surat Pernyataan Sdr. Ali Husen yang telah membagikan uang di Kampung Bandar Jaya Barat;

P – 54 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 13 Desember 2020;

P – 55 : Catatan Daftar Nama-Nama Tim (26 orang) beserta Koordinator Tim (2 orang) Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito) di TPS 4 dan TPS 5 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung serta lembar bukti tanda terima Uang kepada Sdr. Marmo;

P – DE.1 : Rekaman Video dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Lampung Tengah Nomor Urut 02 a.n ARDITO WIJAYA dalam sebuah acara pesta;

P – DE.2 : Rekaman Video Kesaksian Pemilih yang Menerima Uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. MUSA AHMAD dan H. ARDITO WIJAYA;

P – DE.3 : Rekaman Video Pengakuan Pemilih yang menerima uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. MUSA

AHMAD dan ARDITO WIJAYA di Kecamatan Seputih Surabaya;

P – DE.4 : Foto politik uang terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. ARDITO WIJAYA di Kecamatan Bandar Mataram;

P – DE.5 : Rekaman Video Pengakuan Pemilih yang menerima uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. MUSA AHMAD dan ARDITO WIJAYA;

P – DE.6 : Rekaman Video Pengakuan Pemilih yang menerima uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. MUSA AHMAD dan ARDITO WIJAYA di Kec. Seputih Raman;

P – DE.7 : Rekaman Video Kesaksian Pemilih yang menerima uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Kampung Haduyang Ratu;

P – DE.8 : Rekaman Video Pengakuan ARISWANTO tentang adanya politik uang di Kec. Rumbia

P – DE.9 : Rekaman Video Pengakuan SUMARNO tentang adanya politik uang di Kec. Rumbia

B. Alat Bukti Keterangan Saksi Pelapor

1. Kecamatan Seputih Surabaya

a. Hayrul

- Bahwa benar saksi tinggal di Kecamatan Seputih Surabaya.
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari masyarakat adanya dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Mbah Jimo (Pimpinan Desa Partai Golkar).
- Bahwa atas keterangan tersebut saksi bersama Lukman Hakim dan tokoh Masyarakat Sekertaris Desa mendatangi Rumah Mbah Jimo pada malam tanggal 05 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan jika Mbah Jimo mengakui telah Membagikan Uang kepada 214

orang yang masing-masing menerima uang Rp. 50.000,- (berdasarkan Bukti rekaman No. P.DE-3) dan daftar list penerima uang yang menggunakan Kop Relawan Musa-Dito Pasangan Bupati No urut 02. (berdasarkan Alat bukti P-50).

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Mbah Jimo uang tersebut didapat dari Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kec. Seputih Surabaya dan uang tersebut berasal dari Sdr. Febriyantoni (Ketua TIM PEMENANGAN Musa-Dito) yang juga menjabat Sekertaris Partai Golkar Kab. Lampung Tengah.

b. Lukman Hakim

- Bahwa benar saksi tinggal di Kecamatan Seputih Surabaya.
- Bahwa benar saksi bersama sdr. Hayrul mendapat laporan dari masyarakat adanya dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Mbah Jimo (Pimpinan Desa Partai Golkar).
- Bahwa atas keterangan tersebut saksi bersama Sdr. Hayrul dan tokoh Masyarakat Sekertaris Desa mendatangi Rumah Mbah Jimo pada malam tanggal 05 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Mbah Jimo mengakui telah Membagikan Uang kepada 214 orang yang masing-masing menerima uang Rp. 50.000,- (berdasarkan Bukti rekaman No. P.DE-3) dan daftar list penerima uang yang menggunakan Kop Relawan Musa-Dito Pasangan Bupati No urut 02. (berdasarkan Alat bukti P-50).
- Bahwa benar saksi melihat diatas meja tamu Mbah jimo terdapat data nama relawan yang berkop Musa-Dito Calon Bupati No. Urut 2 yang berdasarkan keterangan Mbah Jimo "Data tersebut yang baru dikasih uang sehabis sholat jumat".
- Bahwa benar saksi merekam pengakuan Mbah Jimo dan telah diizinkan oleh Mbah Jimo dan

perekaman tersebut terjadi di kediaman Mbah Jimo.

- Bahwa benar saksi menelpon Panwascam untuk melaporkan adanya pembagian uang yang dilakukan Mbah Jimo.
- Bahwa benar Panwascam dan aparat PKD hadir dan diperlihatkan bukti rekaman Video dan data-data penerima uang dan data relawan TPS 02 yang telah menerima uang dari Ketua Tim pemenangan Musa-Dito Calon Bupati No. Urut 2 sdr Febriantoni dan Pimpinan Kecamatan (PK) Sdr. Purwadi.

2. Kecamatan Seputih Raman

a. Sukirno

- Bahwa benar saksi tinggal dikecamatan Seputih Raman, dan bertugas sebagai Satgas anti politik uang Pasangan Bupati Nessy-imam No Urut 03.
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari masyarakat adanya Money Politik yang dilakukan oleh Tim pemenangan Musa-Dito Calon Bupati No. Urut 2.
- Bahwa benar saksi menghubungi Panwascam Seputih Raman atas adanya laporan pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. SAHIDIN.
- Bahwa benar adanya rekaman sebagimana Alat Bukti P.DE-6 adanya pengakuan pembagian uang yang diketahui juga oleh Ketua dan anggota Panwascam dan aparat PKD Kec. Seputih Raman.
- Bahwa benar ada data nama relawan penerima uang yang berkop Musa-Dito Calon Bupati No. Urut 02.
- Bahwa benar Sdr. SAHIDIN membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 700.000 kepada 23 orang dengan masing- masing penerima mendapatkan uang sebanyak Rp 30.000,-.

b. M. Syarif Effendi

- Bahwa benar saksi tinggal dikecamatan Seputih Raman dan bekerja sebagai ASN di kecamatan Seputih Raman.
- Bahwa benar saksi di telepon ketua panwascam untuk menemani ke tempat rumah Sdr. SAHIDIN.
- Bahwa benar saksi di minta tolong oleh ketua panwascam kecamatan seputih raman untuk memvideokan keterangan atau pengakuan Sdr. SAHIDIN terkait pembagian uang untuk pasangan calon Musa-Dito Calon Bupati No. Urut 02.
- Bahwa benar Saksi melihat ada nya data nama relawan penerima uang yang berkop Musa-Dito Calon Bupati No. Urut 02.

3. Kecamatan Anak Tuha

a. Mardiyanto

- Bahwa benar saksi tinggal dikecamatan Anak Tuha;
- Bahwa benar Sdr. AGUS mendatangi rumah saksi dengan maksud memberikan uang lebih kurang sejumlah Rp 100.000,- dengan masing- masing mendapatkan uang sebesar Rp.50.000 untuk saksi dan mertua/orang tua saksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar agus adalah tetangga saksi mardiyanto yang keseharian bekerja sebagai petani;
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp.50.000 dan melaporkan kejadian pembagian uang tersebut kepada Bawaslu Lampung Tengah.

b. Yatemi

- Bahwa benar saksi tinggal dikecamatan Anak Tuha;
- Bahwa benar Sdr. AGUS mendatangi rumah saksi dengan maksud memberikan uang lebih kurang sejumlah Rp 100.000,- dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.50.000 untuk anak dan saksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);

- Bahwa benar Sdr. AGUS adalah tetangga saksi YATEMI dan MARDIYANTO yang keseharian bekerja sebagai petani;
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp.50.000 dan melaporkan kejadian pembagian uang tersebut kepada Bawaslu Lampung Tengah.

4. Kecamatan Gunung Sugih

a. Robbinson Nainggolan

- Bahwa benar saksi tinggal dikecamatan Gunung Sugih;
- Bahwa benar saksi adalah pengacara di Tim Advokasi Bersinar;
- Bahwa benar saksi mendampingi laporan penerima uang yang di bagikan oleh team relawan/tim Musa-Dito;
- Bahwa benar saksi menyaksikan para saksi-saksi yang melaporkan dan mendampingi para saksi ke Bawaslu Lampung Tengah di 18 kecamatan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam proses pendampingi tersebut pola penyebaran politik uang di lakukan dengan pengumpulan ktp/kk dan setiap satu orang merekrut 20 org dan kejadian tersebut tersebar di 18 kecamatan yang secara resmi telah di laporkan di Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa benar saksi tidak pernah di beritahukan atau mendapatkan surat pemberitahuan tentang perkembangan laporan yang sudah di laporkan ke Bawaslu.

b. Hendrico Tanjung

- Bahwa benar saksi tinggal dikecamatan gunung sugih;
- Bahwa benar saksi adalah pengacara di tim advokasi bersinar;

- Bahwa benar saksi mendampingi laporan penerima uang yang di bagikan oleh team relawan/tim musa ditto;
- Bahwa benar saksi menyaksikan para saksi-saksi yang melaporkan dan mendampingi para saksi ke Bawaslu Lampung Tengah di 18 kecamatan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah di beritahukan atau mendapatkan surat pemberitahuan tentang perkembangan laporan yang sudah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah.

c. Anton Sujarwo

- Bahwa benar saksi tinggal dikecamatan Gunung Sugih;
- Bahwa benar saksi di datangi Sdr. RIZKI dan di berikan uang sebesar Rp. 100.000 pecahan Rp.50.000 sebanyak dua lembar dan meminta saudara saksi untuk memilih pasangan Musa-Dito 02;
- Bahwa benar saksi bukan termasuk dalam struktur Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Ururt 03;
- Bahwa benar saksi diberi oleh Sdr. Rizki 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,- dengan kode 2 jari;
- Bahwa benar saksi telah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan menerima informasi perkembangan maupun hasil pemeriksaan terhadap laporan saksi di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

5. Kecamatan Bandar Mataram

a. Jumakun

- Bahwa benar saksi menerima buku berisi selembaran kertas Daftar Relawan Musa-Dito 02 dengan kopelan;

- Bahwa benar Daftar Relawan Musa-Dito 02 dengan kopelan beserta uang tersebut sesuai dengan Bukti P.DE-4;
- Bahwa benar saksi tidak dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terkait laporan Sdr. AFTAYADI mengenai Daftar Relawan Musa-Dito 02 beserta uang lebih kurang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Danil/Sugeng Mulyono

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Bandar Mataram:
- Bahwa benar adanya penangkapan pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. AFTAYADI
- Bahwa benar adanya dugaan money politik dengan modus arisan.
- Bahwa benar bukti tersebut telah dibawa ke kabupaten untuk dilaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah.

c. Sukarno

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Bandar Mataram;
- Bahwa benar saksi mendapatkan info ada nya pembagian uang yang di lakukan oleh Tim Paslon Musa-Dito 02 yang membagi uang kepada masyarakat;
- Bahwa benar saksi meminta izin mengambil foto dan membawa kertas list nama relawan (Musa-Dito) 02;
- Bahwa benar saksi telah melaporkan Sdri. SUSIANI ke Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa benar bukti tersebut telah dibawa ke kabupaten untuk dilaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa benar Laporan tersebut sesuai dengan Alat Bukti Pelapor (P-4);

d. Aftayadi

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Bandar Mataram;

- Bahwa benar saksi mendapatkan info ada nya pembagian uang yang di lakukan oleh team paslon Musa-Dito 02 yang membagi uang kepada masyarakat;
- Bahwa benar saksi meminta izin mengambil foto dan membawa kertas list nama relawan (Musa-Dito) 02;
- Bahwa benar saksi telah melaporkan Sdri. SUSIANI ke Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa benar bukti tersebut telah dibawa ke kabupaten untuk dilaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa benar Laporan tersebut sesuai dengan Alat Bukti Pelapor (P-4).

6. Kecamatan Bumi Nabung

a. Wagiman

- Bahwa benar saksi tinggal di Bumi Nabung;
- Bahwa benar pada hari Sabtu pukul 19.00 WIB saksi diberi Sdr. NUR ASNAN uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disuruh mencoblos Calon Bupati No urut 2 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saksi melaporkan pemberian pembagian uang tersebut kepada Sdr. SAMUDRA relawan 03 (Nessy-imam) dan Melaporkan kepada Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa benar pekerjaan Sdr. NUR ASNAN bekerja sebagai Petani, pemborong Rumah dan menjabat sebagai BPK Kampung Bumi Nabung.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 saksi dipanggil dan diperiksa Oleh Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa benar saksi tidak tau perkembangan hasil laporan tersebut sampai saat ini;
- Bahwa benar dikarenakan telah dikasih uang sebesar Rp. 100.000,- untuk memilih pasangan Bupati Saksi No urut 2 (Musa-Dito) maka saksi mencoblos pasangan Bupati No urut 02.

b. Sukirman

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Bumi Nabung;
- Bahwa benar saksi diminta Sdr. NUR ASNAN untuk mendata sejumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa benar data yang diminta berupa NIK dengan menyerahkan Fotokopi KTP yang nantinya dikumpulkan kepada Sdr. NUR ASNAN yang merupakan pengurus partai;
- Bahwa benar saksi diberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Sdr. NUR ASNAN untuk dibagikan kepada sejumlah orang yang masuk/terdata pada tanggal 6 Desember 2020;
- Bahwa uang yang dibagikan adalah dalam bentuk pecahan Rp 50.000;
- Bahwa benar pembagian uang tersebut ditujukan untuk mengarahkan pemilih agar mencoblos Pasangan Calon No. 02 (Musa – Dito);
- Bahwa benar Sdr. NUR ASNAN adalah Pengurus Pimpinan Desa Partai Golkar dan BPK Kampung.

7. Kecamatan Kalirejo

a. Miyati

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Kali Rejo;
- Bahwa benar 06 Desember 2020 pukul 06.00 wib pada pagi hari kedatangan Sdr. BERAK memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dengan alasan "bagi-bagi Rejeki"dan disuruh jangan lupa untuk memilih Pasangan Calon No. 02 (Musa – Dito);
- Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2020, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu Lampung Tengah dan juga menyerahkan uang "Money Politik tersebut" ke Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa benar Laporan tersebut sesuai dengan Alat Bukti Pelapor (P-09 dan P-10).

b. Ahmad Ustadin

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Kali Rejo;
- Bahwa benar pada hari jumat sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Tri Ningsih memberikan uang Rp. 100.000,- dibagi dua dengan istri (Sulastri) untuk memilih Pasangan Calon No. 02 (Musa – Dito);
- Bahwa benar pada saat Sdr. Tri Ningsih memberikan uang tersebut disaksikan juga oleh istri saksi (Sulastri);
- Bahwa benar uang tersebut telah diserahkan pada Bawaslu Lampung Tengah sesuai dengan Alat Bukti Pelapor (P-05).

c. Purwanto

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Kali Rejo;
- Bahwa benar pada hari jumat sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Tri Ningsih memberikan uang Rp. 100.000,- dibagi dua dengan istri (Sulastri) untuk memilih Pasangan Calon No. 02 (Musa – Dito);
- Bahwa benar pada saat Sdr. Tri Ningsih memberikan uang tersebut disaksikan juga oleh istri saksi (Sulastri);
- Bahwa benar uang tersebut telah diserahkan pada Bawaslu Lampung Tengah sesuai dengan Alat Bukti Pelapor (P-05).

d. Sulastri

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Kali Rejo;
- Bahwa benar pada hari jumat sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Tri Ningsih memberikan uang Rp. 100.000,- dibagi dua dengan suami (Purwanto) untuk memilih Pasangan Calon No. 02 (Musa – Dito);
- Bahwa benar pada saat Sdr. Tri Ningsih memberikan uang tersebut disaksikan juga oleh Suami saksi (Purwanto);
- Bahwa benar uang tersebut telah diserahkan pada Bawaslu Lampung Tengah sesuai dengan Alat Bukti Pelapor (P-05).

8. **Kecamatan Padang Ratu**

Abdurrahman GB

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Padang Ratu;
- Bahwa benar pada tanggal 4 desember sekiranya jam 20.00 saya mendapatkan informasi dari warga/teman sekolah saya dulu(pak waras) selaku pak RT Bahwa warga saya ada yang menerima uang dari paslon 02(musa-dito);
- Bahwa benar saksi telah melaporkan kegiatan pembagian uang ini ke panwascam kecamatan Padang ratu dan saya lalu melaporkan nya kembali ke Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa benar saksi yang di periksa di Bawaslu Lampung Tengah sebanyak 10 org;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.700.000 dengan pecahan Rp.50.000 sebanyak 14 lembar tersebut dan Cd merk GT PRO video berdurasi 174.830 Kb telah diserahkan pada Bawaslu Lampung Tengah sesuai.

9. **Kecamatan Selagai Lingga**

Boiyem

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Selagai Lingga;
- Bahwa benar saksi beberapa bulan sebelumnya pernah didata untuk memberikan data NIK dan KK;
- Bahwa benar Sdr. Dedi (tetangga) memberikan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito) kepada saksi dan juga kepada Sdr. Sutikno dengan jumlah uang yang sama yakni Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
- Bahwa benar uang yang diberikan tersebut dimasukan kedalam amplop berwarna putih;
- Bahwa benar saksi telah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa benar atas laporan tersebut hingga saat pemeriksaan saksi di Bawaslu Provinsi Lampung,

saksi belum menerima informasi dan pemberitahuan perkembangan laporan;

- Bahwa benar Laporan tersebut sesuai dengan Alat Bukti Pelapor (P-44 dan P-45).

10. Kecamatan Punggur

Suwarti

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Punggur;
- Bahwa benar Sdr. Tulus (tetangga) memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar memilih Pasangan Calon Nomor Ururt 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar peristiwa dengan bukti uang tersebut telah di serahkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa benar saksi terpengaruh dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar atas laporan tersebut hingga saat pemeriksaan saksi di Bawaslu Provinsi Lampung, saksi belum menerima informasi dan pemberitahuan perkembangan laporan;
- Bahwa benar Laporan tersebut sesuai dengan Alat Bukti Pelapor (P-40 dan P-41).

11. Kecamatan Pubian

a. M. Soleh

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Pubian;
- Bahwa benar beberapa bulan sebelum pencobolosan saksi pernah didata sebagai penerima uang relawan;
- Bahwa benar tanggal 7 Desember 2020 Sdr.Fanti (tetangga) memberikan uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Ururt 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar sewaktu pemberian uang tersebut;

- Bahwa benar pada saat pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) dikarenakan sudah diberi uang.

b. Watinem

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Pubian;
- Bahwa benar sebelum pencobolosan pada tanggal 1 Desember 2020 saksi pernah didata sebagai penerima uang relawan;
- Bahwa benar tanggal 4 Desember 2020 Sdr. Putuparnis memberikan uang secara langsung sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Ururt 02 (Musa-Dito);
- Bahwa, benar pada saat pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) dikarenakan sudah diberi uang.

12. Kecamatan Anak Ratu Aji

a. Sahro

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Anak ratu aji;
- Bahwa benar tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 06.00 pagi Sdr. Iyan (tim Paslon 02 Musa-Dito) mendatangi rumah saksi memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

b. Rubiah

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Anak ratu aji;
- Bahwa benar tanggal 7 Desember 2,020 sekira pukul 06.00 pagi Sdr. Iyan (tim Paslon 02 Musa-Dito) mendatangi rumah saksi memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);

- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

13. Kecamatan Bumi Ratu Nuban

a. Mukhtar

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa benar tanggal 4 Desember 2020 Sdr. Miskun mendatangi rumah saksi memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

b. Sudarsih

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Bumi ratu nuban;
- Bahwa benar tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Sdr. Miskun mendatangi rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

c. Tukinem

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Bumi ratu nuban;
- Bahwa benar tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Sdr. Miskun mendatangi rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);

- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

d. Mujiati

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa benar tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Sdr. Miskun mendatangi rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

e. Sutikno

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Bumi ratu nuban;
- Bahwa benar tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Sdr. Miskun mendatangi rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

14. Kecamatan Terbanggi Besar

a. Marsinah

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Terbanggi Besar;
- Bahwa benar seminggu sebelum pencobolosan saksi pernah didata sebagai penerima uang relawan oleh Sdr. Abu (tim Paslon 02 Musa-Dito);
- Bahwa benar tanggal 5 Desember 2020 Sdr. Sugio mendatangi rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);

- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

b. Lisyanti

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Terbanggi Besar;
- Bahwa benar tanggal 8 Desember 2020 ada seseorang tidak dikenal mendatangi rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

15. Kecamatan Sendang Agung

a. Komarudin

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Sendang Agung;
- Bahwa benar beberapa waktu sebelum pencobolosan saksi pernah didata berupa Kartu Keluarga dan No NIK Kependudukan sebagai penerima uang relawan oleh Sdr. Yanto (tim Paslon 02 Musa-Dito);
- Bahwa benar Sdr. Sikin mendatangi rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

b. Asep Nurdin

- Bahwa benar saksi tinggal di Kec. Sendang Agung;
- Bahwa benar tanggal 7 Desember 2020 Sdr. Sikin mendatangi rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);

- Bahwa benar sebulan sebelum pemilihan saksi didata Kartu keluarga (KK);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

c. Novi Riswanto

- Bahwa benar saksi tinggal di Kampung Sendang Baru Kec. Sendang Agung;
- Bahwa benar tanggal 7 Desember 2020 Sdr. Sikin mendatangi rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito);
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi terpengaruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.

C. Alat Bukti Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Saksi yang dihadirkan Terlapor sebanyak 26 orang yang terdiri dari:

a. Agus Panggung.
b. Agustam.
c. RA Rifki Yulwan.
d. Tukidi Hendyanto.
e. Syaipudin.
f. H. Mudasir.
g. H. Wagimin S.Ag.
h. Sukoco.
i. Cipto Mujoko.
j. Hartoyo, Spdi.
k. Drs. I Nyoman Suryana.
l. Nasir Andela.
m. Samsi SE
n. Aidi Prayoga.
o. Zainal Fadli.
p. Iskandar.
q. Edi Yonisa.
r. Nur Asnan.

s. Margono.
t. Ahmad Suhaimi.
u. Kadarsah.
v. Eko Prasetyo.
w. Sutiyanto.
x. Tomi Prayoga.
y. Abu Zamroh.
z. Anwar Syarifudin.

1. Bahwa kesemua saksi yang dihadirkan Terlapor adalah Pengurus Partai Golkar/PKB serta unsur Pimpinan Kecamatan (PK) Dan Pimpinan Desa (PIMDES) Partai Golkar, yang mana kesaksian untuk menyatakan tidak ada nya money politik di 16 kecamatan Kabupaten Lampung Tengah tidak muncul karena semua saksi tidak mengetahui dan tinggal jauh dari tempat ketika peristiwa pembagian uang dan penangkapan yang di lakukan oleh Satgas *Money Politic* Paslon 03 dan panwascam di 16 kecamatan;
2. Bahwa ke semua saksi juga tidak mengetahui adanya laporan resmi yang sudah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah sebanyak 16 kecamatan yang telah teregistrasi di Bawaslu Lampung Tengah;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan semua keterangan saksi yang dihadirkan TERLAPOR karena tidak mengetahui dan juga tidak berada diloksi kejadian pembagian uang, maka Keterangan Saksi TERLAPOR wajib dikesampingkan keterangan nya.

D. KETERANGAN AHLI PELAPOR

Dr. MUHTADI, S.H., M.H.

Bahwa Makna Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pasal 73, dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Waki Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistemtis dan Masif (Perbawas).

Bahwa Ahli menggunakan dua Pendekatan Teori Originalis dan Non- Originalis

1. Originalis memandang bahwa terhadap makna TSM yang terdapat dalam Pasal 73 (2) dan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 4 Perbawas tidak lagi terdapat interpretasi yang diperlukan dalam menerapkan aturan tersebut dalam pelanggaran administrasi pemilihan (politik uang);
2. Pasal 4 Perbawas merupakan mutatis mutandis dari Pasal 73 dan 135A (1) UU Pilkada
3. Pendekatan originalisme berarti, bahwa berdasarkan pendekatan sistematis dan original intent, maka makna TSM yang sesuai dengan rumusan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135A UU Pilkada dan Pasal 4 PerBawaslu adalah tidak memberikan ruang tasfir berbeda. Artinya, kecurangan **terstruktur** haruslah dibuktikan dengan adanya unsur sebagai berikut:
   a. adanya kecurangan; berupa
   b. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain;
   c. (dengan maksud) mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih;
   d. dilaksanakan oleh **calon.** objek dari pengenaan sanksi pembatalan adalah calon atau pasangan

calon, sehingga yang harus dibuktikan telah melakukan pelanggaran adminisitrasi pemilihan adalah calon atau pasangan calon tersebut. Bukan tim kampanya ataupun partai politik pengusung, serta bukan pula masyarakat/simpatisan yang mendukung calon.

e. (dengan melibatkan) aparatur pemerintah.
Penyelenggara pemerintah dalam arti luas mencakup bidang eksekutif (baik di pusat ataupun daerah/ASN), penyelenggara pemerintah bidang legislatif (termasuk anggota DPR, DPRD, dan DPD), penyelenggara pemerintah pertahanan dan keamanan (TNI dan Kepolisian RI), serta aparatur pemerintah bidang yudisial (lembaga kehakiman).

f. atau penyelenggara pemilu.
Penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah mengacu tidak saja dugaan adanya keterlibatan KPU tetapi juga Badan Pengawas Pemilu di setiap tingkatan penyelenggaraan Pilkada.

g. Dilakukan secara kolektif atau bersama-sama.
Kecurangan tersebut haruslah dilakukan secara kolektif kolegial/bersama-sama antara calon dengan aparatur pemerintahan atau penyelenggara pemilu untuk mempengaruhi dengan janji atau pemberian uang.

4. Disamping pendekatan originalisme, terdapat sudut pandang non-originalisme yang hadir sebagai kerangka jalan keluar persoalan pembacaan hukum secara normative, yang oleh Whittington sebut adanya tiga persoalan, yaitu persoalan kesetiaan (*fidelity*) terkait dengan kesesuaian formulasi dengan perilaku (ketaatan), problem kepatuhan konstitusional (*propriety*) sebagai sikap perilaku yang tepat dalam menjalankan kekuasaan, dan membutuhkan pendekatan etika konstitusi adalah terkait dengan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan dipertanggung jawabkan (*the problem of discretion*).

5. Salah satu pendekatan non originalisme dikembangkan Ronald Dworkin (1986, 1997) dengan Pendekatan demikian menjadikan konstitusi dalam pembacaan secara moral, atau *moral and philosophical reading of the constitution*, dari pembacaan tekstual menjadi konstekstual. Sehingga penegakan konstitusi tidak semata berbasis kan *rule of law* tetapi *morality-based paradigm* atau *rule of ethics*' dengan tiga nilai utama hukum sebagai integritas, yaitu *justice, fairness* dan *procedural due process*, yang menekankan cara pandang filsafat moral dan prinsip-prinsip hukum tata negara (*constitutional law*) dalam rangka menemukan roh konstitusi, atau *the spirit of constitution.*
6. Hukum sebagai integritas dengan pendekatan moral reading menghendaki proses interpretasi pada tiga kegiatan, yaitu 1) *pra interpretation stage*, 2) *interpretation stage* dan 3) *post interpretation stage.*
7. Dari tiga tahapan tersebut yang terpenting adalah tahapan interpretasi. Tahapan ini didahului dengan menentukan standar dan norma yang akan dilakukan interpretasi, lalu menemukan intepretasi terbaik berdasarkan praktek yang ada.
8. Standar dan norma dimaksud tentu adalah Pasal 73 (2) dan Pasal 135A (1) UU Pilkada dan Pasal 4 Perbawas.
9. Praktek interpretasi yang digunakan, adalah pertama menentukan subjek hukum, dalam hal ini adalah calon, kedua menentukan perbuatan hukum yang dilakukan.
10. Calon dalam pasal tersebut jika menggunakan pendekatan originalisme tentunya yang sudah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon Pilkada, sedangkan perbuatan hukumnya adalah memberikan janji, uang atau sesuatu yang lain yang mempengaruhi penyelenggara atau pemilih.
11. *Moral reading* menilai apakah calon dengan kualifikasi perbuatan tersebut berdiri sendiri sehingga dapat diartikan terstruktur? Tentu tidak mungkin calon melakukan tanpa ada tim yang bekerja, dan tim itu bisa jadi tim kampanye yang terdaftar atau tidak terdaftar,

atau bisa jadi aparatur pemerintah atau penyelenggara yang dilibatkan oleh calon.

Kesimpulan:

Terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu:

1. Menggunakan pendekatan originalisme yang menerapkan TSM dalam pelanggaran administrasi pemilihan tanpa memberikan interpretasi berbeda terhadap Pasal 73 dan Pasal 135A UU pilkada dan Pasal 4 Perbawas, dengan konsekuensi tidak akan tercapai keadilan substantive dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah;
2. Menggunakan pendekatan non-originalisme untuk menjamin tercapainya keadilan substanstif dengan memperluas:
   a. **Calon** dalamPasal 73 (2) UU Pemilu dan Pasal 4 ayat (1) Perbawas, yaitu termasuk perbuatan tim kampanye atau struktur partai yang atas persetujuan calon melakukan pemberian uang, janji atau sesuatu lainnya dalam rangka mempengaruhi pemilih;
   b. Makna **Terstruktur** tidak semata aparat pemerintah dan penyelenggara tetapi diartikan pula termasuk kelompok atau individu yang menjadi tim pemenangan calon (tim kampanye) serta relawan atau siapapun yang tidak termasuk dalam daftar tim pemenangan calon tetapi terlibat dalam upaya pemberian uang, janji atau materi lain yang mempengaruhi pemilih.

E. KETERANGAN AHLI TERLAPOR

1. Dr. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si.

Bahwa terdapat 3 (Tiga) unsur yang harus dibuktikan dalam pelanggaran TSM:

A. Terstruktur

Terkait dengan subjek yang melakukan yaitu: ASN, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan cara

memanfaatkan kekuasaan struktur yang ada, dan juga dapat dilakukan oleh Tim Kampanye pasangan calon.

B. Sistematis

Dilakukan dengan cara terencana dan/atau terorganisir.

C. Masif

Tersebar dan atau dilakukan di hampir 50% (lima puluh persen) kecamatan di satu kabupaten.

Dalam pembuktiannya TSM harus di buktikan secara komulatif. Artinya unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif haruslah terbukti secara keseluruhan, sehingga tidak dapat hanya dilihat dari satu unsur saja.

Kemudian juga secara Materil harus dibuktikan dalam pelanggaran TSM, yang mana dalam hal ini pembuktian materil juga dapat dibuktikan oleh pelapor dengan adanya laporan kepada Bawaslu Kab. Lampung Tengah terkait pelanggaran *money politic*/politik uang di 18 kecamatan di Kab. Lampung Tengah, Dengan demikian syarat dalam Unsur Masif yaitu tersebar di hampir 50% Kecamatan dalam satu kabupaten serta terlihat nyata telah terpunuhi.

2. Dr. BUDIYONO, S.H., M.H.

Menurut Ahli Bahwa sanksi terhadap perbuatan hukum *Money Politik* di atur di dalam Pasal 73 Undang-undang Pilkada dengan sanksi berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi.

Ahli Juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terstruktur adalah dilakukan oleh ASN, Penyelenggara Pemili (KPU, Bawaslu) dan juga Tim Kampanye pasangan calon. Kemudian yang dimaksud Sistematis adalah dilakukan dan disusun secara rapih, dan juga yang dimaksud Masif adalah terdampak secara luas yang dilakukan di hampir 50% Kecamatan.

F. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. GAKUMDU LAMPUNG TENGAH (BAWASLU LAMPUNG TENGAH, KEPOLISIAN LAMPUNG TENGAH DAN KEJAKSAAN LAMPUNG TENGAH)

a. Bahwa keterangan pihak terkait cendrung sama yang terdiri dari 16 Kecamatan yang Pelapor laporkan pada 16 Kecamatan di kab. Lampung Tengah Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingai, dan Kec. Seputih Agung.

b. Bahwa Keterangan Pihak dapat disimpulkan secara keseluruhan yakni:

1) Bahwa benar Bawaslu Lampung Tengah menerima Laporan sabgaimana Dalil Laporan Pelapaor sabanyak 16 Kecamatan di Kab. Lampung Tengah dan Laporan tersebut telah Teregistrasi dalam Laporan dan ada beberapa Laporan belum Lengkap.

2) Bahwa terhadap laporan tersebut disimpulkan tidak terbukti dan tidak terpenuhi 2 alat bukti dengan alasan:

a) Pelapor, Terlapor dan Saksi tidak hadir dalam Pemeriksaan Klarifikasi yang sudah dipanggil selama 2 kali.

b) Bahwa Pelapor, Terlapor dan Saksi tidak berada dikediamannya berdasarkan keterangan Lurah Setempat dan diperkuat sebagian pernyataan Panwascam yang memberikan Undangan Panggilan.

c) Bahwa pemberitahuan hasil pemeriksaan sudah disampaikan kepada Pelapor dan ditempel pada papan pengumuman di sekertariat Bawaslu Lampung Tengah.

c. Bahwa terhadap keterangan Pihak Terkait Gakkumdu Lampung Tengah di dalam persidangan diperiksa keterangan Pihak terkait disesuaikan dengan Alat bukti surat yang disampaikan dan ditemukan Fakta Hukum sebagai Berikut:

1) Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah membuat kesimpulan atas Laporan Money Politik di 16 Kecamatan yang diLaporkan Pelapor tidak berdasarkan hukum dan ketentuan Undang-Undang.

2) Bahwa tidak ada bukti undangan klarifikasi dari Bawaslu Lampung Tengah kepada Pelapor telah disampaikan secara Patut dan berdasarkan hukum sebanyak 2 kali, dan juga undangan klarifikasi tersebut tidak ditembuskan oleh Kuasa Hukum Pelapor di Bawaslu Lampung Tengah.

3) Bahwa dikarenakan tidak ada bukti yang dihadirkan undangan klarifikasi secara resmi oleh Bawaslu Lampung Tengah atas Dalil Bawaslu Lampung Tengah Laporan Money Politik dari 16 Kecamatan yang pelapor Laporkan tidak terbukti, maka keterangan Pihak Terkait Bawaslu Lampung Tengah harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan keterangan tersebut.

4) Bahwa terlihat proses Penegakan Hukum dan penyelesaian Laporan oleh Bawaslu Lampung Tengah tidak Profesional dan terkesan Normatif tidak berusaha menggali dan menemukan atas laporan Politik uang yang begitu masif tersebar hampir di seluruh Kab. Lampung Tengah.

2. KETERANGAN PIHAK TERKAIT PANWASCAM SEPUTIH SURABAYA (Sdr Suryanto)

a. Bahwa benar pada Malam tanggal 4 desember 2020 sekitar Pukul 22.26 WIB, ditelp oleh Sdr. Lukman Hakim perihal adanya Laporan Pembagian Uang

yang dilakukan Oleh Sdr. Mbah Jimo (Pimdes Partai Golkar) berdasarkan Rekaman Video.

b. Bahwa benar pada malam itu bertemu dengan Sdr. Hayrul, Lukman Hakim, Pak Nasir dan Samsi dikediaman Mbah Jimo.

c. Bahwa benar atas bukti rekaman Video dan kopelan kertas nama-nama relawan terkait Pembagian uang menyarankan untuk dilaporkan pada Bawaslu Lampung Tengah, Karena kasus pembagian uang bukan ranah Panwascam.

d. Bahwa benar panwascam Menyarankan untuk melaporkan kasus tersebut pada Bawaslu Lampung Tengah sesuai dengan Alat Bukti Pelapor (P-50).

3. KETERANGAN PIHAK TERKAIT PANWASCAM SEPUTIH RAMAN (Sdr Mahfud Sidik)

a. Bahwa benar pada Malam tanggal 9 desember 2020 Pihak terkait mendapat telpon dari pak Sarik adanya bagi-bagi uang di Kampung Ratna Katon.

b. Bahwa benar Sdr. Mahfud Sidik mengajak PKD Kampung untuk ke lokasi pelaporan tersebut.

c. Bahwa benar adannya nama – nama penerima uang sebanyak 10 orang yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- berdasarkan pengakuan pak sahidin, dan pak sahidin mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000,-

d. Bahwa benar panwascam membenarkan alat bukti pelapor sesuai dengan Alat Bukti Vidie (P.DE. 6).

4. KETERANGAN PIHAK TERKAIT PANWASCAM PADANG RATU (Sdr Indra Yusa)

a. Bahwa benar pada Pihak terkait mendapat telpon dari pak Herman GB adanya bagi-bagi uang dari Paslon O2 (Musa-Dito) di kediaman Ibu Paisah diKec. Padang Ratu.

b. Bahwa benar Pihak terkait mengamankan Sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,- dan diserahkan Kepada Bawaslu Lampung Tengah.

c. Bahwa benar panwascam membenarkan alat bukti pelapor sesuai dengan Alat Bukti Vidie (P.DE.7).

Berdasarkan Alat bukti surat yang telah kami hadirkan dalam persidangan Administrasi TSM ini dan keterangan saksi-saksi yang telah didapatkan dalam Proses persidangan, didapatkan fakta-fakta hukum yang berhubungan langsung dengan pokok perkara maupun fakta hukum lain.

Bahwa berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan, didapatkan fakta hukum bahwa **Begitu Terstukrur, Sistemtis dan Masifnya pembagian uang "MONEY POLITIK" yang terjadi pada pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kab. Lampung Tengah pada tanggal 09 Desember 2020**

Analisis Hukum

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatuPemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu:

keadilan *(justice)*, ketertiban *(order)*, mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan *(freedom)*, kemakmuran dan kesejahteraan bersama *(prosperity and welfare)*.

Bahwa Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara *(the founding state)*. Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum *(the rule of law)* harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum *(nomokrasi)* dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsipprinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi *(mobokrasi)*.

Bahwa Pilkada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pilkada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, Mahkamah dalam menegakkan negara hukum yang demokratis, harus mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

***(Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sengketa TSM di Kota Waringin Putusan* Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010)**

Bahwa dalam rangka menegakkan Demokrasi Konstitusional melalui pelaksanaan Pemilu berupa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lampung Tengah UUD 1945 telah menentukan Prinsip PEMILU yakni LANGSUNG, UMUM,

BEBAS, RAHASIA, JUJUR dan ADIL (LUBER JURDIL) sebagaimana ketentuan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lampung Tengah pada Tanggal 09 Desember 2020 juga harus dimaknai sama tidak boleh adanya kegiatan yang dapat menguntungkan pihak tertentu dalam pelaksanaan Pilkada dengan menghalalkan segala cara menggunakan Uang ***(MONEY POLITIK),*** untuk mendapatkan suara pemilih sebanyak-banyaknya.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 UU 10 Tahun 2016 tentang PILKADA:

   Pasal 73 yang berbunyi:

   (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

   (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

   (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

      a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Isi Pasal 4 ayat (1):

Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Ayat (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

3. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kab Lampung Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 telah terjadi Pelanggaran Money Politik yang secara Terstruktur, Sistematis dan masif terjadi di hampir 18 Kecamatan yang pelapor Laporkan dalam perkara ini dari jumlah 28 Kecamatan yang ada di Kab. Lampung Tengah.

A. Analisis Unsur Terstruktur

1) Bahwa Calon adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk memenangkan pertarungan

Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Calon dianggap sebagai Aktor Intelektual sehingga semua perbuatan dan kegiatan TIM PARTAI PENDUKUNG, TIM KAMPANYE, RELAWAN dan Semua Pihak Yang mendukung secara langsung pasti diketahui oleh Calon Kepala Daerah.

2) bahwa dalam Pelaksaan Pilkada di Lampung Tengah terjadi Politik Uang (Pembagian) yang tersebar dalam 16 Kec. Yang telah dilaporkan.
3) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 73 Ayat (4) yang menyatakan Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang.
4) bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Surat dan Bukti Rekaman Video yang kami hadirkan dalam persidangan TSM ini terbukti peristiwa Pembagian Uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Relawan untuk memenangkan dan menyuruh masyarakat untuk memilih pasangan Bupati No. Urut 02 (Musa-Dito) yang tersebar di 16 Kecamatan yang kami Laporkan.
5) Bahwa Pembagian Uang terbukti di Kabupaten Lampung Tengah di 16 Kecamatan yang pelapor dalilkan dalam Laporan yang terdiri dari Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingai, dan Kec. Seputih Agung.
6) Bahwa berdasarkan peristiwa di Kec. Seputih Surabaya berdasarkan Alat Bukti Laporan Di Bawaslu Lampung Tengah (alat Bukti P-6) dan alat bukti Video P.DE.3 yang membuktikan adanya pembagian uang kepada masyarakat dan uang tersebut berasal dari

Mbah Jimo dan Tim Pemenangan No. Urut 02 (Musa-Dito), Mbah jimo menjabat sebagai PIMDES PARTAI GOLKAR Kec. Seputih Surabaya dan Sturuktur Partai golkar Kecamatan (PURWADI) dan Ketua TIM PEMENANGAN No. Urut 02 (Musa-Dito) Sdr. Febriantoni dan juga Merangkap Sebagai SEKERTARIS PARTAI GOLKAR Kab. LAMPUNG TENGAH.

7) Bahwa peristiwa di Kec. Seputih Surabaya Membuktikan Adanya Keterlibatan TIM Partai Golkar Lampung Tengah melakukan pembagian uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan Bupati-wakil Bupati no urut 02 (Musa-Dito).
8) Bahwa terjadi juga peristiwa di Kec. Terbanggi Besar berdasarkan Alat Bukti P-52 dan P-53 yang menerangkan:
   a. P-52: adanya daftar relawan atas nama Ali Husen yang menjabat sebagai Anggota TPS 27 Kec. terbanggdan penerima uang untuk memilih pasangan Bupati-wakil Bupati no urut 02 (Musa-Dito).
   b. P-53: bukti pernyataan Ali Husen selaku anggota TPS 27 yang benar telah membagikan uang kepada 30 orang dengan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- dan mendapatkan upah untuk melakukan pembagian tersebut sebesar Rp. 150.000,- untuk memilih pasangan Bupati-wakil Bupati no urut 02 (Musa-Dito).
9) Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti surat dan Alat Bukti Video yang kami Lampirkan maka UNSUR TERSTRUKTUR terbukti.

B. Analisis Unsur Sistematis

1) Bahwa pelanggaran Sistematis adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang secara matang oleh TIM PEMENANGAN No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito).
2) Bahwa Pola yang dibentuk oleh Tim Pemenangan, Tim Partai dari Tingkat Kecamatan (PK) dan Pimdes

Partai Golkar dan relawan ditugaskan untuk mendata di 16 Kecamatan yang Pelapor laporkan, dengan cara membentuk Relawan untuk mengumpulkan Kartu keluarga/KTP dan Mendata NIK serta mendata nama-nama dan alamat calon penerima uang.

3) Bahwa jumlah uang yang disebarkan variatif yakni sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 30.000 diberikan kepada masing-masing orang dengan disesuaikan data yang telah diserahkan.
4) Bahwa Pembagian Uang yang dilakukan oleh TIM PEMENANGAN (Tim Partai Kecamatan, Tim Pimdes Partai Golkar dan Relawan) dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon No. Urut 02 (Musa-Dito) terbukti di Kabupaten Lampung Tengah di 16 Kecamatan yang pelapor dalilkan dalam Laporan yang terdiri dari Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingai, dan Kec. Seputih Agung.
5) Bahwa Laporan Tersebut juga sesuai dengan Alat Bukti Pelapor dalam laporan Resmi Politik Uang pada BAWASLU LAMPUNG TENGAH (Sebagimana alat bukti P-2 sampai P-49).
6) Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti surat dan Alat Bukti Video yang kami Lampirkan maka UNSUR SISTEMATIS terbukti.

C. Analisis Unsur Masif

1) Bahwa pelanggaran MASIF terbukti penyebaran uang hampir tersebar di 16 Kecamatan dari total 28 Kecamatan yang ada di Kab. Lampung Tengah yang sesuai dengan dalil Pelapor laporkan yang mana

pembagian uang tersebut dilakukan oleh TIM PEMENANGAN No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito).

2) Bahwa dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan terbukti dari keterangan saksi yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan masyarakat yang tersebar di 16 Kecamatan yang Pelapor Laporkan memilih Pasangan Calon No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.
3) Bahwa Pembagian Uang yang dilakukan oleh TIM PEMENANGAN (Tim Partai Kecamatan, Tim Pimdes Partai Golkar dan Relawan) untuk memilih No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito) terbukti di Kabupaten Lampung Tengah di 16 Kecamatan yang pelapor dalilkan dalam Laporan yang terdiri dari Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingai, dan Kec. Seputih Agung.
4) Bahwa Laporan Tersebut juga sesuai dengan Alat Bukti Pelapor dalam laporan Resmi Politik Uang pada BAWASLU LAMPUNG TENGAH (Sebagimana alat bukti P-2 sampai P-49) sehingga membuktikan penyebaran pembagian uang di lebih dari 50% Kecamatan dari total 28 Kecamatan yang ada di Lampung Tengah.
5) Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti surat dan Alat Bukti Video yang kami Lampirkan maka UNSUR MASIF terbukti.

D. Bahwa dengan adanya fakta hukum yang terurai diatas, sudah sepatutnya Laporan kami tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD., Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

E. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung dengan kewenangan yang dimilikinya wajib membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD, Sos. dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) sebagai peserta pemilihan;

F. Bahwa atas perbuatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD, S. Sos. dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua), Bawaslu Propinsi Lampung berwenang untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lampung Tengah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD.,Sos. dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan;

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Pelapor mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung yang memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas

nama H. MUSA AHMAD, Sos. dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) sebagai peserta pemilihan;

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD., Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan.

3. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti-bukti, yang diantaranya berupa bukti Surat atau Tulisan, dan Dokumen Elektronik, serta terhadap masing-masing Alat Bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan serta disahkan di muka persidangan oleh Majelis Pemeriksa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020. Adapun terhadap masing-masing alat bukti dimaksud, telah pula diberi kode bukti sebagai berikut:

P - 1 : Surat Keputusan (SK) No: 001/CABUP-CAWABUP/N-1/IX/2020 Tim Kampanye Hj. Nessy Kalviya ST – Imam Suhadi Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Lampung Tengah Periode 2021 – 2026;

P – 2 : Tanda Terima Surat Permohonan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Untuk Bawaslu Lampung Tengah dan Gakkumdu Lampung Tengah serta tembusan lainya;

P – 3 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 5 Desember 2020;

P – 4 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 5 Desember 2020;

P – 5 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Purwanto;

P – 6 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 5 Desember 2020;

P – 7 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 015/PL/PBKab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 6 desember 2020;

P – 8 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 9 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 10 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Ahmad Ustadin;

P – 11 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 12 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Miyati binti Heriyan;

P – 13 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 14 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Yatemi;

P – 15 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 16 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Supriyadi;

P – 17 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 18 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Anton Sujarwo;

P – 19 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 20 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Khomsatun;

P – 21 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 22 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Teguh Wardoyo;

P – 23 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 24 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Asih Widiyanto;

P – 25 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;

P – 26 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Suheri;

P – 27 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Sudin;

P – 28 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 29 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Salimun bin alm. Muhidin;

P – 30 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 31 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Kursin bin Supando;

P – 32 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 33 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Parinah binti Karyadi;

P – 34 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 35 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Muhammad Dian Taufik;

P – 36 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 37 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Ngatino;

P – 38 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 39 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Sariyem;

P – 40 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;

P – 41 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Suwarti;

P – 42 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;

P – 43 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Indra Yohanes;

P – 44 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;

P – 45 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Boiyem;

P – 46 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;

P – 47 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Wagiman;

P – 48 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;

P – 49 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Agus Supriyanto;

P – 50 : Daftar Nama Penerima Uang yang diKoordinatori oleh Sdr. Gimo di Kecamatan Seputih Surabaya;

P – 51 : Daftar Nama Pemilih Musa-Dito di Kampung Uman Agung dengan Ketua Relawan TPS Sdr. Batona di Kecamatan Bandar Mataram;

P – 52 : Daftar Nama penerima uang di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar yang dibagikan kepada sejumlah 53 orang;

P – 53 : Surat Pernyataan Sdr. Ali Husen yang telah membagikan uang di Kampung Bandar Jaya Barat;

P – 54 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 13 Desember 2020;

P – 55 : Catatan Daftar Nama-Nama Tim (26 orang) beserta Koordinator Tim (2 orang) Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito) di TPS 4 dan TPS 5 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung serta lembar bukti tanda terima Uang kepada Sdr. Marmo;

P – DE.1 : Rekaman Video dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Lampung Tengah Nomor Urut 02 a.n ARDITO WIJAYA dalam sebuah acara pesta;

P – DE.2 : Rekaman Video Kesaksian Pemilih yang Menerima Uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. MUSA AHMAD dan H. ARDITO WIJAYA;

P – DE.3 : Rekaman Video Pengakuan Pemilih yang menerima uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. MUSA AHMAD dan ARDITO WIJAYA di Kecamatan Seputih Surabaya;

P – DE.4 : Foto politik uang terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. ARDITO WIJAYA di Kecamatan Bandar Mataram;

P – DE.5 : Rekaman Video Pengakuan Pemilih yang menerima uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. MUSA AHMAD dan ARDITO WIJAYA;

P – DE.6 : Rekaman Video Pengakuan Pemilih yang menerima uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n H. MUSA AHMAD dan ARDITO WIJAYA di Kec. Seputih Raman;

P – DE.7 : Rekaman Video Kesaksian Pemilih yang menerima uang dari terduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Kampung Haduyang Ratu;

P – DE.8 : Rekaman Video Pengakuan ARISWANTO tentang adanya politik uang di Kec. Rumbia;

P – DE.9 : Rekaman Video Pengakuan SUMARNO tentang adanya politik uang di Kec. Rumbia.

4. Keterangan Saksi/Ahli yang Dihadirkan Pelapor

1) Saksi Atas Nama Hayrul

- Bahwa Sdr. Hayrul merupakan warga Kampung Gaya Baru Satu, kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa saksi merupakan tim pemenangan Paslon Nomor 3 (tiga);
- Bahwa sekira Pukul 16.20 WIB Sdr. Hayrul Mendapatkan Informasi, bahwasanya terdapat *money politic*;
- Bahwa saksi menerangkan, jika informasi tersebut didapat dari warga sekitar;
- Bahwa terhadap informasi tersebut Sdr. Hayrul bersama dengan Sdr. Lukman Hakim mendatangi kediaman Mbah Jimo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Mbah Jimo merupakan Tim Desa dari Partai Golkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mbah Jimo merupakan Tim Desa dari Partai Golkar, salah satunya informasi dari Sdr. Lukman Hakim;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dikediaman Mbah Jimo juga terdapat Istri dari Mbah Jimo;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Hayrul dan Sdr. Lukman Hakim menanyakan kebenaran adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Mbah Jimo;

- Bahwa pada saat itu terdapat secarik kertas yang diidentifikasi sebagai daftar nama penerima uang dan terdapat gambar paslon nomor 2 (dua);
- Bahwa video pengakuan Mbah Jimo direkam oleh Sdr. Hayrul;
- Bahwa Video pengakuan tersebut telah mendapat izin dari Mbah Jimo;
- Bahwa setelah saksi berada di kediaman Mbah Jimo, kemudian Sdr. Lukman Hakim menghubungi Panwascam Seputih Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan Mbah Jimo, uang tersebut didapat dari Sekretaris Partai Golkar atas nama Sdr. Febri Antoni melalui PK Partai Golkar di Kecamatan Seputih Surabaya atas nama Sdr. Pur dan Sdr. Samsi;
- Bahwa Sdr. Hayrul tidak melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang di Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa Sdr. Hayrul mengetahui kejadian tersebut atas Pengakuan Mbah Jimo yang juga telah dilakukan perekaman;
- Bahwa Sdr. Hayrul mendapatkan informasi bahwasanya pembagian uang dilakukan pada siang hari, sedangkan daftar nama yang berada diatas meja kediaman Mbah Jimo merupakan daftar nama penerima uang;
- Bahwa terhadap uang yang dibagikan saksi mengatakan bahwasanya uang tersebut sudah tidak ada dan sudah dibagi;
- Bahwa saksi menerangkan jika pembagian uang tersebut, bukan Mbah Jimo yang secara langsung memberikan uang kepada masyarakat, melainkan terdapat Tim dibawah instruksi Mbah Jimo yang langsung membagikan uang tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa terhadap tim yang dimaksud saksi tersebut, saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui tim dari Mbah Jimo Tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mbah Jimo merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi kemudian menuju Kantor Bawaslu Lampung Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi mengatakan, telah mendapatkan surat pemberitahuan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa telah dimintai keterangannya oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan menadatangai berita acara permintaan keterangan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 5 Desember 2020.

2) Saksi Atas Nama Lukman Hakim

- Bahwa benar saksi merupakan satgas Pemenangan Paslon nomor 03 (tiga);
- Bahwa sebagai satgas Pemenangan Paslon nomor 03 (tiga) saksi mendapat SK, Namun saksi tidak mengambil SK tersebut;
- Bahwa Sdr. Lukman Hakim bersama dengan Sdr. Hayrul sedang berteduh di sebuah warung, kemudian terdapat warga yang memberikan informasi telah terjadi pembagian uang pada siang hari;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Hayrul, pada tanggal 4 Desember 2020, Pukul sekira 20.30 WIB, Bertanya pada salah Seorang Warga kediaman Mbah Jimo;
- Sesampainya dikediaman Mbah Jimo saksi dan Sdr. Hayrul menanyakan perihal adanya pembagian uang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tiba di kediaman Mbah Jimo, terdapat Mbah Jimo beserta Istri, Sdr. Hayrul, Sdr. Lukman Hakim dan terdapat seorang tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan tokoh masyarakat yang dimaksud merupakan seorang sekretaris desa;
- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya Mbah Jimo tidak mengakui adanya pembagian uang tersebut;

- Bahwa saksi melihat terdapat secarik kertas yang diidentifikasi sebagai daftar nama penerima uang dan terdapat gambar paslon nomor 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat daftar nama sebagaimana tertuang dalam secarik kertas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan secarik kertas tersebut berada diatas meja kediaman mbah Jimo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa nama yang terdapat dalam daftar tersebut merupakan nama-nama yang bertugas membagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang tersebut didapat Mbah Jimo dari Sekretaris Partai Golkar atas nama Sdr. Febri Antoni;
- Bahwa setelah mendapatkan infromasi dari Mbah Jimo, saksi menerangkan jika uang tersebut didapat dari Sekretaris Partai Golkar atas nama Sdr. Febri Antoni yang juga ditemani oleh Sdr. Purwadi selaku Pimdes Partai Golkar serta ditemani juga oleh Sdr. Samsi, yang kemudian diberikan uang tersebut kepada Mbah Jimo, untuk disalurkan kepada warga-warga Kampung Gaya Baru 4, Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa pengakuan Mbah Jimo direkam oleh Sdr Hayrul atas seizin Mbah Jimo;
- Bahwa saksi menerangkan dalam video tersebut Mbah Jimo mengakui menerima uang dari Sekretaris Partai Golkar atas nama Sdr. Febri Antoni;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang tersebut sudah habis dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Panwascam Seputih Surabaya terkait adanya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika pembagian uang tersebut, bukan Mbah Jimo langsung yang memberikan kepada masyarakat, melainkan terdapat Tim dibawah instruksi Mbah Jimo yang langsung membagikan uang tersebut kepada masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang di Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mbah Jimo merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa saksi telah di undang oleh Bawaslu Lampung Tengah dan dimintai keterangan.

3) Saksi Atas Nama Sukirno

- Bahwa benar saksi merupakan salah seorang warga Kecamatan Seputih Raman;
- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat telah terjadinya pembagian uang di Kecamatan Seputih Raman;
- Bahwa saksi menerima informasi jika Sdr Sahidin telah membagi-bagaikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembagian uang tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi Panwascam via telfon, dan menjelaskan bahwasanya telah terjadi pembagian uang di Kecamatan Seputih Raman;
- Bahwa saksi menerangkan jika telah dilakukan perekaman atas pengakuan Sdr. Sahidin;
- Bahwa saksi mengetahui jika perekaman tersebut dilakukan dirumah Sdr. Sahidin;
- Bahwa pada saat dilakukan perekaman saksi tidak berada di dalam ruangan;
- Bahwa saksi melihat terdapat uang berjumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam ruangan tersebut;
- Bahwa uang berjumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terbagi atas 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Sahidin merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika di tempat tersebut hanya ada uang berjumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terbagi atas 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan juga daftar nama yang diduga sebagai penerima uang.

4) Saksi Atas Nama M. Syarif Efendi

- Bahwa benar Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Satpol PP, yang bertugas di Kantor Camat Seputih Raman;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Panwascam Seputih Raman terkait adanya pembagian uang di Kampung Ratna Khaton;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi bersama Panwascam Seputih Raman, mengikuti Sdr. Sahidin;
- Bahwa kemudian saksi bersama Ketua Panwascam menghampiri Sdr. Sahidin dan bertanya terkait pembagian uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah memvideokan keterangan Sdr. Sahidin atas Instruksi Panwascam Seputih Raman, menggunakan Handphone Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang tersebut sudah habis dibagikan ke warga oleh Sdr. Sahidin;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. Sahidin apakah ada daftar nama penerima uang, dan Sdr. Sahidin menjawab "ada" namun berada dirumah Sdr. Sahidin;
- Bahwa setelah itu saksi menuju kediaman Sdr. Sahidin dan melihat daftar nama seperti yang sudah dijelaskan dan saksi kembali mengambil video;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian uang tersebut;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sdr. Sahidin jika uang sudah habis dibagikan ke masyarakat, sedangkan untuk Sdr. Sahidin menerima Rp.75.000,- sebagai honor Sdr. Sahidin;
- Bahwa saksi hanya melihat sejumlah uang yang berada di kediaman Sdr. Sahidin, namun uang tersebut merupakan honor Sdr. Sahidin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Sahidin merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

5) Saksi Atas Nama Mardiyanto

- Bahwa saksi Mardiyanto bertempat tinggal di Kampung Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha;
- Bahwa pada tanggak 4 Desember 2020, pukul 17.30 WIB Saksi dkunjungi oleh Sdr. Agus;
- Bahwa saksi diberikan Uang sejumlah Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, yang ditujukan untuk saksi dan mertua saksi yaitu Ibu Yatemi;
- Bahwa Sdr. Agus berpesan kepada saksi untuk memilih paslon Musa-Dito, dan Sdr. Agus pergi meninggalkan kediaman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Agus merupakan tetangga saksi, yang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian uang lagi ke warga sekitar;
- Bahwa saksi telah memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada Ibu Yatemi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. Agus memberikan uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa saksi belum sempat membelanjakan uang yang diberikan oleh Sdr. Agus;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada pihak lain yang meminta saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi didampinngi oleh Sdr. Robi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Agus merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan, namun hanya mengetahu bahwa Sdr. Agus merupakan seorang petani;
- Bahwa saksi telah memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan jika belum menerima penanganan hasil laporan atas kejadian tersebut.

6) Saksi Atas Nama Yatemi

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga Kampung Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha;
- Bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020, Ba'da Maghrib, Sdr. Maryanto mendatangi kediaman saksi;
- Bahwa Sdr. Maryanto merupakan anak mantu dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang dari Sdr. Maryanto diberikan oleh Sdr. Agus;
- Bahwa saksi menerangka jika uang tersebut diberikan untuk memilih paslon nomor 2 (dua);
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa menurut saksi uang tersebut belum dibelanjakan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemberian uang dari Sdr. Agus ke Sdr. Madiyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Agus merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan, namun hanya mengetahu bahwa Sdr. Agus merupakan seorang petani;
- Bahwa saksi dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi didampinngi oleh Sdr. Robi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan jika belum menerima penanganan hasil laporan atas kejadian tersebut.

7) Saksi Atas Nama Robinson Nainggolan

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi merupakan pihak yang melakukan pendampingan terhadap beberapa pelaporan-pelaporan dugaan *Money Politic* yang ada di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian dugaan pemberian uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Sugih atas laporan Sdr. Anton.

8) Saksi Atas Nama Parinah

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga Dusun Pangul Rejo, Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi diberikan Uang sebesar Rp.100.000,- oleh Sdr. Sukardi untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa uang tersebut diberikan untuk Ibu Parinah dan juga Suami saksi atas nama Bpk. Supardi, masing-masing diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut ke Kantor Partai Nasdem, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Sdr. Sukardi merupakan Adik Ipar Ibu Parinah (saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. Sukardi bekerja sebagai seorang petani;

- Bahwa saksi didampingi oleh Sdri. Ratih pada saat menuju Kantor Partai Nasdem dan Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan jika sesampainya di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, sudah ada Sdr. Robinson, dan memberikan kuasa kepada Sdr. Robinson.

9) Saksi Atas Nama Supardi

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga Dusun Panggul Rejo, Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah;
- Bahwa saksi merupakan Suami dari Ibu Parinah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Sdr. Sukardi telah memberikan uang sebesar sebesar Rp.100.000,- kepada Ibu Parinah, dimana masing-masing diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- untuk Ibu Parinah dan Sdr. Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung dari Sdr. Sukardi;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan langsung pada saat Sdr. Sukardi memberikan uang tersebut.

10) Saksi Atas Nama Hendrico Tanjung

- Bahwa saksi merupakan tim advokasi dari beberapa pelapor terkait dengan dugaan *money politic;*
- Bahwa saksi hanya mendampingi para pelapor sampai dengan selesai melaporkan kejadian tersebut di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat langsung peristiwa dugaan pembagian uang.

11) Saksi Atas Nama Sukarno

- Bahwa Sdr. Sukarno merupakan salah seorang warga Kampung Sri Tanjung, Kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020 saksi dihubungi oleh Sdr. Aftayadi, pada Pukul 11.00

WIB, dimana saksi sedang berada di Kampung Sumber Rezeki;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Aftayadi bahwasanya terdapat dugaan pembagian uang, kemudian saksi meminta Sdr. Aftayadi untuk menghubungi Sdr. Jumakun;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi ditelfon kembali oleh Sdr. Aftayadi, bahwasanya Sdr Aftayadi telah mendapat catatan atau berkas yang terdapat nama-nama relawan musa-dito berikut juga Uang pecahan Rp. 50.000,- berjumlah Rp.500.000,-;
- Bahwa saksi, Sdr. Aftayadi, dan Sdr. Jumakun bersepakat menuju posko pemenangan relawan pasangan calon nomor 03 (tiga) yang berada di Kampung Sendang Agung;
- Bahwa saksi menjelaskan jika posko pemenangan relawan pasangan calon nomor 03 (tiga) yang berada di Kampung Sendang Agung merupakan kediaman Sdr. Sugeng Mulyono alias Danil;
- Bahwa saksi hanya mengetahui telah terjadi pembagian uang dari Sdr. Aftayadi;
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah melainkan melaporkan kejadian tersebut ke Posko Tim Pemenangan;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang yang diketahui uang pecahan Rp. 50.000,- berjumlah Rp.500.000,-, sedangkan dalam lembar catatan terdapat 13 (tiga belas) nama orang-orang yang diduga sebagai penerima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang yang sudah dibagikan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Uang tersebut di duga diberikan oleh Ibu Ani;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung jika Ibu Ani memberikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang didapat dari Ibu Ani;

- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. Aftayadi juga merupakan relawan paslon no 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi perkembangan kejadian tersebut setelah dilaporkan ke Posko Pemangan relawan paslon no 3 (tiga);
- Bahwa saksi juga tidak pernah dipanggil Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi hanya menemani dan mendampingi Sdr. Aftayadi untuk menyerahkan uang tersebut ke Posko Pemenangan paslon no 3 (tiga);
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditunjukkan foto sebagaimana bukti pelapor, saksi hanya mengenali Ibu Ani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Ani merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

12) Saksi Atas Nama Aftayadi

- Bahwa Saksi Atas Nama Aftayadi merupakan salah seorang warga Kampung Mataram Udik, kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 10.45 WIB, saksi mendapatkan informasi adanya dugaan pembagian uang di sekitar rumah saksi;
- Bahwa saksi mejelaskan jika disalah satu rumah warga saksi bertemu dengan Ibu Susiani (Ibu Ani);
- Bahwa saksi pada awalnya mendapat informasi jika Ibu Ani berada di rumah tersebut dalam rangka arisan;
- Bahwa saksi melihat Ibu Ani membawa sebuah buku yang didalamnya terdapat secarik kertas yang didalamnya terdapat logo relawan Musa-Dito;
- Bahwa saksi kemudian mendokumentasikan buku tersebut dalam sebuah foto beserta Ibu Ani dan Pemilik Rumah;

- Bahwa saksi kemudian membawa Buku Tersebut beserta uang yang ada didalamnya;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Sdr. Sukarno, dan Sdr. Sukarno menyarankan untuk menghubungi Sdr. Jumakun, dikarenakan Sdr. Sumarno sedang berada di Kampung Sumber Rezeki;
- Bahwa saksi menerangkan jika kemudian saksi didatangi oleh 2 (dua) orang pria dan Ibu Susiani;
- Bahwa saksi menerangkan jika alasan 2 (dua) orang pria dan Ibu Susiani mendatangi saksi ialah menginginkan kembali uang dan buku tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyalakan kendaraannya, seorang bernama Badawi mendatangi saksi dengan mengatakan bahwa buku dan uang tersebut bukan hak dari saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. Sukarno, dan kemudian berkumpul di Kediaman Sdr. Danil;
- Bahwa Sdr. Sukarno mengintruksikan kepada saksi untuk memfotokopi buku dan kertas tersebut sebanyak 10 (sepuluh) rangkap;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah, saksi bertemu Sdr. Badawi dan Sdr. Ali Hamidi, dan memerintahkan saksi untuk membuat video klarifikasi jika masalah tersebut hanya salah tangkap dan sekedar bercanda;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Sdr. Badawi mengatakan kepada saksi apabila ada yang menanyakan uang dan buku tersebut baik dari Panwascam atau Bawaslu saksi diperintahkan untuk mengatakan tidak tahu keberadaanya.

13) Saksi Atas Nama Jumakun

- Bahwa saksi Atas Nama Jumakun merupakan salah seorang warga Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 11.00 WIB, saksi dihubungi oleh Sdr. Sukarno bahwasanya telah terjadi dugaan pembagian uang di Kampung Mataram Udik;

- Bahwa dalam perjalanan saksi bertemu dengan Sdr. Aftayadi, yang kemudian Sdr. Aftayadi menyerahkan buku yang didalamnya terdapat secarik kertas yang bertuliskan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 (dua) dan uang;
- Bahwa saksi menyerahkan buku tersebut ke relawan paslon 03 (tiga) di Kampung Sendang Agung;
- Bahwa setelah menyerahkan buku tersebut ke relawan paslon 03 (tiga) di Kampung Sendang Agung, saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa saksi merupakan masyarakat biasan dan bukan seorang tim sukses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa buku beserta isinya tersebut tekah dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan atas kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

14) Saksi Atas Nama Sugeng Mulyono

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang warga di Kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa saksi merupakan Koordinator Relawan di Kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa saksi memiliki nama alias Sdr. Danil;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi telah terjadi dugaan pembagian uang dari Sdr. Aftayadi;
- Bahwa Sdr. Aftayadi dan Sdr. Jumakun dibawa kekediaman saksi, dikarenakan kediaman saksi merupakan posko pemenangan relawan Bunda Nessy Kalviya – Imam Suhadi sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Lampung Tengah;
- Bahwa setelah sampai dikediaman saksi, kemudian saksi bermusyawarah dengan relawan-relawan yang ada, dan kemudian disepakati untuk dibawa ke

panitia pemenangan bunda Nessy Kalviya – Imam Suhadi di tingkat Kabupaten;

- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Relawan Bunda Nessy Kalviya – Imam Suhadi di tingkat Kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa saksi menyerahkan berkas tersebut kepada Sdr. Isman Robi dan Sdr. Sukarno;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil pihak oleh Pihak Pengawas Pemilihan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa buku dan uang tersebut dikembalikan dengan alasan dikarenakan terdapat beberapa orang yang meminta kembali buku dan uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang yang diketahui uang pecahan Rp. 50.000,- berjumlah Rp.500.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung kejadian pembagian uang tersebut.

15) Saksi Atas Nama Wagiman

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung;
- Bahwa pada hari Sabtu, sekira pukul 19.00 WIB saksi sedang berada dikediaman Sdr. Handoko, pada saat saksi pulang kerumah melewati kediaman Sdr. Nur Asnan;
- Bahwa Saksi diberikan Uang oleh Sdr. Nur Asnan sebesar Rp.100.000,-, dan diarahkan untuk memilih paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut melalui relawan paslon Nomor 03 (tiga);
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari senin sekira siang hari didatangi oleh Sdr. Samudra relawan paslon Nomor 03 (tiga);
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu Kabupaten Lampung Tengah didampingi oleh Sdr. Samudra dan Sdr. Eko;

- Bahwa saksi menerangkkan pada saat Sdr. Nur Asnan meberikan Uang sebesar Rp.100.000,-, tersebut disaksikan oleh Istri Sdr. Nur Asnan;
- Bahwa saksi menghadiri undangan permintaan keterangan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi belum mengetahui status laporan yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Sdr. Nur Asnan merupakan seorang Petani dan seorang BPK Kampung Bumi Nabung Timur.

16) Saksi Atas Nama Sukirman

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang berasal dari Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. Nur Asnan memerintahkan untuk mendata orang sekira seminggu sebelum Pilkada dilaksanakan;
- Bahwa saksi kemudian mendata dan mendapatkan 8 (delapan) orang, dan pada hari Sabtu saksi diberikan uang sejumlah Rp.400.000,- untuk dibagikan kepada 8 (delapan) orang tersebut;
- Bahwa saksi mendata 8 (delapan) orang tersebut dengan mencatat Nomor Induk Kependudukannya (NIK);
- Bahwa saksi sudah memberikan uang tersebut kepada masing-masing orang yang sudah didata;
- Bahwa saksi menerangkan maksud diberikannya uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon nomor 02 (dua);
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi belum melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terhadap data penerima uang tersebut sudah diberikan oleh saksi kepada Sdr. Nur Asnan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. Wagiman juga termasuk kedalam salah satu dari 8 (delapan) orang yang menerima uang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Wagiman juga menerima uang dari Sdr. Asnan selain daripada yang diberikan melalui saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan jika pada saat Sdr. Nur Asnan memberikan uang selain daripada yang diberikan melalui saksi, saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi menerangkan karena Sdr. Wagiman telah diberikan uang langsung dari Sdr. Asnan, terhadap hal tersebut maka uang sejumlah Rp. 400.000,- diambil kembali oleh Sdr. Nur Asnan sebanyak Rp. 50.000,-, dikarenakan Sdr Wagiman Telah menerima uang langsung dari Sdr. Asnan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Nur Asnan merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang mengetahui jika Sdr. Nur Asnan telah memberikan uang kepada saksi.

17) Saksi Atas Nama Anton Sujarwo

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang beralamat di Perumnas Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB, saksi didatangi oleh Sdr. Riski;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. Riski memberikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan ketika Sdr.Riski memberikan uang tersebut juga memberikan symbol 2 (dua) jari;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi telah memenuhi undangan permintaan keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah didampingi oleh Sdr. Robin dan Sdr. Reza;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. Riski memberikan uang kepada saksi tidak ada orang lain yang mengetahui akan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Sdr. Riski berstatus sebagai mahasiswa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Riski merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

18) Saksi Atas Nama Miyati

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang berlamat di Kampung Sridadi, Kecamatan Kalirejo;
- Bahwa sekira hari Jum'at pukul 13.00 WIB, saksi dihubungi oleh Ibu Tami untuk datang ke kediamannya;
- Bahwa saksi beru menuju kediaman Ibu Tami sekira Sore Hari, dan setibanya disana, saksi diberikan uang sejumlah Rp. 800.000,-, dengan maksud untuk dibagikan kepada 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa saksi menerangkan maksud diberikannya uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua) Musa-Dito;
- Bahwa saksi menerangkan Ibu Tami berpesan agar saksi berhati-hati dalam membagikan uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang tersebut baru terbagikan kepada 6 (enam) orang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang tersebut belum terbagikan semua;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang tersebut masih tersisa sebanyak Rp. 380.000,- dari total keseluruhan Rp. 800.000,-;

- Bahwa saksi menerangkan jika uang tersebut dibagikan kepada masing-masing orang sejumlah Rp. 30.000,-;
- Bahwa pada saat Ibu Tami memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang menyaksikan pemberian uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah didampingi oleh Sdr. Robin;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Ibu Tami bekerja sebagai pembuat gula aren;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Tami merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

19) Saksi Atas Nama Ustadin

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang beralamat di Kampung Kalidadi, Kecamatan Kalirejo;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, 3 Desember 2020, sekira pukul 06.00 WIB, saksi didatangi oleh Sdr. Berak sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa maksud diberikannya uang tersebut adalah untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa pada saat Sdr. Berak memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang melihat kerjadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan jika laporan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan ibu Miyati dan didampingi oleh Sdr. Robin;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi menghadiri undangan permintan keterangan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Berak merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

20) Saksi Atas Nama Purwanto

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang beralamat di Kampung Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo;
- Bahwa saksi menerangkan sekira hari Jum'at, Pukul 14.00 WIB, Ibu Triningsih memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi, dimana uang sebesar Rp.50.000,- diberikan untuk saksi dan uang sebesar Rp.50.000,- diberikan kepda istri saksi;
- Bahwa maksud diberikannya uang tersebut adalah untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Ibu Triningsih memberikan uang tersebut disaksikan oleh Istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Triningsih merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa saksi menerangkan jika Ibu Triningsih juga memberikan uang kepada beberapa orang lain;
- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut dari Ibu Triningsing;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saksi telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya pada saat saksi melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah datang bersama dengan Ibu Srinem dan Ibu Triningsih;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saksi telah memberikan keterangan terhadap kejadian dan laporan tersebut di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Ibu Triningsih mendapatkan uang tersebut dari Sdr. Sodikin yang menjabat selaku Kaur Kesra;

- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Sdr. Sodikin memberikan uang kepada Ibu Triningsih sebesar Rp. 1000.000,-.

21) Saksi Atas Nama Sulastri

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang beralamat di Kampung Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo;
- Bahwa saksi merupaka istri dari Sdr. Purwanto;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Desember 2020, pukul 14.00 WIB saksi menerima uang dari Ibu Triningsih sebesar Rp. 50.000,- dan untuk Suami saksi sebesar Rp. 50.000,- dengan total Rp. 100.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut diberikan bersama-sama kepada saksi dan juga suami saksi yaitu Sdr. Purwanto;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Ibu Triningsih memberikan uang tersebut berpesan agar memilih paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa uang tersebut telah dibelanjakan sayuran oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Sdr. Purwanto lah yang melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Triningsih juga memberikan uang kepada warga lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan jika Ibu Triningsih bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Triningsih merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

22) Saksi Atas Nama Abdurahman

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang beralamat di Kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu;
- Bahwa saksi merupakan relawan pasangan calon Nomor 03 (tiga);

- Bahwa Sdr.Abdurrahman mendapatkan informasi dari Sdr. Laras, bahwasanya telah terjadi pembagian uang dari tim calon Nomor 02 (dua) Musa-Dito;
- Bahwa Saksi berkunjung ke kediaman Ibu Paisiyah, dimana dikediaman tersebut juga terdapat Ibu Rosmiyati, dan Ibu Tegawati;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketiga orang tersebut menjelaskan bahwa mereka diberikan uang oleh Ibu Susi, Ibu Dewi dan Ibu Jum, yang masing-masing diberikan uang sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada masing-masing, dimana uang sebesar Rp. 50.000,- diberikan kepada masing-masing suami dari ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perekaman dilakukan oleh teman saksi dan saksi yang memberikan pertanyaan kepada ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam dan Juga Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, disertai dengan bukti rekaman dan uang sebesar Rp.700.000,-;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika uang tersebut diberikan oleh Ibu Susi, Ibu Dewi dan Ibu Jum, atas dasar pengakuan dari Ibu Paisiyah, dimana dikediaman tersebut juga terdapat Ibu Rosmiyati, dan Ibu Tegawati;
- Bahwa saksi menerangkan maksud diberikannya uang tersebut untuk memilih paslon nomor 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Susi, Ibu Dewi dan Ibu Jum merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;

- Bahwa saksi menerangkan belum mendapatkan status hasil penanganan laporan atas kejadian tersebut.

23) Saksi Atas Nama Boiyem

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Selagai Lingga;
- Bahwa sekira hari selasa saksi didatangi oleh Sdr. Dedi yang merupakan tetangga saksi, yang kemudian Sdr. Dedi memberikan Uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000,- dan Uang sebesar Rp. 30.000,- kepada Sdr. Sutikno dengan total Rp. 60.000,-;
- Bahwa Sdr. Sutikno merupakan kakak dari saksi;
- Bahwa uang tersebut belum sempat dibelanjakan oleh saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi tujuan diberikannya uang tersebut adalah untuk memilin paslon Musa-Dito;
- Bahwa uang Rp. 60.000,- tersebut dititipkan kepada saksi untuk diberikan kepada Sdr. Sutikno;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada saksi pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. Dedi memberikan uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Sdr. Dedi bekerja serabutan dan tidak mengetahui apakah Sdr. Dedi merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi telah menghadiri undangan permintan keterangan dan juga telah memberikan keterangannya di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan belum mendapatkan status hasil penanganan laporan atas kejadian tersebut.

24) Saksi Atas Nama Suwarti

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatann Punggur
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Sdr. Tulus sebesar Rp. 50.000,- dengan tujuan untuk memilih paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Sdr. Tulus di kediaman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diberikan uang oleh Sdr. Tulus tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. Tulus merupakan tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Sdr. Tulus adalah seorang petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Tulus merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa uang tersebut telah dibelanjakan oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan belum mendapatkan status hasil penanganan laporan atas kejadian tersebut.

25) Saksi Atas Nama M. Sholeh

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Pubian;
- Bahwa saksi pada saat kejadian dihampiri oleh 2 (dua) orang wanita, yang kemudian memberikan uang sebesar Rp.25.000,- dengan tujuan agar saksi memilih paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa uang sebesar Rp.25.000,- juga diberikan kepada 4 (empat) teman saksi lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut telah habis untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya telah dilakukan pendataan dengan dimintai tanda tangan.

26) Saksi Atas Nama Watinem

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Pubian;
- Bahwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2020, pukul 11.00 WIB, dikediaman saksi Ibu Tuparnis memberikan uang Sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud diberikannya uang tersebut adalah agar saksi memilih paslon Nomor 2 (dua);
- Bahwa pada saat diberikannya uang tersebut oleh Ibu Tuparnis, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika pada sebelumnya Ibu Tuparnis pernah melakukan pendataan kepada saksi dengan meninta *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pendataan dan dimintanya *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi uang tersebut telah habis dibelanjakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibu Tuparnis berkerja sebagai seorang petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Tuparnis merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

27) Saksi Atas Nama Sahro

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Anak Ratu Aji;
- Bahwa pada pagi hari sekira tanggal 7 Desember 2020, saksi didatangi oleh Sdr. Iyan dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,-, dengan maksud agar saksi memilih paslon Nomor 2 (dua);
- Bahwa Sdr. Iyan memberikan uang tersebut sekira pukul 6 pagi hari;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Sdr. Iyan sebagai seorang petani;

- Bahwa pada saat Sdr. Iyan memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang meilihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Pengawas Pemilihan.

28) Saksi Atas Nama Rubiah

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Anak Ratu Aji;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 7 Desember 2020, sekira pukul setengah enam, saksi diberikan uang sebesar Rp.50.000,- oleh Sdr. Iyan;
- Bahwa pada saat Sdr. Iyan memberikan uang tersebut kepada saksi, tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan maksud diberikannya uang tersebut adalah untuk memilih paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan jika uang tersebut telah habis dibelanjakan;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Iyan karena merupakan tetangga saksi.

29) Saksi Atas Nama Muhtar

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- oleh Sdr. Miskun dikediaman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira Tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa maksud Sdr. Miskun memberikan uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan jika pada saat Sdr. Miskun memberikan uang tersebut, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Sdr. Miskun sebagai seorang Petani;

- Bahwa saksi menerangkan jika uang yang telah diberikan telah habis digunakan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Miskun merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

30) Saksi Atas Nama Sudarseh

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi diberikan uang sebesar Rp.50.000,- oleh Sdr. Miskun di kediaman saksi sekira Pukul 19.00 WIB;
- Bahwa maksud Sdr. Miskun memberikan uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan jika pada saat Sdr. Miskun memberikan uang tersebut, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Sdr. Miskun sebagai seorang Petani;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang yang telah diberikan telah habis digunakan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan.

31) Saksi Atas Nama Tukinem

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi diberikan uang sebesar Rp.50.000,- oleh Sdr. Miskun di kediaman saksi sekira Pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan jika suami dari saksi juga telah diberikan uang sebesar Rp.50.000,- oleh Sdr. Miskun;
- Bahwa maksud Sdr. Miskun memberikan uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua);

- Bahwa saksi menerangkan jika pada saat Sdr. Miskun memberikan uang tersebut, terdapat suami saksi Sdr. Sutikno yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Miskun;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang yang telah diberikan telah habis digunakan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan.

32) Saksi Atas Nama Mujiyanti

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi diberikan uang sebesar Rp.50.000,- oleh Sdr. Miskun di kediaman saksi;
- Bahwa maksud Sdr. Miskun memberikan uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan jika pada saat Sdr. Miskun memberikan uang tersebut, terdapat suami saksi Sdr. Muhtar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Sdr. Miskun sebagai seorang Petani;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang yang telah diberikan telah habis digunakan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan.

33) Saksi Atas Nama Sutikno

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi diberikan uang sebesar Rp.50.000,- oleh Sdr. Miskun
- Bahwa maksud Sdr. Miskun memberikan uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan jika pada saat Sdr. Miskun memberikan uang tersebut, terdapat istri saksi Ibu Tukinem yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan jika Istri saksi yaitu Ibu Tukinem juga diberikan uang oleh Sdr. Miskun;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Sdr. Miskun sebagai seorang Petani;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang yang telah diberikan telah habis digunakan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan.

34) Saksi Atas Nama Marsinah

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. Sugiyo telah memberikan uang sebesar Rp.30.000,- yang diberikan oleh Sdr. Sugiyo;
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp.30.000,- tersebut terdiri dari pecahan Rp.10.000.- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa maksud Sdr. Sugiyo memberikan uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan jika pada saat Sdr. Sugiyo memberikan uang tersebut, terdapat anak saksi yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika sebelum diberikannya uang, Sdr. Sugiyo pernah melakukan pendataan kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Sdr. Sugiyo sebagai seorang Petani;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan.

35) Saksi Atas Nama Lisyanti

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar;
- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB, tanggal 8 Desember 2020 saksi dihampiri orang yang tidak diketahui, dan memberikan Uang sebesar Rp. 100.000,- dengan

pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, yang masing-masing diperuntukan untuk saksi dan suami;

- Bahwa maksud orang tersebut memberikan uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi tidak mengetahui indentitas orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan.

36) Saksi Atas Nama Komarudin

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Sendang Agung;
- Bahwa saksi diminta oleh Sdr. Yanto untuk menajdi saksi;
- Bahwa saksi telah diberikan uang sebanyak Rp.50.000,- oleh Sdr. Sikin, dengan maksud untuk memilih Pasangan calon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan jika pada saat Sdr. Sikin memberikan uang tersebut, terdapat istri saksi yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Sdr. Sikin sebagai seorang Petani;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan.

37) Saksi Atas Nama Asep Nurdin

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Sendang Agung;
- Bahwa saksi menerangkan jika Ibu Suprihatin telah meminta *Foto Copy* KK Saksi untuk dilakukan pendataan;
- Bahwa pada H-2 (dua) hari pemungutan suara, saksi diberikan uang oleh Ibu Suprihatin sebesar Rp. 50.000,-
- Banwa uang tersebut diberikan sekira hari Senin Tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa maksud Ibu Suprihatin memberikan uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi beserta Istri diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- dengan total Rp. 100.000,-;

- Bahwa saksi menrangkan tidak ada orang lain yang mengetahu kejadian tersebut selain dari Istri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan.

38) Saksi Atas Nama Novi Riswanto

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Sendang Agung;
- Bahwa pada sekira hari senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 19.00 WIB, saksi didatangi oleh Sdr. Sikin dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa maksud Sdr. Sikin memberikan uang tersebut adalah untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Sdr. Sikin sebagai seorang Petani;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Sikin merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

39) Ahli Atas Nama Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

1. Pendahuluan

1.1. Memaknai konstitusi sebagai hukum dasar tertulis berupa Undang-Undnag Dasar merupakan pengaruh kuat positivism hukum (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988:64) meskipun bentuknya tidak selalu menyatakan diri dalam wujud UUD, bersubstansikan organisasi negara. CF Strong (1963:11) menyebutnya konstitusi dalam arti luas sebagai:

"a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted. The constitution may be a deliberate creation on paper; it may be found in one document which itself is altered or amended as time and growth demand; or it may be a bundle of separate laws given special authority as the laws of the constitution. Or, again, it may be that the bases of the constitution are fixed in one or

two fundamental laws while the rest of it depends for its authority upon the force of custom".

1.2. Konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi (supreme) pembentukan negara merupakan akta kesepakatan, Rousseau menyebutnya sebagai social contract yang sifatnya berderajat tertinggi pula. Konsensus kebangsaaan tertinggi, impelementasi pembacaan konstitusi tidak semata dilakukan secara tekstual terhadap norma-norma konstitusi yang terdapat dalam setiap bagiannya, melainkan penelusuran secara konsteksual atas nilai yang dikehendaki untuk diwujudkan dalam penyusunan norma itu sendiri serta pengaturannya pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi bagi negara sekaligus terkandung didalamnya nilai-nilai moral sebagai roh yang dijadikan sebagai panduan aparatur negara melaksanakan tugasnya berdasarkan cita-cita saat penyusunannya, sehingga yang berlaku dalam sistem demikian, adalah kesatuan antara norma konstitusi sebagai kaidah hukum positif dan kaidah moral, yang keduanya merupakan kategori *imperative.*

1.3. Konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Konstitusi di zaman modern tidak hanya memuat aturan hukum, melainkan juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa. Sir Ivor Jennings (Strong, 1963: 10) menuliskan mengenai prinsip konstitusi sebagai:

"*practices turn into conventions and precedents create rules because they are consistent with and are implied in the principle of the Constitution. Of these, there are four of major importance. The British*

Constitution is democratic: it is parliamentary; it is monarchical; and it is Cabinet system."

1.4. Konstitusi negara dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar, berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional (tentang warga negara, batas wilayah negara, kerja sama regional dan internasional, dan sebagainya) dan kebiasaan ketatanegaraan (Usep R, 1982: 187).

1.5. Konstitusi menurut Maurice Hauriou (Abu Daud Busroh, 2011:97) dengan pendekatan secara sosiologi hukum menyatakan bahwa masyarakat sesungguhnya sebagai suatu peristiwa moral (een morele left), yakni suatu bangunan moral. Negara adalah penjelamaan dari cita-cita moral, jadi negara adalah suatu hal (*feit*) yang didalamnya terdapat cita-cita (*ideen*). Dengan demikian, baik negara ataupun masyarakat adalah bangunan moral (*morele feiten*), yang mengandung unsur-unsur normative karena dalam kejadiannya (*feitelijkheid*) telah terjadi perjelmaan kembali (*incarnatie*) dari ide-ide.

1.6. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, nyata bahwa pemaknaan konstitusi dalam berbagai pendekatannya mempunyai kesamaan pada umumnya, yakni dibuat dalam rangka mengatur dan membatasi kekuasaan negara, mengatur pengakuan dan perlindungan konstitusional, serta pengaturan hubungan antara pemerintahan negara dengan rakyat. CF Strong (1963: I l) menulisnya.

"in short the aim of the constitution is to limit arbitrary actions of the government, guarantee the rights of the people governed, and establish the implementation of sovereign power".

1.7. Memandang konstitusi terbatas sebagai norma hukum menurut Keith E. Whittington (Constitutional Corner, Vol. 9 No. 3:60-66) setidaknya terdapat tiga persoalan mendasar yang menjadi kesulitan, *which can be briefly designated the problem offidelity, the problem of propriety, and the problem of discretion. Problem* kesetiaan (*fidelity*) terkait dengan kesesauain formulasi dengan perilaku (ketaatan), problem kepatuhan konstitusional (*propriety*) sebagai sikap perilaku yang tepat dalam menjalankan kekuasaan, dan membutuhkan pendekatan etika konstitusi adalah terkait dengan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan dipertanggungjawabkan (*the problem of discretion*).

1.8. Keterbatasan memahami konstitusi dalam arti tertulis sehingga membutuhkan pendekatan moral, sejatinya pandangan originalisme memberikan pembatasan secara ketat dalam memahami konstitusi itu sendiri untuk menjamin keberlangsungan idealisme keberlangsungan norma dan praktek konstitusi. B Sollum (2018: April, 3) menyebutnya sepanjang teks konstitusi telahjelas dan tidak membutuhkan interpertasi lain, maka tidak alasan untuk menyimpangi teks tersebut.

1.9. Richard H. Fallon Jr, (2009:CL Rev, 975) terdapat upaya konstitusi melakukan pembatasan internal atau normative dan pembatasan eksternal. Secara internal pembatasan dimaksudkan menjangkau interpretasi individual terhadap teks konstitusi yang dilakukan pejabat publik sebagai pembatasan langsung sedangkan pembatasan normative tidak langsung terkait dengan perlakuan atas interpretasi dari pejabat publik lainnya serta batasan yang dihasilkan dari tindakan lembaga-lembaga pemerintah dalam menetapkan hukum yang valid.

1.10. Kedudukan dan fungsi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengalahkan peraturan dan keputusan lainnya, K.C. Wheare dan William H. Hewart (1966:62) mengakui masih adanya norma yang lebih tinggi dari konstitusi, yaitu moral. Saat konstitusi bertentangan dengan nilai-nilai universal moral, sebagai landasan fundamental bernegara, konstitusi itu tidak mempunyai daya ikat sebagaimana tidak mengikatnya konstitusi jika tidak dibuat oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu serta dibuat bukan untuk dan atas nama rakyat. Karenanya, pada keadaan demikian, konstitusi dapat disimpangi.

2. Makna Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pasal 73, dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Waki Wali kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistemtis dan Masif (Perbawas).

2.1. Originalisme memandang bahwa terhadap makna TSM yang terdapat dalam Pasal 73 (2) dan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 4 Perbawas tidak lagi terdapat interpretasi yang diperlukan

dalam menerapkan aturan tersebut dalam pelanggaran administrasi pemilihan (politik uang);

2.2. Pasal 4 Perbawas merupakan mutatis mutandis dari Pasal 73 dan 135A (1) UU Pilkada;

2.3. Pendekatan originalisme berarti, bahwa berdasarkan pendekatan sistematis dan original intent, maka makna TSM yang sesuai dengan rumusan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135A UU Pilkada dan Pasal 4 Perbawaslu adalah tidak memberikan ruang tasfir berbeda.

Artinya, kecurangan terstruktur haruslah dibuktikan dengan adanya unsur sebagai berikut:

a. adanya kecurangan; berupa;
b. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain;
c. (dengan maksud) mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih;
d. dilaksanakan oleh calon. Objek dari pengenaan sanksi pembatalan adalah calon atau pasangan calon, sehingga yang harus dibuktikan telah melakukan pelanggaran adminisitrasi pemilihan adaah calon atau pasangan calon tersebut. Bukan tim kampanye ataupun partai politik pengusung, serta bukan pula masyarakat simpatisan yang mendukung calon;
e. (dengan melibatkan) aparatur pemerintah.
   Penyelenggara pemerintah dalam arti luas mencakup bidang eksekutif (baik di pusat ataupun daerah/ASN), penyelenggara pemerintah bidang legislatif (termasuk anggota DPR, DPRD, dan DPD), penyelenggara pemerintah pertahanan dan keamanan (TNI dan Kepolisian RI), serta aparatur pemerintah bidang yudisial (lembaga kehakiman).
f. atau penyelenggara pemilu
   Penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah mengacu tidak saja dugaan adanya keterlibatan

KPU tetapi juga Badan Pengawas Pemilu di setiap tingkatan penyelenggaraan Pilkada;

g. Dilakukan secara kolektif atau bersama-sama Kecurangan tersebut haruslah dilakukan secara kolektif kolegial/bersama-sama antara calon dengan aparatur pemerintahan atau penyelenggara pemilu untuk mempengaruhi dengan janji atau pemberian uang

2.4. Menurut originalisme tercapainya keadilan adalah adanya kepastian hukum yang dibuktikan dengan menerapkan hukum apa adanya seperti bunyi dari pasal-pasal yang menjadi norma dipersengketakan;

2.5. Disamping pendekatan originalisme, terdapat sudut pandang non-originalisme yang hadir sebagai kerangka jalan keluar persoalan pembacaan hukum secara normative, yang oleh Whittington sebut adanya tiga persoalan, yaitu persoalan kesetiaan (*fidelity*) terkait dengan kesesauain formulasi dengan perilaku (ketaatan), problem kepatuhan konstitusional (*propriety*) sebagai sikap perilaku yang tepat dalam menjalankan kekuasaan, dan membutuhkan pendekatan etika konstitusi adalah terkait dengan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan dipertanggungjawabkan (*the problem of discretion*).

2.6. Salah satu pendekatan non originalisme dikembangkan Ronald Dworkin (1986, 1997) dengan Pendekatan demikian menjadikan konstitusi dalam pembacaan secara moral, atau *moral and philosophical reading of the constitution*, dari pembacaan tekstual menjadi konstekstual. Sehingga penegakan konstitusi tidak semata berbasiskan *rule of law* tetapi '*morality-based paradigm atau rule of ethics*' dengan tiga nilai utama hukum sebagai integritas, yaitu *justice*, *fairness* dan *procedural due process*, yang menekankan cara pandang filsafat moral dan prinsip-pnnsip hukum tata negara (*constitutional*

law) dalam rangka menemukan roh konstitusi, atau *the spirit of constitution.*

2.7. Hukum sebagai integritas dengan pendekatan *moral reading* menghendaki proses interpretasi pada tiga kegiatan, yaitu 1) *pra interpretation stage*, 2) *interpretation stage* dan 3) *post interpretation stage.*

2.8. Dari tiga tahapan tersebut yang terpenting adalah tahapan interpretasi. Tahapan ini didahului dengan menentukan standar dan norma yang akan dilakukan interpretasi, lalu menemukan intepretasi terbaik berdasarkan praktek yang ada.

2.9. Standar dan norma dimaksud tentu adalah Pasal 73 (2) dan Pasal 135A (1) UU Pilkada dan Pasal 4 Perbawas.

2.10. Praktek interpretasi yang digunakan, adalah pertama menentukan subjek hukum, dalam hal ini adalah calon, kedua menentukan perbuatan hukum yang dilakukan.

2.11. Calon dalam pasal tersebut jika menggunakan pendekatan originalisme tentunya yang sudah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon Pilkada, sedangkan perbuatan hukumnya adalah memberikan janji, uang atau sesuatu yang lain yang mempengaruhi penyelenggara atau pemilih.

2.12. Moral reading menilai apakah calon dengan kualifikasi perbuatan tersebut berdiri sendiri sehingga dapat diartikan terstruktur? Tentu tidak mungkin calon melakukan tanpa ada tim yang bekerja, dan tim itu bisajadi tim kampanye yang terdaftar atau tidak terdaftar, atau bisa jadi aparatur pemerintah atau penyelenggara yang dilibatkan oleh calon.

2.13. Pemaknaan terstruktur yang terbatas pada apparat pemerintah dan penyelenggara tentu mencederai moralitas hukum, yaitu keadilan. Sebab itu, pendekatan moral menghendaki pembacaan terstruktur mengalami perluasan makna. Tidak terbatas pada aparatur pemerintah dan

penyelenggara. Dengan dmeikian akan tercapai keadilan substantive.

3. Simpulan

Terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu:

3.1. Menggunakan pendekatan originalisme yang menerapkan TSM dalam pelanggaran administrasi pemilihan tanpa memberikan interpretasi berbeda terhadap Pasal 73 dan Pasal 135A UU pilkada dan Pasal 4 Perbawas, dengan konsekuensi tidak akan tercapai keadilan substantive dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah.

3.2. Menggunakan pendekatan non-originalisme untuk menjamin tercapainya keadilan substanstif dengan memperluas:

a. Calon dalam Pasal 73(2) UU Pemilu dan Pasal 4 ayat (l) Perbawas, yaitu termasuk perbuatan tim kampanye atau struktur partai yang atas persetujuan calon melakukan pemberian uang, janji atau sesuatu lainnya dalam rangka mempengaruhi pemilih;

b. makna Terstruktur tidak semata aparat pemerintah dan penyelenggara tetapi diartikan pula termasuk kelompok atau individu yang menjadi tim pemenangan calon (tim kampanye) serta relawan atau siapapun yang tidak termasuk dalam daftar tim pemenangan calon tetapi terlibat dalam upaya pemberian uang, janji atau materi lain yang mempengaruhi pemilih.

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor menolak seluruh tuduhan dalam dalil Pelapor yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan TSM di lebih dari lima puluh prosen (50 %) wilayah yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Terlapor yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di 18 wilayah Kecamatan di Kabupaten Lampung

Tengah. Bahwa Terlapor akan menyampaikan tanggapan dan bantahan, sebagai berikut:

TIM KAMPANYE PASANGAN CALON NO.3 DIDUGA PELAKU POLITIK UANG

Bahwa sebelum masuk pada Bantahan Terlapor, Terlapor ingin menyatakan Justru Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n Sahrah yang diduga kuat melakukan Politik Uang. Sahrah Pelaku Politik Uang Terdaftar sebagai Bendahara II pada Struktur Tim Kampanye. Hal ini bisa dibuktikan dengan Status Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Syarifudin (Ayip) Alamat : RT/RW 017/013 Kampung Adipuro Kecamatan Trimurjo Terlapor : 1. Sahrah (Alamat : Nonggo Lawe Lingkungan IV RT/RW 017/005 Kelurahan Tuhkun Jaya Kecamatan Terbanggi Besar) 2. Nessy Kalviya (Alamat : Dusun 1 Kampung Bumi Aji Kecamatan	02/LP/PB/Kab/0 8.05/XI/2020	1. [illegible] (diteruskan kepada Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku) 2. Nessy Kalviya (dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal pidana pemilihan yang di sangkakan)	[illegible] Lampung Tengah

Bahwa terhadap Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/ 08.05/XI/2020, dengan Pelapor : Anwar Syarifudin (Ayip), **Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah menyatakan Terbukti Sahrah Bendahara II Tim Kampanye Pasangan Calon No.3 melakukan politik Uang dan meneruskan kepada Pihak Polres Kabupaten Lampung Tengah**.

Adapun peristiwa yang terbukti ini sebagai berikut:

Pada tanggal 14 November 2020 di kediaman Bapak Umtoro Dusun 1 Kampung Kusuma Dadi, Kecamatan Bekri ada kegiatan resepsi Khitanan anaknya pada pukul 11.30 WIB datang Calon Bupati Nomor Urut 03 atas nama Nessy Kalviya dan menyumbang beberapa lagu dan pada saat itu diduga Tim Paslon Nomor 3 membagikan-bagikan uang Rp. 20.000/orang dan diatas panggung MC memimpin yel-yel yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03. Kemudian berlanjut ke acara resepsi

pernikahan Bapak Sriyatno pada pukul 12.30 WIB yang dihadiri Calon Bupati Nomor Urut Nomor 03 atas nama Nessy Kalviya, saat itu Tim Pasangan Nomor 03 menuju dapur dan membagikan uang Rp. 20.000,- kepada ibu-ibu yang ada di dapur.dan bersama-sama meneriakkan yel-yel ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan berfoto bersama-sama Calon Bupati Nomor Urut 03. Bukti: SoftCopy Video Peristiwa yang diambl oleh Nurkudin dan Agung Yuliono dan diserahkan filenya ke Laptop Bawaslu Lampung Tengah.

Apabila dilihat dari ***resource*** pundi-pundi harta kekayaan yang dimiliki dan akses terhadap kekuasaan, Pasangan Calon Musa-Dito merupakan pasangan yang paling minim terhadap akses kekuasaan dan resource harta kekayaan, hal ini berdasarkan fakta sebagai berikut:

1) Mengingat Pasangan Calon No.1 merupakan Incumbent yang memiliki Kekuasaan dan Pasangan Calon No.3 merupakan Istri dari mantan Petahana yang ditangkap KPK dan diduga masih memiliki pengaruh terhadap aparatur pemerintahan dan penyelenggara;
2) Diperkuat lagi Harta Kekayaan Pasangan Calon No.3 Paling besar jumlahnya. Berdasarkan Penelusuran LHKPN di situs e LHKPN www.kpk.go.id, Harta Calon Bupati Lampung Tengah a.n. Nessy Kalviya Mustafa merupakan Calon Bupati Lampung Tengah Terkaya dengan Jumlah Harta Kekayaan Rp.10.444.425.000 dan sebagai Pasangan Calon Terkaya dimana Calon Wakil Bupati No.3 a.n. Iman Suhadi merupakan Calon Wakil Bupati Terkaya dengan Jumlah Harta Kekayaan Rp.9.982.000.000. Bahkan mengalahkan Harta Kekayaan Pasangan Calon ***Incumbent*** (Petahana) No. Urut 1 Loekman DjoyoSoemarto - M.Ilyas Hayani.

Selanjutnya Bantahan Terlapor atas Dalil-Dalil Laporan Pelapor, sebagai berikut:

1) KECAMATAN KALIREJO
   A. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Miyati warga Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo diperintahkan untuk membagi-bagikan uang kepada

tetangga disekitarnya oleh Ibu Tami (diduga Tim/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito)) dengan maksud agar si penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Miyati telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 380.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 7 lembar, Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar dan Rp. 5.000 sebanyak 2 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 4 Desember 2020 terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Ibu Tami adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Sridadi yang bernama Sarono sebagai Pimdes Partai Golkar di Kampung Sridadi, menyatakan Terlapor yaitu Sdri. Tami sebagaimana Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020 bukan merupakan tim pemenangan maupun relawan Paslon No. 02 di Kampung Sridadi;
3. Bahwa Laporan Pelapor tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang diadukan yaitu saksi yang melihat secara langsung kejadian saat Ibu Tami memberikan uang kepada Miyati, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Ibu Tami memerintahkan Miyati untuk membagikan uang kepada tetangga di sekitar Miyati. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat,

saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;

4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

B. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Sdr. Ustadin warga Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo telah menerima sejumlah Rp. 50.000 dari Sdr. Berak (diduga Tim/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito) di Desa Kalidadi) dengan pesan agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ustadin telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 18/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 3 Desember 2020 terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Sdr. Berak adalah orang

suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Sridadi yang bernama Mahmud sebagai Pimdes Partai Golkar di Kampung Kalidadi, menyatakan Terlapor yaitu Sdr. Berak sebagaimana Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 bukan merupakan tim pemenangan maupun relawan Paslon No. 02 di Kampung Sridadi;
3. Bahwa Laporan Pelapor tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang diadukan yaitu saksi yang melihat secara langsung kejadian saat Sdr. Berak memberikan uang kepada Ustadin, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Sdr. Berak memerintahkan Ustadin agar memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

C. Bahwa telah terjadi indikasi pembagian uang yang dilakukan oleh orang yang diduga Tim/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait

peristiwa ini Sdri. Tri Ningsih telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar dari Srinem, dan uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar dari Sdr. Purwanto.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah pembagian uang tersebut dilakukan oleh orang suruhan maupun orang yang mempunyai kedekatan dengan Terlapor. Bahwa laporan yang dilaporkan sangat Tidak Jelas ***(Obscur)*, Tidak Menyebutkan Nama Pelaku;**
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Sri Way Langsep yang bernama Agus Panggung sebagai Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Kalirejo, menyatakan di Kampung Sri Way Langsep tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 13/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020;
3. Bahwa Laporan Pelapor tidak menjelaskan secara lengkap identitas dari orang yang memberikan uang dan menyuruh Tri Ningsih. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang yang tidak dikenal tersebut memberikan uang kepada Tri Ningsih, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Tri Ningsih diperintahkan orang tersebut untuk membagi-bagikan uang. Sehingga Laporan Pelapor tidak

didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;

4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

2) KECAMATAN GUNUNG SUGIH

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Sdr. Anton warga Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih dihampiri oleh Sdr. Riski (diduga Tim/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito)) diberi uang sebesar Rp. 100.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Anton telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Sdr. Riski adalah

orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih yang bernama Agustam sebagai Tim Pemenangan Tingkat Kabupaten, menyatakan Terlapor yaitu Sdr. Riski sebagaimana Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 bukan merupakan tim pemenangan maupun relawan Paslon No. 02 di Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih;
3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 dibuktikan dengan hasil perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, sebagai berikut: Pasangan Calon No. 1 memperoleh sebanyak 24 suara, Pasangan Calon No. 2 (Terlapor) memperoleh sebanyak 174 suara, dan Pasangan Calon No. 3 (Pelapor) memperoleh sebanyak 195 suara;
4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan menangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pelapor). Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang diadukan yaitu saksi yang melihat secara langsung kejadian saat Riski memberikan uang kepada Anton, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Riski memerintahkan Agus untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
6. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan

ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;

7. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
8. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

3) KECAMATAN ANAK TUHA

A. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Sdri. Yatemi warga Bumijaya diberi uang oleh Sdr. Mardiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Yatemi telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 4 Desember 2020 terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Anak Tuha yang bernama RA Rifki Yulwan S sebagai Pengurus Partai Golkar Kecamatan Anak Tuha, tidak terjadi pembagian

uang sebagaimana Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat Mardiyanto memberikan uang kepada Yatemi, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Mardiyanto diperintahkan orang tersebut untuk membagi-bagikan uang. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;
5. Bahwa di Kelurahan Bumi Wijaya yang didalilkan Pelapor justru Pelapor unggul dalam hal perolehan suara terbanyak berdasarkan Upload C1 Plano di Website www.infopemilu.kpu.go.id;
6. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
7. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

B. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Sdr. Salimun warga Desa Sri Katon, Kecamatan Anak Tuha diberi uang sejumlah Rp. 50.000 oleh orang yang bernama As (diduga Tim/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito)). Terkait peristiwa ini Sdr. Salimun telah menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten

Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Sri Katon, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Sdr. As yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Anak Tuha yang bernama RA Rifki Yulwan S sebagai Pengurus Partai Golkar Kecamatan Anak Tuha, tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 028/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 dan Sdr. As bukan merupakan Tim Pemenangan maupun relawan Paslon No. 2 di Kampung Sri Katon;
3. Bahwa Laporan Pelapor tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang diadukan yaitu saksi yang melihat secara langsung kejadian saat Sdr. As memberikan uang kepada Salimun, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Sdr. As memerintahkan Salimun untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai

berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;

5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 028/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

4) KECAMATAN TERBANGGI BESAR

A. Bahwa telah terjadi dugaan pembagian uang dengan maksud supaya penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Sartini telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Terbanggi Besar yang bernama Syaipudin sebagai Pengurus Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah, tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 015/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020;
3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 dibuktikan dengan hasil perolehan suara di TPS 39 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan

Terbanggi Besar, diperoleh hasil sebagai berikut: Paslon No. 1 memperoleh sebanyak 16 suara, Paslon No.2 (Terlapor) memperoleh sebanyak 71 suara pemilih dan Paslon No.3 (Pelapor) memperoleh sebanyak 89 suara;

4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan menangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pelapor). Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor tidak menjelaskan secara lengkap identitas dari orang yang memberikan uang dan menyuruh Sdri. Sartini. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang yang tidak dikenal tersebut memberikan uang kepada Sdri. Sartini, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Sdri. Sartini diperintahkan orang tersebut untuk membagi-bagikan uang. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
6. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;
7. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten

Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;

8. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

B. Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 seorang warga yang bernama Munasirin Bin Rustami warga Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar ditemukan telah membagikan sejumlah uang dengan total Rp. 1.250.000 dibantu Sdr. Ali Husen (PPS dilingkungan 5 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar). Uang tersebut akan dibagikan kepada sejumlah orang, yang masing-masing mendapatkan Rp. 50.000. Terkait peristiwa ini Sdr. Munasirin bersedia membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020, dengan Lampiran Dokumen:

1. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Munasirin;
2. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Ali Husen;
3. Daftar Nama yang mendapatkan sejumlah uang Rp. 50.000 dengan total Rp. 1.250.000;
4. Uang sejumlah Rp. 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Munasirin binti Rustami;
5. Uang sejumlah Rp. 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Ali Husen Bin Alim.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Terbanggi Besar yang

bernama Syaipudin sebagai Pengurus Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah, tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 017/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 dan Munasirin Bin Rustami bukanlah merupakan tim pemenangan maupun relawan Paslon No. 2 Kampung Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar;

3. Bahwa Laporan Pelapor tidak menjelaskan secara lengkap identitas dari orang yang memberikan uang dan menyuruh Munasirin Bin Rustami unuk membagi-bagikan uang. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang yang tidak dikenal tersebut memberikan uang kepada Munasirin Bin Rustami, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Munasirin Bin Rustami diperintahkan orang tersebut untuk membagi-bagikan uang. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 017/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

5) KECAMATAN SENDANG AGUNG

A. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 seseorang warga yang bernama Terguh Wardoyo warga Desa Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung telah diberi sejumlah uang sebanyak Rp. 50.000 oleh Saudara Ahmad diduga relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito) dengan pesan agar memilih Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 3 Desember 2020 di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Saudara Ahmad yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Terbanggi Besar yang bernama H. Mudasir sebagai Pengurus PKB Kabupaten Lampung Tengah dan Tim Pemenangan, tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 025/PL/PB/ Kab/08.05/XII/ 2020 dan Saudara Ahmad bukanlah merupakan tim pemenangan maupun relawan Paslon No. 2 Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian Saudara Ahmat

memberikan uang kepada Terguh Wardoyo, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Saudara Ahmat memerintahkan Terguh Wardoyo untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;

4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 025/PL/PB /Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

B. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang warga yang bernama Asih Widiyanto warga Desa Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung telah diberi sejumlah uang sebanyak Rp. 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 7 Desember 2020 di Kampung Sendang Agung, Kecamatan

Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Terbanggi Besar yang bernama H. Mudasir sebagai Pengurus PKB Kabupaten Lampung Tengah dan Tim Pemenangan, tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang memberikan uang kepada Asih Widiyanto, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika seseorang tersebut memerintahkan Asih Widiyanto untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;

6. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

6) KECAMATAN PADANG RATU

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang warga yang bernama Abdurrahman GB warga Desa Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp. 700.000 dengan dokumen elektronik berupa video yang diduga berisi relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Abdurrahman GB telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Terbanggi Besar yang bernama H. Wagiman, S.Ag. sebagai Tim Kampanye Kecamatan Padang Ratu, tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/ 2020;
3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 dibuktikan dengan hasil perolehan suara di TPS 03 Desa Hadayung Ratu, Kecamatan Padang Ratu, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh suara sebanyak 18 suara, Paslon No. 2 (Terlapor) memperoleh 76 suara, dan Paslon No. 3 (Pelapor) memperoleh 139 suara;

4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan menangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pelapor). Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian, sedangkan Abdurrahman GB yang melaporkan peristiwa tersebut hanya mendapatkan informasi dari orang lain. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
6. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;
7. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
8. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

7) KECAMATAN PUBIAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Khomsatun warga Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp. 50.000 dari Sdri. Siti dimana uang tersebut ia terima dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Khomsatun telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten

Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB /Kab/08.05/XII/2020 dengan Lampiran Berita Acara Serah terima Barang Bukti berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar tanggal 7 Desember 2020 di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Sdri. Siti yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Terbanggi Besar yang bernama Sukoco sebagai Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Pubian, menyatakan Terlapor yaitu Sdri. Siti sebagaimana Laporan Nomor: 24/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 bukan merupakan tim pemenangan maupun relawan Paslon No. 02 di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi atas peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat Siti memberikan uang kepada Khomsatun, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Siti menyuruh Khomsatun untuk memilih Terlapor. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa Pelapor tidak mampu menghadirkan alat bukti utama yakni saksi;

5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak.

8) KECAMATAN PUNGGUR

A. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Muhammad Dian Taufik warga Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp. 50.000 dari Pak Kaji Gareng dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Muhammad Dian Taufik telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 dengan Lampiran Berita Acara Serah terima Barang Bukti berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur yang bernama Cipto Mujoko sebagai Relawan Paslon No. 2 di KampungTanggul Angin, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi atas peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor

yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat Kaji Gareng memberikan uang kepada Muhammad Dian Taufik, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Kaji Gareng menyuruh Muhammad Dian Taufik untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;

4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

B. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Sariyem warga Desa Mojo Pahit, Kecamatan Punggur telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp. 100.000 dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Sariyem telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lampiran Berita Acara Serah terima Barang Bukti berupa uang Rp. 5.000 sebanyak 4 lembar dan uang Rp. 20.000 sebanyak 4 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur yang bernama Hartoyo, SPd.I., sebagai Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Punggur, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Laporan Pelapor tersebut merupakan pembagian uang yang dilakukan oleh Paslon No. 1;
3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 dibuktikan dengan hasil perolehan suara di TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh sebanyak 184 suara, Paslon No. 2 (Terlapor) memperoleh sebanyak 129 suara, dan Paslon No. 3 (Pelapor) memperoleh sebanyak 56 suara;
4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi atas peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang memberikan uang kepada Sariyem, begitupun tidak ada saksi yang

mendengar secara langsung ketika seseorang menyuruh Sariyem untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;

6. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
7. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

C. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Suwarti warga Desa Mojopahit, Kecamatan Punggur telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp. 50.000 dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Suwarti telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lampiran Berita Acara Serah terima Barang Bukti berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur

yang bernama Hartoyo, SPd.I., sebagai Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Punggur, menyatakan Terlapor yaitu Sdr. Tulus sebagaimana Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 bukan merupakan tim pemenangan maupun relawan Paslon No. 02 di Kampung Mojopahit, dan Laporan Pelapor tersebut merupakan pembagian uang yang dilakukan oleh Paslon No. 1;

3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 dibuktikan dengan hasil perolehan suara di TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh 184 suara, Paslon No. 2 (Terlapor) memperoleh 129 suara, dan Paslon No. 3 (Pelapor) memperoleh 56 suara;
4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi atas peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang tersebut memberikan uang kepada Suwarti, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika seseorang tersebut menyuruh Suwarti untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut. Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
6. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;

7. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

9) KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Supriyadi warga Desa Ratna Kahton, Kecamatan Seputih Rahman telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp. 105.000 yang ia dapat dari dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Supriyadi telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lampiran Berita Acara Serah terima Barang Bukti berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 5.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 7 Desember 2020 di Kampung Ratna Kahton, Kecamatan Seputih Rahman, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Seputih Rahman, yang bernama Drs. I Nyoman Suryana sebagai Tim Pemenangan Kabupaten dan Wakil Ketua Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah Hartoyo, SPd.I., menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, dan Pslon No. 2 kalah dari Paslon No. 3 dalam perolehan suara;
3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 dibuktikan dengan hasil perolehan suara di TPS 002 Desa Ratna Kahton,

Kecamatan Seputih Rahman, yaitu Paslon No. 1 memperoleh 66 suara, Paslon No. 2 memperoleh 132 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 162 suara;

4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan menangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pelapor). Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi atas peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang tersebut memberikan uang kepada Supriyadi, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika seseorang tersebut menyuruh Supriyadi untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
6. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
7. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
8. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

10) KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Hayrul warga Desa Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya telah menyerahkan

dokumen video rekaman dan daftar nama dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Hayrul telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 5 Desember 2020 di Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, yang bernama Nasir Andela, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi atas peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang tersebut membagi-bagikan uang, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika seseorang tersebut menyuruh penerima uang untuk memilih Paslon No. 2. Bahwa Pelapor atas nama Hayrul hanya mendengar informsi dari orang lain. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a*

meliputi: c. Bukti." Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;

5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Laporan Tidak Teregistrasi karena tidak ada barang bukti, sehingga tidak memnuhi syarat materiil;
6. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

11) KECAMATAN ANAK RATU AJI

A. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Suheri warga Desa Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 dari Sdr. Rudiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Suheri telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 7 Desember 2020 di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Sdr. Rudiyanto yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Anak Ratu Aji, yang bernama Aidi Prayoga sebagai Pengurus Golkar Kabupaten Lampung Tengah dan Tim Kampanye Kecamatan Anak Ratu Aji, menyatakan Rudiyanto yang disebutkan Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05

/XII/2020 bukan merupakan Tim Pemenangan maupun relawan Paslon No. 2 dan perolehan suara Paslon No. 2 kalah dari Paslon No. 3;

3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 dibuktikan dengan hasil perolehan suara di TPS 03 Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, yaitu Paslon No. 1 memperoleh 22 suara, Paslon No. 2 memperoleh 78 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 122 suara;
4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan menangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pelapor). Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat Rudiyanto tersebut memberikan uang kepada Suheri, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Suheri diperintahkan Rudiyanto untuk memilih Terlapor. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
6. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;

7. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
8. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

B. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Sudin warga Desa Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 dari Sdr. Rudiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Sudin telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 7 Desember 2020 di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Sdr. Rudiyanto yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Anak Ratu Aji, yang bernama Aidi Prayoga sebagai Pengurus Golkar Kabupaten Lampung Tengah dan Tim Kampanye Kecamatan Anak Ratu Aji, menyatakan Rudiyanto yang disebutkan Laporan bukan merupakan Tim Pemenangan maupun relawan Paslon No. 2;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat

secara langsung kejadian saat Rudiyanto tersebut memberikan uang kepada Sudin, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Sudn diperintahkan Rudiyanto untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;

4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
5. Bahwa Pelapor Tidak Pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sehingga Tidak Benar dalil Pelapor pernah melaporkan kepada Bawaslu Lampung Tengah. Patut diduga ini adalah Dalil ***Copy Paste*** Pelapor;
6. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

C. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Agus Supriyanto warga Desa Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Suheri telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020 dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang sebanyak Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 7 Desember 2020 di Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Anak Ratu Aji, yang bernama Aidi Prayoga sebagai Pengurus Golkar Kabupaten Lampung Tengah dan Tim Kampanye Kecamatan Anak Ratu Aji, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 dan perolehan suara Paslon No. 2 kalah dari Paslon No. 3;
3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 di TPS 07 Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, yaitu Paslon No. 1 memperoleh 79 suara, Paslon No. 2 memperoleh 92 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 196 suara;
4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan masih menangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pelapor). Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang memberikan uang kepada Agus Supriyanto, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara

langsung ketika seseorang tersebut menyuruh Agus Supriyanto untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;

6. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
7. Bahwa Pelapor Tidak Pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sehingga Tidak Benar dalil Pelapor pernah melaporkan kepada Bawaslu Lampung Tengah. Patut diduga ini adalah Dalil ***Copy Paste*** Pelapor dan Membuktikan Tidak Seriusnya Pelapor membuat Laporan. Hal ini dikarenakan Laporan Nomor 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Agus Supriyanto dan terhadap Laporan ini sudah dinyatakan Tidak Terbukti;
8. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

12) KECAMATAN BANDAR MATARAM

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Aftayadi warga Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram telah menyerahkan dokumen elektronik berupa foto-foto daftar nama dan uang yang menerima pembagian uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Aftayadi telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 5 Desember 2020 di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Bandar Mataram, yang bernama Zainal Fadli sebagai PK Golkar Kecamatan Bandar Mataram dan Tim Pemenangan Kecamatan Bandar Mataram, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni Pelapor atas nama Aftayadi mendapatkan informasi dari orang lain. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
5. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah sudah menyatakan Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Tidak Diregitrasi karena tidak ada arang bukti berupa uang dan saksi yang melihat langsung;
6. Bahwa dengan demikian Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

13) KECAMATAN KOTA GAJAH

A. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Kursin warga Desa Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang Rp. 50.000 dari Sdr. Riyadi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Kursin telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 15 lembar dan uang Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Sdr. Riyadi yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Kota Gajah, yang bernama Iskandar sebagai Relawan Kecamatan Kota Gajah, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/ 08.05/ XII/2020;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat Riyadi tersebut memberikan uang kepada Kusrin, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika Kusrin diperintahkan Riyadi tersebut untuk memilih Terlapor. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi

yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;

4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

B. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Parinah warga Desa Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Parinah telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Kota Gajah, yang bernama

Iskandar sebagai Relawan Kecamatan Kota Gajah, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/ 08.05/ XII/2020;

3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung kejadian saat seseorang memberikan uang kepada Parinah, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika seseorang tersebut memerintahkan Parinah untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 030/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

14) KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Ngatino warga Desa Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ngatino telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, yang bernama Edi Yonisa sebagai Pengurus Partai Golkar yang ditugaskan di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 032/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020;
3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 dibuktikan dengan hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nabung, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh 81 suara, Paslon No. 2 memperoleh 72 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 198 suara;
4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan masih menangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pelapor). Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yakni saksi yang melihat secara langsung

kejadian saat seseorang memberikan uang kepada Ngatino, begitupun tidak ada saksi yang mendengar secara langsung ketika seseorang tersebut memerintahkan Ngatino untuk memilih Paslon No. 2. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;

6. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
7. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 032PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
8. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

15) KECAMATAN BUMI NABUNG

Bahwa seseorang yang bernama Wagiman warga Desa Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Nur Asnan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Wagiman telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-

olah Sdr. Nur Asnan yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, yang bernama Margono (saksi TPS 08) dan Ahmad Suhaimi (Sekretaris PK Partai Golar), menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/ 08.05/ XII/2020;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 038/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

16) KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Bahwa seseorang yang bernama Indra Yohanes warga Desa Banjar Kartarahyu, Kecamatan Way Pengubuan telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Iwan kepada Sdri, Bidah dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Indra Yohanes telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Banjar Kartarahyu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah Bidah yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Banjar Kartarahyu, Kecamatan Way Pengubuan, yang bernama Kadarsyah sebagai PK Partai Golar Kecamatan Way Pengubuan, menyatakan Bidah sebagaimana Laporan Nomor: 035/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020 bukan merupakan tim maupun relawan Paslon No. 2 dan perolehan suara Paslon No. 2 kalah dari Paslon No. 3;
3. Bahwa tidak adanya peristiwa *money politics* oleh Tim maupun Relawan Paslon No. 2 dibuktikan dengan hasil perolehan suara di TPS 006 Desa Banjar Kartarahyu, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh 23 suara, Paslon No. 2 memperoleh 107 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 129 suara;
4. Bahwa dari perolehan suara di TPS tersebut maka didapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut tidak menggambarkan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan masih menangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pelapor). Sehingga tuduhan Pelapor menjadi tidak terbukti, bias dan kabur;
5. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung, mendengar ataupun mengalami sendiri. Bahwa laporan Indra Yohanes hanya berasal dari informasi atau keterangan dari

orang lain. Sehingga laporan Indra Yohanes tidak mempunyai nilai pembuktian;

6. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
7. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
8. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

17) KECAMATAN SELAGAI LINGGA

Bahwa seseorang yang bernama Boiyem warga Desa Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Dedi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Boiyem telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar dari Sdr. Dedi dan uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar yang diberikan dari Sdr. Dedi kepada Sdr. Sutikno.

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga, yang bernama Eko Prasetyo sebagai Relawan Kecamatan Selagai Lingga, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah menyatakan Tidak Terbukti;
6. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

18) KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Bahwa seseorang yang bernama Saryin Iswanto warga Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung telah menyerahkan sejumlah uang yang diterima dari Sdr. Cahyani dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Saryin Iswanto telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 (Bukti P – 54) dan Lampiran Catatan Daftar Nama-Nama Tim (26 orang) berserta Koordinator Tim (2 orang) Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa

– Dito) di TPS 4 dan TPS 5 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung serta lembar bukti tanda terima uang kepada Sdr. Marno sebesar Rp. 550.000,- (Bukti P-55).

Tanggapan dan Bantahan Terlapor:

1. Bahwa tidak benar di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor adalah mengada-ada, seolah-olah orang yang membagikan uang tersebut adalah orang suruhan maupun mempunyai kedekatan dengan Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Terlapor yang bertugas di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, yang bernama Sutiyanto sebagai PK Partai Golkar Kecamatan Seputih Agung, menyatakan tidak terjadi pembagian uang sebagaimana Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
3. Bahwa Laporan Pelapor juga tidak didukung oleh saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor. Sehingga Laporan Pelapor tidak didukung oleh bukti yakni saksi yang melihat, saksi yang mendengar ataupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut;
4. Bahwa pentingnya alat bukti yakni saksi sebagai syarat materiil untuk terpenuhinya suatu Laporan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut: "*Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: c. Bukti.*" Bahwa dengan demikian maka Laporan Pelapor tidak terbukti dan patut ditolak;
5. Bahwa Terhadap Laporan Nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menyatakan waktu melewati daluarsa dan barang bukti tidak ada;
6. Bahwa Pelapor atas nama Saryin Iswanto membuat Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada tanggal 13 Desember 2020, telah melewati tenggang waktu pelaporan pelanggaran administrasi pemilihan

secara TSM. Bahwa ketentuan tenggang waktu pelaporan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, yang menegaskan sebagai berikut: *"Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara."* Dengan demikian Mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung menolak laporan Pelapor Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;

7. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung dalam Putusan Pendahuluan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII /2020 tanggal 16 Desember 2020, telah menerima laporan Pelapor di 17 Kecamatan, sehingga Laporan Pelapor yang harus dibuktikan dalam persidangan hanya meliputi pelanggaran di 17 Kecamatan. Bahwa Terlapor mohon kepada Bawaslu Provinsi Lampung konsisten dengan apa yang telah diputusakan dalam Putusan Pendahuluan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/ 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan tidak memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan penambahan Laporan baru untuk diperiksa dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Bahwa penambahan laporan yang dilakukan oleh Pelapor dalam perkara *a quo* bukan merupakan perbaikan materi sebagaiamana ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor. 9 Tahun 2020. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor. 9 Tahun 2020 menegaskan *"Sebelum membacakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan perbaikan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM"*;
8. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor. 9 Tahun 2020, menegaskan sebagai berikut: *"Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi laporan*

Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM." Dengan demikian penambahan jumlah laporan yang dilakukan oleh Pelapor bertentangan berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020;

9. Bahwa dengan demikian maka Dalil Laporan Pelapor ini tidak terbukti dan patut ditolak.

INTIMIDASI DAN PENGANCAMAN TERHADAP MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Bahwa Terlapor menemukan Fakta adanya Intimidasi Pemaksaan terhadap sejumlah Warga Lampung Tengah untuk membuat Laporan Rekayasa kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga Laporan-Laporan Rekayasa yang disampaikan Pelapor mulai dari Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/08,05/XII/2020 sampai Nomor 042/PL/PB/Kab/08,05/XII/2020 dinyatakan Tidak Terbukti oleh Sentra Gakkumdu Lampung Tengah. Bahwa terhadap Intimidasi Pemaksaan ini Kami sudah Laporkan kepada Pihak Kepolisian.

TENTANG LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MONEY POLITICS YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON LAIN

1. Laporan Nomor: 040/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Pelaporan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo

   Pada tanggal 8 desember 2020 Widiyantoro (Pelapor) mendapat informasi dari Legiran ada pembagian uang dari pasangan Nomor Urut 01 di Kampung Pujodadi oleh Koril, Pelapor menanyakan kebenaran berita itu kepada Koril dan Koril mengakui telah menerima dan membagikan uang untuk mengarahkan pencoblosan ke pasangan nomor 01, berdasarkan keterangan koril uang tersebut didapat dari sdr Fendi yang merupakan Kadus 4 Pujodadi sebesar Rp. 2.500.000,- dan dibenarkan oleh Fendi yang masih tersisa sebesar Rp. 250.000, selain Kadus 4, Kadus 3 juga telah menyebarkan dengan nilai tidak diketahui. Dihadapan Panwascam kedua orang tersebut mengakui Terhadap laporan tersebut belum terpenuhi karena uang yang

dibagikan oleh Terlapor kepada masyarakat dan saksi yang melihat peristiwa pembagian.

2. Laporan Nomor: 022/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Pelaporan Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 03
   Pelapor: Eko Susanto, Terlapor: Eli (Perumahan BTN Kopkar Blok C 15 Nomor 10 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan) dan Sdri. Sumijah (Perumahan BTN Kopkar Blok C 3 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan).
   Pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 11.30 datang sdr. Tomi Prayoga membawa 12 Jilbab yang didalamnya ada Pamplet gambar Paslon 03 yang memuat ajakan untuk mencoblos nomor 03 yang dibagikan pada masa tenang, kejadian tersebut terjadi di rumah kediaman ibu Eli. Bukti terpenuhi yaitu jilbab dan famplet bergambar Paslon Nomor 03 yang memuat program dan ajakan untuk mencoblos Nomor 3. Laporan memenuhi syarat formal dan materil dan direkomendasi untuk di registrasi. Pelapor telah dimintai keterangan.

3. Laporan Nomor: 037/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020
   Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 21.26 WIB, Aidi Prayoga mendapatkan informasi bahwa Ahmad membagikan uang kepada Udi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Udi diwajibkan untuk mencari 10 orang mata pilih yang bersedia mencoblos pasangan calon nomor urut 1 (Lukman-Ilyas). Aidi Prayoga mendapatkan informasi tersebut yang berdasarkan keterangan dari Ahmad yang menjelaskan Ahmad menerima uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sulis, yang selanjutnya sebagian uang tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Udi dengan kewajiban mencari 10 orang mata pilih yang bersdia mencoblos pasangan calon nomor urut 1 (Lukman-Ilyas).
   Tempat Kejadian RT/RW, 005/005 Kampung Sri Mulyo, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Ratu Aji

Kabupaten Lampung Tengah. Perbuatan pelaku dilakukan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Keterangan Terlapor dalam Sidang

- Bahwa dapat disimpulkan jawaban terlapor terhadap Laporan Nomor Registrasi: 01/Reg/L/TSM/PB/08.00/XII/2020 menyatakan seluruh dalil laporan pelapor sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan dinyatakan tidak terbukti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa dalam pembacaan jawaban terlapor terhadap Laporan Nomor Registrasi: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, pihak kuasa hukum terlapor berpendapat bahwa penambahan 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Seputih Agung pada materi laporan pelapor tidak dapat diterima karena tidak ada di Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung, dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020 menegaskan *"Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi laporan pelanggaran administrasi TSM"*;
- Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Laporan Nomor Registrasi: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, terkait dengan adanya pengajuan saksi tambahan oleh Pelapor pada Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Putra Rumbia, Kuasa Hukum Terlapor menolak hal tersebut, karena penambahan saksi di 2 (dua) kecamatan tersebut tidak ada dalam Pokok Laporan;
- Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Kuasa Hukum Terlapor menghadirkan 26 (dua puluh enam) orang saksi;
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 Desember 2020 dengan agenda penyampaian Kesimpulan, Pihak Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Terlapor telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 telah berjalan secara demokratis, lancar, aman, tenang dan kondusif. Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS-TPS se Kabupaten Lampung Tengah maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Lampung Tengah tidak ada peristiwa atau kejadian yang berarti yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa KPU Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah melalui Keputusan Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, Tanggal 14 Desember 2020, dengan hasil sebagai berikut:

a) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu) Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si. M.M, dengan perolehan usara sebanyak 128.940 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh) suara;
b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) H. Musa Ahmad, S. Sos., dan dr. H. Ardito Wijaya dengan perolehan suara sebanyak 323.064 (tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh empat) suara;
c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Tiga) Hj. Nessy Kalviya., S.T.,M.M., dan KH. Imam Suhadi dengan perolehan suara sebanyak 189.276 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara.

Bahwa setelah penetapan KPU Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 Desember 2020, Terlapor dilaporkan oleh Pelapor a.n YURIA PUTRA TUBARAT yang bertindak untuk dan atas nama Tim Kampanye Pemenangan Pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (Tiga) yaitu Hj. NESSY KALVIYA., S.T.,M.M dan KH. IMAM SUHADI ke Bawaslu Provinsi Lampung. Bahwa Pelapor melaporkan Terlapor dengan dugaan telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur Sistematis dan Masif. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Terlapor telah mengajukan bukti surat/tulisan, dan Rekaman Video yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 29.

Bahwa Terlapor juga telah menghadirkan 26 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan Majelis Pemeriksa, yaitu Agus Panggung, Agustam, RA. Rifki Yulwan. S, Tukidi Hendyanto, Syaipudin, H. Mudasir, H. Wagimin S.Ag., Sukoco, Cipto Mujoko, Hartoyo, S.Pd.I., Drs. I Nyoman Suryana, Nasir Andela, Samsi, SE., Aidi Prayoga, Zainal Fadli, Iskandar, Edi Yonisa, Nur Asnan, Margono, Ahmad Suhaimi, Kadarsyah, Eko Prasetio, Sutiyanto, Tomi Prayoga, Abu Zamroh dan Anwar Syarifudin. Bahwa Terlapor juga telah menghadirkan ahli yang telah memberikan keterangan berdasarkan keahlian di depan persidangan perkara *a quo*, yakni Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Dr. Budiyono, S.H., M.H.

Bahwa Kesimpulan Terlapor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli yang telah Terlapor sampaikan di pemeriksaan *a quo*. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelapor dalam Laporan, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli, kecuali terhadap apa yang diakui dan dibenarkan oleh Terlapor.

II. FAKTA-FAKTA PEMERIKSAAN PELAPORAN *A QUO*

Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa laporan Pelapor Nomor: 01/REG/L/ TSM-PB/08.00 XII/2020 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama YURIA PUTRA TUBARAT yang bertindak untuk dan atas nama Tim Kampanye Pemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (Tiga) yaitu Hj. NESSY KALVIYA.,

S.T., M.M dan KH. IMAM SUHADI yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di 18 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* terhadap Laporan Pelapor didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. KECAMATAN KALIREJO
   a) Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti:

      Fakta Pemeriksaan:

      1) Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Miyati, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
         - Saksi merupakan Pelapor di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
         - Saksi menerima uang dari sdri. Tami untuk membagikan uang kepada tetangganya dan diperintahkan agar memilih pasangan calon nomor 2;
         - Saksi menerangkan saat diberi uang dan diperintahkan sdri Tami tidak ada orang lain yang melihat;
         - Saksi melapor ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah didampingi oleh Robinson Nainggolan (Tim Advokasi 03);
         - Saksi dimintai keterangan di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
         - Saksi tidak hadir saat di minta klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
      2) Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Agus Panggung, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kalirejo;
- Saksi mendapatkan laporan dari Pimdes Partai Golkar Kampung Sridadi yang menyatakan tidak ada peristiwa pembagian uang di Kampung Sridadi;
- Saksi menerangkan tidak ada instruksi dari DPC Partai Golkar maupun tim pemenangan untuk melakukan pembagian uang;
- Saksi menerangkan bahwa Tami maupun Miyati bukan merupakan tim maupun relawan pasangan calon nomor 2;

3) Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, telah diregistrasi nomor: 10/Reg/LP/Kab/08.05 /XII/2020 tanggal 9 Desember 2020. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa laporan nomor: 10/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Miyati dan terlapor atas nama Tami dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, Saksi dan Telapor Tidak ada yang menghadiri 2x (dua kali) undangan Klarifikasi.

4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Sridadi tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

b) Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 18/PL/PB/ Kab/ 08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti:

Fakta Persidangan

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Ahmad Ustadin, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah didampingi oleh Tim Advokasi Paslon Nomor 3;
   - Saksi menerangkan saat diberi uang oleh Berak tidak ada yang melihatnya;
   - Saksi dimintai keterangan di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
   - Saksi tidak hadir saat akan diklarifikasi oleh Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Agus Panggung, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kalirejo;
   - Saksi mendapatkan laporan dari Pimdes Partai Golkar jika tidak ada peristiwa pembagian uang di Kampung Kalidadi;
   - Tidak ada instruksi dari DPC Partai Golkar maupun tim pemenangan untuk melakukan pembagian uang;
   - Saksi menerangkan Berak bukan merupakan tim maupun relawan Pasangan Calon Nomor 2;
3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 18/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 09/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah disimpulkan bahwa laporan nomor 09/Reg/LP/Kab/08.05/XII /2020 dengan pelapor atas nama Ahmad ustadin dan terlapor atas nama Berak dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan

tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, Saksi dan Telapor Tidak ada yang menghadiri 2x undangan klarifikasi.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Kalidadi tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

c) Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Sri Way Langsep Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Purwanto, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi menerima uang dari Tri Ningsih yang menurut Triningsih berasal dari Sodikin;
   - Saksi tidak melihat saat Triningsih diberikan uang oleh Sodikin;
   - Saksi mengetahui jika Sodikun merupakan Kaur Kesra Kampung Kampung Sri Way Langsep;
   - Saksi pernah dimintai klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, tetapi saksi tidak hadir;
2. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Sulastri, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi menerima uang dari Purwanto yang berasal dari Triningsih;
   - Saksi tidak melihat saat Triningsih diberikan uang oleh Sodikin;

- Saksi mengakui uang yang didapat telah dibelanjakan;
- Saksi pernah dimintai klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, tetapi saksi tidak hadir.

3. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Agus Panggung, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kalirejo;
   - Saksi mendapatkan laporan dari Pimdes Partai Golkar jika tidak ada peristiwa pembagian uang di Kampung Sri Way Langsep;
   - Tidak ada instruksi dari DPC Partai Golkar maupun tim pemenangan untuk melakukan pembagian uang;
   - Saksi menerangkan Sodikin bukan merupakan tim maupun relawan pasangan calon nomor 2;
   - Saksi menerangkan tim maupun relawan Paslon Nomor 2 tidak pernah melibatkan aparat Kampung;
4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang telah diregistrasi tanggal 7 Desember 2020 dengan Nomor: 05/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa terhadap laporan Nomor: 05/Reg/LP/Kab/08.05 /XII/2020 dengan pelapor atas nama Tri Ningsih dan terlapor atas nama Sodikin dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di

Kampung Sri Way Langsep tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

2. KECAMATAN GUNUNG SUGIH

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Anton Sujarwo, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi melapor ke Bawaslu tanggal 7 (Malam Senin) didampingi oleh Robin Naigolan dan Reza (Tim Advokasi Paslon 03);
   - Saksi diberi uang oleh Riski dan tidak ada yang melihat;
   - Saksi tidak hadir saat dimintai klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
   - Saksi memilih di TPS 05 dan yang menang Paslon 03
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Agustam, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi ketua pemenangan Kecamatan Gunung Sugih dan sebagai Pengurus Golkar Kabupaten Lampung Tengah;
   - Saksi tidak mengenal Riski;
   - Saksi menerangkan di Kampung Seputih Jaya yang menjadi tim bernama Rusihidan dan hanya memiliki satu orang anggota di seputih jaya;
   - Tidak ada perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang;
3. Bahwa fakta dilapangan hasil perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, sebagai berikut: Pasangan Calon No. 1

memperoleh sebanyak 24 suara, Pasangan Calon No. 2 (Terlapor) memperoleh sebanyak 174 suara, dan Pasangan Calon No. 3 (Pelapor) memperoleh sebanyak 195 suara; (Vide Bukti: T – 8).

4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang telah diregistrasi tanggal 9 Desember 2020 dengan Nomor: 14/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Terhadap laporan nomor 14/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Anton Sujarwo dan terlapor atas nama Riski dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhinya minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kelurahan Seputih Jaya tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

3. KECAMATAN ANAK TUHA

a. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

   Fakta Pemeriksaan:

   1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Yatemi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi melaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah diantar oleh Robin Nainggolan dan Hendrico (Tim Advokasi 03);
- Tidak ada yang melihat saat saksi diberi uang oleh Mardiyanto;
- Saksi menerangkan asal uang tersebut dari Agus;
- Saksi tidak hadir saat klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa saksi pelapor adalah orang yang tidak secara langsung mendapatkan uang dari agus hanya berdasarkan informasi dari yang menyerahkan uang kepada pelapor dan yang dilaporkan bukan orang yang memberikan kepada Pelapor

2. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Mardiyanto, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi tidak tahu kalo Agus memberikan uang kepada yang lain;
   - Tidak ada yang melihat saat saksi diberi uang oleh Agus;
   - Saksi tidak hadir saat klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Tukidi Hendyanto, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi mengetahui jika Yatemi merupakan Linmas di Kampung Bumijaya;
   - Tidak ada perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang;
4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang telah diregistrasi tanggal 9 Desember 2020 dengan Nomor: 11/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 11/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan

pelapor atas nama Yatemi dan terlapor atas nama Agus dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

b. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Sri Katon, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil permohonan di Kampung Sri Katon, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama RA Rifki Yulwan S, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi tidak kenal dengan Salimun ataupun As;
   - Tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh Paslon 2;
   - Tidak ada perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang;
3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/8.05/XII/2020 yang telah diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 19/Reg/LP/Kab 08.05/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 19/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Salimun dan terlapor atas nama As

dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

4. KECAMATAN TERBANGGI BESAR

a. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Persidangan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Robinson Nainggolan, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi tidak melihat orang yang membagikan uang, tapi hanya sebagai pendampingan terhadap orang-orang yang mendapatkan uang untuk pelaporan di Bawaslu Lampung Tengah;
   - Saksi hanya mendengar dari orang lain;
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Syaipudin, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi ketua AMPG Kabupaten Lampung Tengah;
   - Tidak ada nama Sartini, Ali Husen dan Munasirin dalam tim pemenangan;
   - Tidak ada perintah dari partai maupun koalisi untuk membagi-bagikan uang;
   - Saksi telah melaporkan ke Polres Lampung Tengah berkaitan saksi-saksi yang dipaksa oleh Tim Paslon Nomor 3;

3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang telah diregistrasi tanggal 9 Desember 2020 dengan Nomor: 08/Reg/LP/Kab08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 08/Reg/LP/ Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Munasirin, dan terlapor atas nama Ali dinyatakan tidak terbukti Karena tidak memenuhi syarat formals dan syarat materil dan kemudian dijadikan sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran, namun tidak juga bisa di registrasi sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat materil.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

b. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

5. KECAMATAN SENDANG AGUNG

a. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang telah didalil oleh Pelapor.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama H. Mudasir, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Tidak ada perintah untuk melakukan pendataan warga;
   - Tidak ada perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang;
   - Tidak pernah mendengar ada pembagian uang di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung
3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 telah diregistrasi tanggal 9 Desember 2020 dengan Nomor: 16/Reg/ LP/ Kab 08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan di Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 16/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Teguh Wardoyo dan terlapor atas nama Rahmat dinyatakan tidak terbukti Karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, saksi dan telapor tidak ada yang menghadiri 2x undangan klarifikasi.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

b. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil laporan Pelapor.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama H. Mundasir, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Tidak ada perintah untuk melakukan pendataan warga;
   - Tidak ada perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang;
   - Tidak pernah mendengar ada pembagian uang di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung.
3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 telah diregistrasi tanggal 9 Desember 2020 dengan Nomor: 17/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 17/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Asih Widiyanto dan terlapor Atas Nama Berak dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang

menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

6. KECAMATAN PADANG RATU

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Haduyang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor menghadirkan saksi yang bernama Abdurahman GB, yang pada intinya menyatakan:
   - Saksi tidak melihat satupun peristiwa pembagian uang;
   - Mendengar informasi dari orang lain;
   - Saksi merupakan pengurus partai nasdem;
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama H. Wagimin, S.Ag., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Tidak ada pendataan warga, yang ada hanya pendataan berkaitan dengan calon saksi;
   - Tidak ada pembagian uang di Hadayung Ratu;
   - Tidak ada perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang;
   - Tidak kenal Abdurahman, Indra Yusa dan Waras:
3. Bahwa fakta dilapangan perolehan suara di TPS 03 Desa Hadayung Ratu, Kecamatan Padang Ratu, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh suara sebanyak 18 suara, Paslon No. 2 (Terlapor) memperoleh 76 suara, dan Paslon No. 3 (Pelapor) memperoleh 139 suara. (Vide Bukti: T – 12).
4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 telah diregistrasi tanggal 7 Desember 2020 dengan Nomor: 04/Reg/LP/Kab 08.05/XII/2020. Bahwa hasil

kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 10/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama pelapor Abdurahman GB. dan terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Hadayung Ratu, Kecamatan Padang Ratu tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

7. KECAMATAN PUBIAN

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor dalam laporannya.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Sukoco, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi Pimpinan Kecamaan Partai Golkar Kecamatan Pubian;
   - Tidak ada pembagian uang di Kampung Payung Batu;
   - Tidak ada perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang;

3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 telah diregistrasi tanggal 9 Desember 2020 dengan Nomor: 15/Reg/LP/Kab 08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 15/Reg/LP/Kab /08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

8. KECAMATAN PUNGGUR

a. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Cipto Mujoko, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi kenal dengan M. Dian Taufik dan tidak ada nama Kaji Gareng;

- Saksi relawan Paslon Nomor 2;
- Tidak ada pembagian uang di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur;

3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 telah diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 22/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 22/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Muhammad Dian Taufik dan terlapor atas nama Kaji Gareng dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Tanggul Angin tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

b. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

   Fakta Persidangan

   1. Bahwa berkaitan dengan laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 merupakan laporan terhadap Paslon Nomor urut 1;
   2. Fakta dilapangan berdasarkan hasil di TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh sebanyak 184 suara, Paslon No. 2 (Terlapor) memperoleh sebanyak 129 suara, dan Paslon

No. 3 (Pelapor) memperoleh sebanyak 56 suara. (Vide Bukti T – 13);

3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 telah diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 24/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 24/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Sariyem dan terlapor atas nama Supardi dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pelapor, telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

c. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Suwarti, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi bersama Sariyem diberi uang oleh Supardi untuk memilih Pasangan No. 1;
   - Supardi merupakan RT di Kampung Mojopahit;

- Tidak ada yang melihat saat saksi dikasih uang oleh Tulus;
- Uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membeli sayur;

2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Hartoyo, SPd.I., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Punggur;
   - Saksi tidak mengetahui adanya laporan di Bawaslu Lampung Tengah;
   - Tidak ada pembagian uang di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur;
   - Saksi menerangkan tidak ada instruksi dari Partai maupun koalisi untuk pembagian uang;
3. Fakta dilapangan berdasarkan hasil di TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh sebanyak 184 suara, Paslon No. 2 (Terlapor) memperoleh sebanyak 129 suara, dan Paslon No. 3 (Pelapor) memperoleh sebanyak 56 suara. (Vide Bukti T – 13).
4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 25/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 25/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Suwarti Dan terlapor atas nama Tulus dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Pelapor, Telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan

Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

9. KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Ratna Kahton, Kecamatan Seputih Rahman, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama M. Syarif Efendi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi Anggota Polisi Pamong Praja di Kecamatan Seputih Mataram;
   - Saksi mendapatkan informasi dari Panwascam jika terjadi pembagian uang;
   - Saksi tidak melihat langsung pembagian uang;
2. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Drs. I Nyoman Suryana, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Di TPS yang bersangkutan Paslon Nomor 02 kalah;
   - Tidak ada pembagian uang di Kampung Ratna Katon;
   - Tidak ada instruksi dari Partai dan Koalisi untuk bagi-bagi uang;
3. Bahwa berdasarkan Pihak Pemberi Keterangan yang bernama Mahfud Sidik yang merupakan Panwas Kecamatan Seputih Rahman, menerangkan jika uang sebesar Rp. 75.000 yang dijadikan bukti Pelaporan di Bawaslu Lampung Tengah merupakan uang milik M. Syarif Efendi. Sehingga Pelapor telah merekayasa barang bukti berupa uang.
4. Bahwa fakta dilapangan hasil perolehan suara di TPS 002 Desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, yaitu Paslon No. 1 memperoleh 66 suara,

Paslon No. 2 memperoleh 132 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 162 suara.

5. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 diregistrasi tanggal 9 Desember 2020 dengan Nomor: 12/Reg/LP/Kab 08. 05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapat kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 12/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Supriyadi dan Terlapor atas nama Nasikin dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkalkan dan tidak didapat keterangan saksi yang menyaksikan langsung pemberian uang dari pelapor kepada telapor.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

10. KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Lukman Hakim, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi mendengar informasi dari orang lain jika terjadi pembagian uang di Dusun IV Gaya Baru;
   - Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembagian uang;

- Saksi bersama sekretaris desa dan Hayrul mendatangi rumah Jimo;

2. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Hayrul, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi mendengar informasi dari orang lain jika terjadi pembagian uang di Dusun IV Gaya Baru;
   - Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembagian uang;
   - Saksi bersama sekretaris desa dan Lukman Hakim mendatangi rumah Jimo;
3. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Nasir Andela, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Sekitar 10.40 malam ke rumah Pak Jimo dan melihat ada 3 orang yang posisi diluar salah satunya sekretaris kampung yang bernama Ahmad Mada, Hayrul, dan Lukman;
   - Saksi mendapatkan pengakuan dari Jimo jika dipaksa dan ditekan untuk mengakui dan direkam; (Vide Bukti: T – 16)
4. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Samsi, SE., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi pada tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 22 di telpon PK Golkar yang menyatakan ada masalah di Gaya Baru IV;
   - Saksi mendatangi rumah Jimo dan melihat, Hayrul, Lukman Hakim dan Ahmad Mada yang merupakan tim 03;
   - Tidak ada instruksi dari Partai atau koalisi untuk bagi-bagi uang;
5. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tidak diregistrasi Sebagai Laporan Karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

11. KECAMATAN ANAK RATU AJI

a. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang didalilkan dalam laporan Pelapor.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Aidi Prayoga, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan Tim Partai Golkar;
   - Saksi tidak kenal dengan Sudin, Suheri, Rudiyanto;
   - Saksi justru melaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah terkait money politics yang dilakukan oleh Paslon No. 1;
   - Tidak ada instruksi dari Partai maupun Koalisi untuk bagi-bagi uang;
3. Bahwa Fakta perolehan suara di TPS 03 Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, yaitu Paslon No. 1 memperoleh 22 suara, Paslon No. 2 memperoleh 78 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 122 suara. (Vide Bukti: T – 17);
4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait

Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 18/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 18/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Suheri dan terlapor atas nama Rudiyanto dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

b. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil laporan Pelapor.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Aidi Prayoga, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan Tim Partai Golkar;
   - Saksi tidak kenal dengan Sudin, Suheri, Rudiyanto;

- Saksi melaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah terkait money politics yang dilakukan oleh Paslon No. 1;
- Tidak ada instruksi dari Partai maupun Koalisi untuk bagi-bagi uang.

3. Bahwa Fakta perolehan suara di TPS 03 Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, yaitu Paslon No. 1 memperoleh 22 suara, Paslon No. 2 memperoleh 78 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 122 suara. (Vide Bukti: T – 17);
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

c. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang didalilkan dalam laporan Pelapor.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Aidi Prayoga, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan Tim Partai Golkar;
   - Saksi tidak kenal dengan Sudin, Suheri, Rudiyanto;
   - Saksi melaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah terkait money politics yang dilakukan oleh Paslon No. 1;

- Tidak ada instruksi dari Partai maupun Koalisi untuk bagi-bagi uang

3. Bahwa Fakta perolehan suara di TPS 07 Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, yaitu Paslon No. 1 memperoleh 79 suara, Paslon No. 2 memperoleh 92 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 196 suara. (Vide Bukti: T – 18);
4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05 XII/2020 diregistrasi tanggal 11Desember 2020 dengan Nomor: 30/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 30/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Agus Supriyanto dan terlapor atas nama Men Alias Jepang dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan pelapor dan saksi tidak menghadiri 2 (dua) kali undangan Klarifikasi. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

12. KECAMATAN BANDAR MATARAM

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Aftayadi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan honorer Satpol PP;
   - Saksi tidak melihat secara langsung pembagian uang;
2. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Sukarno, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi tidak melihat secara langsung pembagian uang;
   - Saksi mendengar dari keterangan orang lain;
3. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Jamakun, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi Tim Kampanye Paslon No. 3 yang didaftarkan di KPU Lampung Tengah;
   - Saksi tidak melihat secara langsung pembagian uang;
   - Saksi mendengar informasi dari orang lain;
4. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Sugeng Mulyono/Danil, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi tidak melihat secara langsung;
   - Saksi hanya mendengar cerita dari orang lain;
5. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Zainal Fadli, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Tidak ada pembagian uang;
   - Tidak ada instruksi dari Partai maupun koalisi untuk bagi-bagi uang;
6. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak diregistrasi Sebagai Laporan Karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

13. KECAMATAN KOTA GAJAH

a. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

- Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang didalilkan laporan Pelapor;
- Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Iskandar, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
  - Saksi relawan Paslon Nomor 2 di Kampung Kota Gajah;
  - Tidak ada pembagian uang di Kota Gajah;
- Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 20/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 20/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Kusrin dan terlapor atas nama Riyadi dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

b. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Painah, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi tidak mengetahui Supardi uangnya dari mana dan tidak mengetahui juga Supardi deket dengan paslon;
   - Saksi ditemanin Ibu Reni (Tim 03) melaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah;
   - Saksi tidak datang saat klarifikasi di Bawaslu Lampung Tengah;
   - Pemberian uang tidak mempengaruhi pilihan saksi;
2. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Supardi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi tidak tahu asal uang yang diberikan oleh Sukardi;
3. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Iskandar, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi relawan Paslon Nomor 2 di Kampung Kota Gajah;
   - Tidak ada pembagian uang di Kota Gajah;
4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait

Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 21/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 21/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Parinah Dan terlapor atas nama Sukardi dinyatakan Dihentikan karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembagian uang. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

14. KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang didalilkan dalam laporan Pelapor;
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Edi Yonisa, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi Koordinator di Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
   - Tidak ada pembagian uang di Kampung Bulu Sari;

3. Bahwa fakta hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nabung, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh 81 suara, Paslon No. 2 memperoleh 72 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 198 suara. (Vide Bukti: T – 19)
4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 23/Reg/LP/Kab/08. 05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 23/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Ngatino Dan terlapor atas nama Sadli dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan tidak ada Saksi yang mengetahui peristiwa secara langsung pembagian uang Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Kota Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nabung tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

15. KECAMATAN BUMI NABUNG

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Wagiman, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi diberi uang oleh Nur Asnan;
   - Saksi juga melihat Margono diberi uang oleh Nur Asnan;
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Nur Asnan, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi Pimpinan Desa Partai Golkar;
   - Saksi memberikan uang kepada Margono sebagai saksi TPS dari Paslon Nomor 2;
   - Saksi memberikan uang kepada Wagiman sebagai saksi cadangan di TPS dari Paslon Nomor 2;
3. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Margono, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Dikasih uang oleh Pak Nur Asnan uang sebesar 200.000 dan buku panduan Saksi TPS;
   - Wagiman dikasih 100.000 untuk menjadi saksi luar TPS;
4. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Ahmad Suhaimi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Saksi Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Bumi Nabung;
   - Saksi kerumah Nur Asnan untuk mengantarkan surat mandat Saksi Paslon Nomor 2 ke rumah Nur Asnan sekaligus mengantarkan uang saksi serta masker.
5. Bahwa fakta hasil perolehan suara di TPS 006 Kampung Bumi Nabung Timur, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh 22 suara, Paslon No. 2 memperoleh 127 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 201 suara. (Vide Bukti: T – 20);
6. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 diregistrasi tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor: 29/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra

Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 29/Reg/LP/Kab/08.05 /XII/2020 dengan pelapor atas nama Wagiman Dan terlapor atas nama Nur Asnan dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan Tidak didapatkannya keterangan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa pembagian. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

16. KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Banjar Kartarahyu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti;

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Banjar Kertarahayu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang didalilkan dalam laporan Pelapor.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Kadarsah, yang pada intinya menyaakan sebagai berikut:
   - Tidak ada pembagian uang di Kampung Banjar Kertarahayu, Kecamatan Way Pengubuan;
   - Tidak mengenal Indra Yohanes, Iwan dan Bidah

3. Bahwa fakta hasil perolehan suara di TPS 006 Desa Banjar Kartarahyu, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh 23 suara, Paslon No. 2 memperoleh 107 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 129 suara. (Vide Bukti: T – 21);
4. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Indra Yohanes dan terlapor atas nama Iwan dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan Pelapor, telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Banjar Kartarahyu, Kecamatan Way Pengubuan tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

17. KECAMATAN SELAGAI LINGGA

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti.

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor telah menghadirkan saksi yang bernama Boiyem, dengan keterangan sebagai berikut:
   - Tidak ada yang melihat saat saksi diberi uang oleh Dedi
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Eko Prasetio, dengan keterangan sebagai berikut:
   - Tidak ada dalam tim ataupun relawan yang bernama Dedi;
   - Tidak ada pembagian uang di Nyukang Harjo;
3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 diregistrasi tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor: 27/Reg/LP/Kab 08. 05/XII/2020. Bahwa hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 27/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Boiyem dan terlapor atas nama Dedi dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan Telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

18. KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil pelapor dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti:

Fakta Pemeriksaan:

1. Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran Kampung Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalil laporan Pelapor.
2. Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Sutiyanto, dengan keterangan sebagai berikut:
   - Saksi tidak mendengar jika di Dono Arum ada pembagian uang;
   - Tidak ada bagi-bagi uang di Dono Arum;
3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah terkait Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05 XII/2020 tidak diregistrasi Sebagai Laporan Karena tidak memenuhi syarat formil dimana waktu melebihi ketentuan dan tidak memenuhi syarat materiel yaitu bukti uang yang dibagikan.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka tuduhan dan laporan Pelapor sebagaimana Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung tidak terbukti sehingga dalil Pelapor tidak beralasan hukum.

Bahwa Terlapor menolak keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pelapor karena tidak ada didalam Laporan atau Keterangan saksi Pelapor tersebut merupakan penambahan laporan dari laporan yang sebelumnya, yakni:

1. Kecamatan Bumi Ratu Nuban, yaitu: Mukhtar, Sudaseh, Tukinem, Mujianti, dan Sutikno.
2. Kecamatan Pubian, yaitu M. Soleh.
3. Kecamatan Anak Ratu Aji, yaitu Rubiah.
4. Kecamatan Terbanggi Besar, yaitu Marsinah, Lisianti.
5. Kecamatan Sendang Agung, yaitu Komarudin, Asep Nurdin dan Novi Riswanto.
6. Kecamatan Seputih Raman, yaitu Sukirno

Bahwa fakta pemeriksaan perkara *a quo* Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pelaporan dengan tidak adanya saksi yang memperkuat laporannya, yaitu:

1. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Sri Katon, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020;
2. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020;
3. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020;
4. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020;
5. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020;
6. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020;
7. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah;
8. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji,

Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020;

9. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020;
10. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020;
11. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Banjar Kertarahyu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/2020.

Bahwa fakta pemeriksaan perkara *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa Pelapor telah memasukkan laporan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke dalam Laporan Pelanggaran Administrasi yang ditujukan kepada Terlapor, yaitu: Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020.

Bahwa disamping tidak terbuktinya laporan yang disampaikan oleh Pelapor, berdasarkan penjelasan Pihak Pemberi Keterangan yakni Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah menyatakan Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 02/Reg/LP/Kab/08.05/XI/2020 dilimpahkan ke Polres Lampung Tengah untuk dilanjutkan ke proses penyidikan. Bahwa fakta hukum ini membuktikan justru Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan tindak pidana pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 3 (tiga).

KETERANGAN AHLI

1. Ahli Pelapor yang bernama Dr. Muhtadi, S.H., M.H, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Pendekatan original: positif hukum, interpretasi yang digunakan dengan arti yang jelas agar adanya kepatian hukum, dengan norma yang telah jelas ditentukan, tertutup untuk melakukan interperstasi yang lain.
   - Penjelasan Pasal 135 A UU Pilkada, pengertian terstruktur harus berpedoman dengan ketentuan UU Pilkada, yakni keterlibatan aparatur pemerintahan dan penyelenggara pemilihan.
   - Penjelasan Pasal 135 A UU Pilkada, pengertian masif harus melebihi 50 % Kecamatan yang ada dalam Kabupten/Kota dan turunannya 50 % Kampung yang ada dalam Kecamatan dan 50% dari jumlah TPS yang ada di Kabupaten tersebut;
   - Bahwa makna yang terkandung dalam pengertian TSM yang terdapat dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2), dan Pasal 135A UU Pilkada dan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tidak lagi terdapat interpretasi yang diperlukan dalam menerapkan aturan tersebut dalam pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM;
   - Bawaslu tidak dapat melakukan inteprestasi diluar hal yang telah ditentukan oleh UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020;
   - Pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM pembuktiannya harus bersifat komulatif.
2. Ahli Terlapor yang bernama Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Penyelesaian pelanggaran pemilihan dilakukan dengan cara:
   - Pelanggaran administrasi pemilihan harus memenuhi syarat formil dan materiel, yakni:
     a. Untuk dapat dikategori sebagai pelanggaran TSM ini terpenuhi (conditionally), haruslah

adanya titik masuk, yang pada pokoknya bernuansa politik uang (money politics), berupa menjanjikan uang atau barang dan jasa yang dapat dikonversi dengan uang, atau hal-hal lain namun dapat dinilai atau dapat dikonversi dengan nilai uang;

b. Prasyarat pelanggaran administrasi TSM lain adalah pemanfaatan struktur kekuasaan yang ada, sebagaimana pernah terjadi dalam Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Di sinilah keterlibatan aparatur birokrasi jadi pertimbangan, mengingat mereka memiliki jalur-jalur hierarkis yang dalam Pilkada tahun 2008 itu terbukti secara meyakinkan sebagaimana Putusan MK pada waktu itu, terlibat dalam upaya memenangkan Paslon tertentu;

c. Prasyarat lainnya tentang pelanggaran administrasi TSM ini adalah bahwa pemanfaatan struktur kekuasaan pemerintahan dan lembaga Penyelenggara Pilkada adalah telah dipersiapkan, dirancang, dan dioperasikan secara matang, atau terselip dalam kerja struktur kekuasaan keduanya (*interception*);

d. Prasyarat lain yang juga bagian dari unsur adanya pelanggaran administrasi TSM ini adalah bahwa adanya masivitas pelanggaran. Dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010, aroma politik uang dan intimidasi dan kekerasan sangat terasa (carrot & stick). Dalam Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010, praktik politik uang melalui pemberian voucher kepada pemilih di 14 dari 23 kecamatan—sebagaimana putusan MK.

- Pembentuk undang-undang memberi mandat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyusun Peraturan yang pada pokoknya memuat syarat-syarat formil dan material penyelesaian pelanggaran administrasi TSM dalam Pilkada ini;

- Terhadap laporan-laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, maka Bawaslu Provinsi Lampung harus melakukan:
  1. Mengetahui sejauh mana Bawaslu Lampung Tengah menindaklanjuti laporan Pelapor;
  2. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian integral yang sifatnya hierarkis, maka perlu dilakukan pemeriksaan sejauh mana prosedur hukum acara;
  3. Bawaslu Kabupaten mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk melihat syarat materiel dari suatu Laporan;
- Pengertian Masif yang disyaratkan dalam UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu, adalah jumlah harus mutlak 50% Kecamatan, 50% Kampung serta 50% TPS guna menjamin kepastian hukum dan guna menghindari penafsiran yang berbeda dengan UU.
- Penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah merupakan hasil penilaian sejak proses diterima, di buat Berita Acara, selanjutnya ditindaklanjuti;
- Pelanggaran harus merupakan hasil penilaian dan keputusan akhir dari Bawaslu dan Gakkumdu;
- Pelanggaran pemilihan secara TSM harus dibuktikan secara komulatif dan tidak sebagian-sebagian atau parsial;
- Bahwa sidang pemeriksaan ini perlu menguji terhadap unsur pelanggaran "larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan." Sesuai dalil pemohon yang menyatakan, pelanggaran tersebut terjadi di 18 (delapan belas) dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Pengujian dapat dimulai dari satu demi satu materialitas kasus yang diajukan. Selain itu,

pengujian dapat pula memanfaatkan laporan pelanggaran tindak pidana Pilkada yang mungkin dilaporkan kepada jajaran Panwascam di 18 (delapan belas) kecamatan. Bagaimana tindakan Panwascam setempat, apakah benar-benar telah diterima/diproses, atau pula status laporan perkembangan di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 mengharuskan adanya unsur sedikitnya separuh (50%) dari jumlah kecamatan di sebuah kabupaten/kota.

- Bahwa sidang pemeriksaan ini perlu menguji unsur (1) pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor memenuhi unsur keterlibatan strukturalitas aparat, yang menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana gambaran di atas, paling tidak melibatkan aparat pemerintah daerah dan aparat Penyelenggara Pilkada secara kolektif atau paling tidak secara bersama-sama; (2) pelanggaran yang diakukan Terlapor di 18 (delapan belas) kecamatan tersebut dilakukan secara melalui perencanaan matang, tersusun, bahkan dijalankan/dioperasikan secara rapi; dan (3) seluruh pelanggaran yang dilaporkan benar-benar memiliki dampak yang sangat luas sehingga memengaruhi terhadap hasil-hasil Pilkada, sedangkan hal tersebut terjadi secara menyeluruh di 18 dari 28 kecamatan. Ini mengingat ketentuan TSM ini bersifat menyeluruh dan bukan sporadis atau sekadar parsial atau sebagian-sebagian.

3. Ahli Terlapor yang bernama Dr. Budiyono, S.H., M.H., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
   - Secara original intent, pemaknaan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif itu ditegaskan kembali dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada;
   - Badan Pengawas Pemilu yang oleh UU Pilkada diberikan kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal

135A mengatur lebih lanjut prosedur pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam memeriksa laporan pelanggaran pasal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020;

- Pengertian terstruktur, harus melibatkan penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai RT dan Penyelenggara pemilihan baik dari KPU maupun Bawaslu;
- Pengertian Sistematis, adanya perencanaan by design;
- Pengertian Masif, dampaknya harus luas dan mempengaruhi, jika tidak mempengaruhi maka masif tidak terbukti.

ANALISA FAKTA PEMERIKSAAN DENGAN OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

Bahwa ketentuan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan: *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."*

Bahwa Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan definisi Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama."

"Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi."

"Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A dan Penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020,

maka unsur-unsur yang harus dibuktikan Pelapor dalam Laporan *a quo*, adalah:

1. Unsur *"terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

   Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Pihak Pemberi Keterangan dalam hal ini Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, maka laporan Pelapor terhadap Terlapor tidak ada yang melibatkan struktur aparatur pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan baik KPU Kabupaten Lampung Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

   Bahwa dalam perkara a quo Terlapor bukanlah merupakan petahana yang mempunyai sumber daya (resource) yang dapat menggerakkan aparatur pemerintahan sampai tingkat yang paling rendah, begitupun Terlapor tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan penyelenggara pemilihan.

   Bahwa fakta hukum tersebut selaras dengan pendapat ahli Dr. Muhtadi, S.H., M.H., yang dihadirkan oleh Pelapor dan Ahli Terlapor yaitu Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Dr. Budiyono, S.H., M.H., yang pada intinya menyatakan untuk menilai unsur terstruktur harus adanya pelibatan struktur aparatur pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan.

   Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan dalam pemeriksaan *a quo*, jika dalam laporan Pelapor yang berjumlah 28 Laporan melibatkan struktur pemerintahan atau melibatkan struktur penyelenggara pemilihan. Dengan demikian unsur *terstruktur* sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 4

ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dalam laporan *a quo* tidak terbukti.

2. Unsur *"sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*
   Bahwa pemeriksaan perkara a quo, berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan jika laporan Pelapor terhadap Terlapor direncanakan atau melalui proses perencanaan.

   Bahwa Pelapor dalam pemeriksaan perkara a quo tidak dapat membuktikan jika pelanggaran yang didalikan oleh Pelapor telah dilakukan melalui perencanaan yang matang. Bahwa fakta hukum ini selaras dengan dengan pendapat ahli Dr. Muhtadi, S.H., M.H., yang dihadirkan oleh Pelapor dan Ahli Terlapor yaitu Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Dr. Budiyono, S.H., M.H., yang pada intinya menyatakan pemanfaatan struktur kekuasaan pemerintahan dan lembaga Penyelenggara Pilkada adalah telah dipersiapkan, dirancang, dan dioperasikan secara matang, atau terselip dalam kerja struktur kekuasaan keduanya (*interception*).

   Dengan demikian unsur sistematis sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dalam laporan *a quo* tidak terbukti.

3. Unsur *"masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."*
   Bahwa pemeriksaan perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan jika laporan Pelapor tentang terjadinya pelanggaran bersifat tidak menyeluruh terjadi di 50 % Kecamatan yang ada. Bahwa Pelapor hanya

menyampaikan terjadinya pelanggaran berdasarkan 28 Laporan di 18 Kecamatan.

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan laporan Pelapor sebagai berikut:

(1) Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pelapor tidak mempengaruhi perolehan suara di TPS yang bersangkutan, hal ini dapat dilihat dari Hasil Penghitungan Suara di TPS 05 Kampung Seputih Jaya, Kec. Gunung Sugih (*Vide* Bukti: T – 8), Hasil Penghitungan Suara di TPS 39 Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar (*Vide* Bukti: T – 9), Hasil Penghitungan Suara di TPS 03 Kampung Hadayung Ratu, Kecamatan Padang Ratu (*Vide* Bukti: T – 12), Hasil Penghitungan Suara TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur (*Vide* Bukti: T – 13), Hasil Penghitungan Suara di TPS 002 Kampung Ratna Chaton 2, Kecamatan Seputih Raman (*Vide* Bukti: T – 14), Hasil Penghitungan Suara di TPS 03 Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji (*Vide* Bukti: T – 17), Hasil Penghitungan Suara di TPS 07 Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji (*Vide* Bukti: T – 18), Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Bulusari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban (*Vide* Bukti: T – 19), Hasil Penghitungan Suara di TPS 006 Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung (*Vide* Bukti: T – 20), dan Hasil Penghitungan Suara di TPS 006 Kampung Banjar Kertahayu, Kecamatan Way Pengubuan (*Vide* Bukti: T – 21). Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di TPS-TPS tersebut membuktikan pelanggaran yang didalilkan oleh Pelapor tidak cukup signifikan memperngaruhi perolehan suara, justru di TPS-TPS tersebut Pelapor mengungguli perolehan suara Terlapor.

(2) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran sebanyak 28 Laporan yang terjadi di 18 Kecamatan se Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa fakta hukum

yang terungkap dalam pemeriksaan *a quo* Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil laporannya di 11 Laporan yang tersebar di 8 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang didalilkan Pelapor. Bahwa pemeriksaan pelanggaran aministrasi pemilihan menitikberatkan beban pembuktian pada Pelapor.

(3) Bahwa Pelapor mendalilkan pelanggaran terjadi di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa fakta hukum pelanggaran tersebut tidak terjadi secara merata di Kampung-Kampung di 18 Kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor. Bahwa pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor berupa 28 laporan bersifat sporadis saja.

(4) Bahwa Pemberi Keterangan yakni Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah telah menyampaikan dari 28 laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa pemeriksaan perkara a quo Pelapor tidak dapat membuktikan jika pelanggaran yang didalikan oleh Pelapor terjadi secara masif, hal ini dikarenakan laporan Pelapor hanya bersifat sporadis saja. Bahwa fakta hukum ini selaras dengan pendapat ahli Dr. Muhtadi, S.H., M.H., yang dihadirkan oleh Pelapor yang menyatakan bahwa pengertian masif harus melebihi 50 % Kecamatan yang ada dalam Kabupten/Kota dan turunannya 50 % Kampung yang ada dalam Kecamatan dan 50% dari jumlah TPS yang ada di Kabupaten tersebut.

Bahwa pengertian masif ini diperkuat oleh pendapat Ahli Terlapor yaitu Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Dr. Budiyono, S.H., M.H., juga menegaskan pengertian masif maka dampak pelanggaran ini harus sangat luas dan bukan sporadis. Dengan demikian berdasarkan pendapat Dr. Muhtadi, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Dr. Budiyono, S.H., M.H., maka pengertian unsur masif sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dalam laporan a quo tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan a quo sebagaimana yang telah Terlapor uraian tersebut diatas, seluruh dalil Laporan Pelapor dalam Laporan ini yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor: 01/REG/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Dinyatakan Tidak Terbukti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif.

7. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor telah mengajukan bukti-bukti, yang diantaranya berupa bukti Surat atau Tulisan, dan Dokumen Elektronik, serta terhadap masing-masing Alat Bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan serta disahkan di muka persidangan oleh Majelis Pemeriksa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020. Adapun terhadap masing-masing alat bukti dimaksud, telah pula diberi kode bukti sebagai berikut:

T – 1 : Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

T – 2 : Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020;

T – 3 : Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020;

T – 4 : Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 331/PL.Ol.2-kpt/1802/KPU-Kab/X/2020

Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;

T – 5 : Surat Keputusan Tim Kerja Pemenangan Musa–Dito Kab.Lampung Tengah Nomor: Kep-01/TK-MD/LT/IX/2020;

T – 6 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan 04/PL/PB/ Kab/08.05/ XI/2020;

T – 7 : Surat Pernyataan Tri Ningsih;

T – 8 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) di TPS 05 Kampung Seputih Jaya, Kec. Gunung Sugih;

T – 9 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 39 Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar;

T – 10 : Surat Pernyataan Sukur;

T – 11 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/1542-B/XII/2020/Polda Lampung/Res Lamteng;

T – 12 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 03 Kampung Hadayung Ratu,Kec.Padang Ratu;

T – 13 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 06 Kampung Mo jopahit, Kecamatan Punggur;

T – 14 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 002 Kampung Ratna Chaton 2, Kecamatan Seputih Raman;

T – 15 : Surat Pernyataan Sahidin;

T – 16 : Surat Pernyataan Jimo;

T – 17 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 03 Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji;

T – 18 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK)

TPS 07 Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji;

T – 19 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 01 Kampung Bulusari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban;

T – 21 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 008 Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung;

T – 22 : Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 006 Kampung Banjar Kertahayu, Kec. Way Pengubuan;

T – 23 : Surat Pernyataan Saryin Iswanto;

T – 24 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/1571-B/XII/2020/Polda Lampung/Res Lamteng;

T – 25 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/1572-B/XII/2020/Polda Lampung/Res Lamteng;

T – 26 : Surat Pernyataan Cahyani;

T – 27 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan 037/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 oleh Aidi Prayoga;

T – 28 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan 022/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

T – 29 : Dokumentasi Visual.

8. Keterangan Saksi/Ahli yang Dihadirkan Terlapor

1) Saksi Atas Nama Agus Panggung

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Kalirejo;
- Bahwa saksi merupakan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Kalirejo;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pimpinan Desa (Pimdes) Partai Golkar Kampung Sridadi atas nama Sdr. Mahmud, bahwasanya tidak terjadi *Money Politic* di Kampung tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah terdapat dugaan Politik Uang di Wilayah Kecamatan Kalirejo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tidak ada perintah baik dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan untuk membagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mengenali Sdr. Febrianto;
- Bahwa saksi tidak mengenali Sdr. Ustadin, Sdr. Purwanto, Ibu Tami dan Ibu Miyati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan dugaan *Money Politic* di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada Wilayah Kecamatan Kalirejo.

2) Saksi Atas Nama Agustam

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Sugih;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 02 (dua) dari Partai Golkar dan juga sebagai pengurus DPD Partai Golkar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Riski;
- Bahwa saksi mengenali Sdr. Rasyid Effendi;
- Bahwa saksi mengenali Sdr. Febri Antoni sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 02 (dua) di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah terdapat dugaan Politik Uang di Wilayah Kecamatan Gunung Sugih;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

3) Saksi Atas Nama RA. Rifki Yulwan. S

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha;
- Bahwa saksi merupakan Pengurus Partai Golkar tingkat Kecamatan Anak Tuha dengan jabatan Wakil Sekretaris;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwasanya tidak terjadi *Money Politic* di Kecamatan Anak Tuha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan warga Bumi Jaya bernama Ibu Yatemi diberi uang oleh saudara Mardiyanto;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Yatemi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Salimun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tidak ada perintah baik dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan untuk membagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dugaan *Money Politic* di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada Wilayah Kecamatan Anak Tuha.

4) Saksi Atas Nama Tukidi Hendyanto

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Anak Tuha;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Yatemi yang bekerja sebagai Linmas;
- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya tidak mengenali Sdr. Mardiyanto, namun setelah saksi melakukan penelusuran diketahui bahwa Sdr. Masrdiyanto adalah anak dari Ibu yatemi;
- Bahwa saksi menerangkan jika Pimdes Desa Bumijaya bernama Sdr. Eko;
- Bahwa saksi menerangkan jika di Desa Bumijaya tidak dibentuk tim pemenangan.

5) Saksi Atas Nama Syaipudin

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kampung Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya untuk wilayah Bandar Jaya Barat dan Way Kekah tidak ada indikasi politik uang;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. Ali Husein dan Sdri. Sartini bukan merupakan tim pemenangan;

- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. Ali Husein di paksa oleh oknum yang diduga merupakan pihak dari paslon Nomor 03 (tiga) untuk melaporkan dugaan politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat pernyataan Sdr. Ali Husein yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdri. Munasirin juga di paksa oleh oknum yang diduga merupakan pihak dari paslon Nomor 03 (tiga) untuk melaporkan dugaan politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat pernyataan Sdr. Ali Husein yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdri. Jumiati juga di paksa oleh oknum yang diduga merupakan pihak dari paslon Nomor 03 (tiga) untuk melaporkan dugaan politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat pernyataan Sdr. Ali Husein yang dititipkan kepada saksi beserta tanda terima laporan kepolisian atas dugaan penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan jika di wilayah Way Kekah tidak ada dugaan politik uang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada mulanya tidak mengenal Sdr. Ali Husein dan Sdri. Munasirin, dan baru mengenal kedua orang tersebut setelah terjadinya permasalahan ini.

6) Saksi Atas Nama H. Mudasir

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Sendang Agung;
- Bahwa saksi merupakan pengurus DPC Partai PKB Kabupaten Lampung Tengah selaku sekertaris dewan suro di tim pemenangan pak Musa-Dito, dan juga sebagai pengurus tim di Kecamatan Sendang Agung;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Teguh Wardoyo dan juga Sdr. Ahmad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dugaan Sdr. Ahmad memberikan uang kepada Sdr. Teguh Wardoyo dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dugaan seseorang bernama Asih Widiyanti yang memberikan uang kepada Sdr. Teguh Wardoyo dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tidak ada perintah baik dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan untuk membagikan uang kepada masyarakat.

7) Saksi Atas Nama Drs I Nyoman Suryana

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kampung Ratna Khaton Kecamatan Seputih Raman;
- Bahwa saksi merupakan Anggota DPRD Lampung Tengah:
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Seputih Raman tidak ada indikasi politik uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Seputih Raman;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Supriyadi;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdapat laporan terkait indikasi politik uang wilayah Kecamatan Seputih Raman pada Tanggal 09 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan jika laporan terkait indikasi politik uang wilayah Kecamatan Seputih Raman tersebut disampaikan oleh Sdr. Suparto selaku Pimdes di Kampung Ratna Khaton.

8) Saksi Atas Nama H. Wagimin S.Ag

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Padang Ratu;
- Bahwa saksi merupakan Dewan Mustacam DPC partai PKB Kabupaten Lampung Tengah yang juga selaku koordinator Kecamatan Padang Ratu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Padang Ratu tidak ada indikasi politik uang;
- Bahwa saksi menerangkan jika informasi tersebut didapatkan dari tim Partai PKB yang bernama Sdr. Agus dan Saryo, dan dari Golkar Sdr. Mad Arief;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Padang Ratu;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Abdurrahman;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Waras;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Susiani;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan pembagian uang untuk memilih paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tidak ada perintah baik dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan untuk membagikan uang kepada masyarakat.

9) Saksi Atas Nama Cipto Mujoko

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Punggur;
- Bahwa saksi merupakan relawan paslon Nomor 02 (dua):
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Kaji Gareng;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Suwarti;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Indra Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya laporan tersebut dari Sdr. Muhammad Endri yang juga merupakan relawan paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Punggur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang petani.

10) Saksi Atas Nama Sukoco

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Pubian;

- Bahwa saksi merupakan PK Partai Golkar Kecamatan Pubian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Pubian tidak ada indikasi politik uang;
- Bahwa sasksi mendapat informasi tersebut oleh Pimdes Payung Batu atas nama Sdr. Sudarto'
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdri. Khomsatun;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdri. Siti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Pubian;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak mengetahui bahwasanya terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

11) Saksi Atas Nama Hartoyo, S.Pd.I

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Punggur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Punggur tidak ada indikasi politik uang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Punggur;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian tersebut tidak mengetahui bahwasanya terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menganal Ibu sariyem yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tidak ada perintah baik dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan untuk membagikan uang kepada masyarakat.

12) Saksi Atas Nama Nasir Andela

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Seputih Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 20.15 WIB saksi mendapat informasi dari PK Seputih Surabaya terkait adanya intimidasi;
- Bahwa setibanya di kediaman mbah Jimo saksi melihat 5 (lima) orang termasuk Mbah Jimo dan Istrinya berada dalam kediaman Mbah Jimo;
- Bahwa saksi menerangkan selang beberapa menit datanglan Pengawas Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui identitas dari masing-masing orang tersebut yaitu: Sdr. Mada, selaku Sekretris Kampung, Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Hayrul;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tiba dikediaman Mbah Jimo, Video Pengakuan Mbah Jimo sudah ada dan diserahkan ke Panwascam;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi melihat secarik kertas yang berisi daftar nama dan NIK masyarakat kurang lebih sekitar 13 sampi dengan 15 nama;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi baru mengenal Mbah Jimo pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah semua orang yang ada disana meninggalkan kediaman Mbah Jimo, saksi tetap berada di rumah Mbah Jimo dan bertanya terjait data tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya data yang ada di kediaman Mbah Jimo merupakan data sosialisasi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Mbah Jimo menerangkan hal tersebut saksi meninggalkan kediaman Mabah Jimo.

13) Saksi Atas Nama Samsi, S.E.

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa saksi merupkan Pengurus Partai Golkar;
- Bahwa saksi menerangkan sekira Tanggal 5 Desember 2020, pukul 22.30 WIB, saksi dihubungi PK Partai Golkar dan juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Sumber Daya Manusia,

bahwasanya di Kampung Gaya Baru 4 terdapat permasalahan;

- Bahwa setelah itu saksi menuju kediaman Mabah Jimo;
- Bahwa setibanya di kediaman mbah Jimo saksi melihat 5 (lima) orang termasuk Mbah Jimo dan Istrinya berada dalam kediaman Mbah Jimo;
- Bahwa saksi mengetahui identitas dari masing-masing orang tersebut yaitu: Sdr. Mada, selaku Sekretris Kampung, Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Hayrul;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi berada di kediaman Mabah Jimo selama kurang lebih 15 Menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah atau Belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Seputih Surabaya.

14) Saksi Atas Nama Aidi Prayoga

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Anak Ratu Aji;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saksi merupakan Tim Partai Golkar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Sudin;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Suheri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Rudiyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tidak ada perintah baik dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan untuk membagikan uang kepada masyarakat.

15) Saksi Atas Nama Zainal Fadli

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa saksi merupakan tim dari paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Bandar Mataram tidak ada indikasi politik uang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Batona;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Aftayadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tidak ada perintah baik dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan untuk membagikan uang kepada masyarakat.

16) Saksi Atas Nama Iskandar

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Kota Gajah;
- Bahwa saksi merupakan relawan dari paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Kota Gajah tidak ada indikasi politik uang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr Agus Riyadi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Parinah;
- Bahwa saksi menerangkan jika tugas relawan adalah menbantu pasangan calon dalam rangka melakukan sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Kota Gajah.

17) Saksi Atas Nama Edi Yonisa

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa saksi merupakan Kordinator Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Ngatino;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

18) Saksi Atas Nama Nur Asnan

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Nabung;
- Bahwa saksi merupakan Pimdes Partai Golkar;
- Bahwa benar saksi memberikan Uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. Wagiman, uang tersebut diberikan dengan tujuan upah menjadi Saksi (Pengganti saksi);
- Bahwa menurut saksi di TPS 8 tersebut terdapat 2 (dua) orang saksi, saksi utama yaitu Sdr. Margono dan Saksi Pengganti bernama Wagiman;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Margono dan Sdr. Suhaemi;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Sukirman;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tidak pernah meminta pak sukirman untuk melakukan pendataan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi tidak pernah memberika uang sebesar Rp. 350.000 kepada Sdr. Sukirman.

19) Saksi Atas Nama Margono

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Nabung;
- Bahwa saksi menerangkan sekira hari minggu, saksi dipanggi Sdr. Asnan ke kediamannya;

- Bahwa saksi menerangkan sesampainya dikediaman Sdr. Nur Asnan saksi diberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah memberikan uang kepada saksi, Sdr. Nur Asnan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan uang tersebut terdapat Sdr. Suhaimi, Sdr. Nur Asnan, dan Sdr. Wagiman yang menyaksikan.

20) Saksi Atas Nama Ahmad Suhaimi

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Nabung;
- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Bumi Nabung;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 6 sore saksi mendatangi kediaman Sdr Nur Asnan untuk memberikan Surat mandat dan Masker berikut uang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan kepada Sdr. Margono;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Nur Asnan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. Wagiman menjadi saksi luar untuk membantu Sdr. Margono.

21) Saksi Atas Nama Kadarsah

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Way Pengubuan;
- Bahwa saksi merupakan PK Kecamatan Way Pengubuan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Yohanes;

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Iwan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdri. Bid'ah.

22) Saksi Atas Nama Eko Prasetio

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Selagai Lingga;
- Bahwa saksi merupakan relawasn Paslon Nomor 02 (dua);
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Dedi yang berprofesi sebagai pedagang makanan;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Mbok Iyem;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Sutikno;
- Bahwa saksi mengenal Sdr Dedi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Selagai Lingga;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr Dedi bukan merupakan relawan Paslon Nomor 02 (dua) dikarenakan tidak terdaftar;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi berada dalam satu tim bersama Sdr. Suryanto dan Sdr. Muslihan.

23) Saksi Atas Nama Sutiyanto

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Seputih Agung;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Seputih Agung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Seputih Agung tidak ada indikasi politik uang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tidak ada perintah baik dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan untuk membagikan uang kepada masyarakat.

24) Saksi Atas Nama Tomi Prayoga

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Way Pengubuan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya sekira Tanggal 07 Desember 2020, puku 11.15 WIB, saksi sedang berjalan ke perumahan BTN Kopkar Dwi Karya di Block B;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saksi melihat sekerumunan ibu-ibu yang sedang membagikan jilbab;
- Bahwa saksi menerangkan jika Jilbab tersebut diberikan oleh paslon Nomor 03 (tiga);
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya setelah saksi mengambil foto dan video, kemudian memberikannya kepada Sdr. Eko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Eko melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten lampung Tengah atau tidak.

25) Saksi Atas Nama Abu Zamroh

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bekri;
- Bahwa saksi merupakan simpatisan paslon Nomor 03 (tiga);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada indikasi politik uang yang dilakukan oleh paslon 03;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pembagian uang yang dilakukan oleh Ibu Nesie selaku calon 03 beserta tim pada saat menghadiri undangan hajatan.

26) Saksi Atas Nama Anwar Syarifudin

- Bahwa saksi merupakan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bekri;
- Bahwa saksi merupakan Koordinator Tim Gasak Gabungan Relawan Indonesia Pengabdian yang di SK kan oleh Partai Golkar;
- Bahwa saksi menerangkan di hubungi oleh Sdr. Hendra Saputra yang mengatakan jika terdapat adanya indikasi *money politic* di Kecamatan Bekri;

- Bahwa saksi menerangkan jika terdapat kejadian pembagian uang yang dilakukan oleh Ibu Zahra dan mengajak memilih Paslon Nomor 03 (tiga);
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu.

27) Ahli Atas Nama Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

I. Pokok Dalil

Bahwa Pasangan Calon (Paslon) dalam Pilkada Kabupaten Lampung Tengah atas nama Sdr. Musa Ahmad dan Ardito Wijaya sebagai peraih suara terbanyak pertama dilaporkan oleh Paslon nomor urut 3 atas nama Sdr. Nessy Kalviya dan Imam Suhadi. Laporan dikonstruksi sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pilkada Terstruktur, Sistematik, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

Bahwa Pelapor mendalilkan [1] Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih secara TSM di 17 (tujuh belas) dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dalam Pilkada tahun 2020; [2] TSM yang dilakukan Terlapor meliputi pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pilkada (dan) bukan hanya sebagian-sebagian; dan [3] (dugaan pelanggaran administrasi Pilkada TSM) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (l) dan ayat (2) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Kota, yang terjadi secara TSM.

II. Kerangka Pemikiran Teoritis

Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam Pemilu, rakyat yang telah memiliki hak memilih untuk memilih para kandidat yang memiliki hak dipilih. Siapapun pihak tidak boleh menggagalkan pengakuan dan keabsahan suara rakyat-pemilih hasil-hasil Pemilu.

1. Pemilu

- Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu yang memenangkan suara kandidat adalah kumulasi keinginan rakyat, yang kelak aspirasinya akan mewarnai jalannya pemerintahan hasil-hasil Pemilu. Setiap pihak tidak boleh menggagalkan aspirasi rakyat tersebut, termasuk di dalamnya kekuatan negara sekalipun (Norris, 2015).
- Hasil-hasil Pemilu adalah kuantifikasi aspirasi rakyat pemilih di sebuah negara/daerah, sebagai hasil pemungutan suara yang digelar secarajujur dan adil. Hasil-hasil tersebut berbanding lurus dengan corak keinginan rakyat yang ingin mewarnai jalannya roda pemerintahan negara dalam satu periode jabatan para penyelenggara negara yang terpilih dari Pemilu (Salmon, 2002).
- Filosof Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), menyatakan, "Suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil-hasil Pemilu, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi (*Vox poplili suprema lex est de terra, e/ad arbitrimn populi summutn legis. Qui temptat terre in electionibus non agnoscis eventus, quae conatur ad subruendum ab imo suprema lex esto*) (Audi, 1995).

2. Sistem keadilan Pemilu

- Konsep sistem keadilan Pemilu (*the electoral justice systems*) memberi ruang pengajuan keberatan, protes-protes, dan perlakuan tidak adil lainnya, akibat pelanggaran, kecurangan, penyimpangan, dan malapraktik lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. Sistem Keadilan Pemilu merupakan instrumen kunci dalam menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui Pemilu yang bebas, adil, dan jujur, dikembangkan untuk mencegah dan mengidentiflkasi ketidakberesan dalam Pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran (Orozco-Henriquez, 2010).



- Prasyarat utama untuk menyelesaikan pengajuan keberatan, protes-protes, dan perlakuan tidak adil lainnya, akibat pelanggaran, kecurangan, penyimpangan, dan malapraktik lainnya, Sistem Keadilan Pemilu yang diakui oleh komunitas Pemilu internasional adalah
  a. Syarat-syarat formil, terdiri atas siapa pelapor, siapa yang dilaporkan, apa yang dilaporkan, adanya ketentuan-kctentuan pelanggaran, tuduhan yang diajukan oleh pelapor, saksi-saksi, bukti-bukti, dan tuntutan untuk apakah dilakukan hukuman atau dipulihkan (Little, 2012);
  b. Adanya mekanisme pendahuluan untuk memeriksa berkas-berkas laporan yang diajukan oleh pelapor, yang biasanya berlangsung secara internal pada lembaga yang berwenang untuk menanganinya, yang masing-masing negara berbeda-beda.

Lernbaga yang diberi kewenangan untuk pemeriksaan awal tersebut akan meneliti ketercukupan syarat-syarat yang diajukan pelapor (Little, 2012);

c. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara Pemilu tersebut juga berhak untuk menghentikan laporan apabila laporan tidak cukup bukti, tidak berdasar, dan hanya bersifat kualitatif sangkaan belaka (Orozco-Henriquez, 2010);
d. Forum penyelesaian yang terbuka, jujur, dan adil. Dalam forum penyelesaian tersebut, para pihak didengarkan, dikonfrontasikan kepada tiap pihak, dengan bukti-bukti dan dokumen yang dihadirkan (Lechouxq, 2001); dan
e. Seperti peradilan pada umumnya, dalam proses penyelesaian perkara melalui persidangan, bebas dan merdeka dari pengaruh-pengaruh pihak lain termasuk petahana dan kekuasaan dan kekuatan lainnya, sebagaimana lazim sebuah peradilan yang dikenal luas dalam dunia hukum (Schaefer, 1979).

III. Kerangka Pelanggaran Administrasi Tcrstruktur, Sistematis, dan Masif

Mendasarkan sejumlah dokumen yang ditunjukkan kepada saya, izinkan saya menyampaikan beberapa pandangan saya dengan maksud untuk mengayakan pemahaman Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa serta para pihak dalam sidang ini.

Substansi di bawah ini merupakan sendi dasar-sendi dasar dari konstruksi pelanggaran administrasi Pilkada TSM, sekaligus dalam upaya menjaga sendi dasar-sendi dasar penyelenggaraan Pilkada yang menjaga prinsip integritas sena Pilkada berasaskan Luber dan Jurdil, sebagai berikut:

1. Trajektori

Jenis pelanggaran ini lahir dari kebutuhan untuk memerbaiki penyelenggaraan Pilkada tahun-tahun 2010-an. Pembentuk undang-undang (DPR RI dan Pemerintah RI) merespons berbagai perkembangan dari lapangan hukum Pemilu/Pilkada, sepanjang sejak kali pertama Pilkada langsung digelar pada Juni 2005 hingga Pilkada tahun 2015, Dalam rentang waktu tersebut, banyak pelanggaran yang ditangkap oleh pembentuk undang-undang, tidak mampu diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu. Selain corak pelanggaran yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pelanggaran 'administrasi Pilkada biasa', pula kewenangan Pengawas Pemilu yang ada, sulit mampu menyelesaikan 'pelanggaran luar biasa' ini.



Pelanggaran administrasi luar biasa ini, sebagaimana contoh kasusnya dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008, Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, dan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Pada ketiga Pilkada di 3 (tiga) daerah tersebut, kental nuansa-nuansa keterlibatan aparatur negara (aparatur sipil, birokrasi, alat keamanan negara, nuansa kekerasan, politik uang yang sistemis, keterlibatan orang kuat lokal yang berkelindan dengan oligarki lokal, intimidasi, kekerasan, dan seterusnya). Ruang lingkup penyelesaian pelanggaran luar biasa ini, sulit diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pilkada jika modal instrumentasinya masih sebagaimana maktub Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta belakangan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015.

2. Kategori

Dalam berbagai forum rapat dengar pendapat dan pembahasan yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengemuka beberapa konstruksi pelanggaran administrasi Pilkada TSM ini, antara lain sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran berat dengan dimensi-dimensi pelibatan aparatur negara (birokrasi, keamanan, orang kuat, dan yang sejenisnya) tidak boleh terjadi lagi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada kita, merusak integritas penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Di samping itu, kerangka pelanggaran Pilkada T SM memsak terhadap kemurnian suara rakyat, karena masyarakat pemilih memilih bukan dilandasi oleh nurani dan faktor-faktor objektif kepada dirinya, melainkan pada faktor-faktor subjektif menurut kehendak dari para perancang, pelaku/operator, dan eksekutor pelanggaran TSM ini.

Bahwa kerangka pelanggaran kategori TSM dikonstruksi sebagai pelanggaran berat dalam Pilkada. Secara teoretis ia memenuhi kategori "Pemilu gagal" (*election failed*), atau sekurang-kurangnya sebagai "Pemilu cacat" (*flawed election*), yakni suatu Pemilu yang ditandai (1) Rendahnya tingkat partisipasi pemilih (*voters turnout*), kurang dari 45% dalam suatu daerah pemilihan; (2) Pemilu/Pikada yang rendah keterlibatan politik masyarakat (*political engagement*), atau Pemilu dirasakan sebagai horor dan bernuansa kekerasan (*violence*) serta akibat paksaan dan mobilisasi melalui jalan kekerasan tersebut; (3) Pemilu/Pilkada yang bahkan proses keadilan Pemilu (*election justice system*)-nya berjalan secara manipulatif, cacat prosedur; dan (4) hasil-hasil Pemilu yang selain ditandai rusaknya kemurnian suara rakyat, juga hasil Pemilu yang berbanding terbalik dengan pilihan rakyat.

Kendatipun demikian, muncul kekhawatiran kemungkinan penyalahgunaan jika kewenangan ini diserahkan secara bulat-bulat kepada jajaran Pengawas Pemilu. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang menyampaikan batasan-batasan supaya kekhawatiran tersebut tidak sampai mengaktual. Pembentuk undang-undang, dari yang saya tangkap, sepanjang saya mengikuti beberapa kali dalam rapat dengar pendapat dan forum-forum lain di Komisi II DPR RI, melakukan batasan-batasan "Pelanggaran Administrasi TSM."

3. Batasan Formil dan Materiel

Satu hal yang akhirnya disepakati adalah bahwa perlunya pengetatan terhadap persyaratan formil dan material, antara lain sebagai berikut:

a. Untuk dapat dikategori sebagai pelanggaran TSM ini terpenuhi (*conditionally*), haruslah adanya titik masuk, yang pada pokoknya bernuansa politik uang (*money politics*), berupa menjanjikan uang atau barang dan jasa yang dapat dikonversi dengan uang, atau hal-hal lain namun dapat dinilai atau dapat dikonversi dengan nilai uang. Kepada siapa janji atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan uang? Tidak lain kepada pihak-pihak yang dapat menentukan keterpilihan Pasangan Calon (Paslon), yang dalam proses elektoral tersedia 2 (dua) pihak, yakni memengaruhi kepada pemilih dan/atau Penyelenggara Pilkada, karena merekalah hasil-hasil dari proses elektoral ditentukan. (*periksa Pasal 73 ayat (l) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*);
b. Prasyarat pelanggaran administrasi TSM lain adalah pemanfaatan struktur kekuasaan yang ada, sebagaimana pernah terjadi dalam Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Di sinilah keterlibatan

aparatur birokrasi jadi pertimbangan, mengingat mereka memiliki jalur-jalur hierarkis yang dalam Pilkada tahun 2008 itu terbukti secara meyakinkan sebagaimana Putusan MK pada waktu itu, terlibat dalam upaya memenangkan Paslon tertentu. Apakah hanya jajaran birokrasi dalam struktur kekuasaan pemerintahan daerah? Ternyata tidak hanya itu. Jajaran Penyelenggara Pemilu/Pilkada sekalipun dapat dimanfaatkan untuk memenangkan kandidat. Poin penting di sini adalah strukturalitas yang bersifat hierarkis, baik struktur kekuasaan pemerintahan di daerah maupun struktur kekuasaan electoral dalam jajaran penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Kondisionalitas lainnya adalah bahwa pemanfaatan struktur kekuasaan pemerintah dan elektoral tersebut terjadi atau dilakukan secara nyata bersama-sama, kolektivitas, dalam jenjang-jenjang atau unit-unit dalam satuan-satuan kerja pemerintahan atau satuan lembaga Penyelenggara Pemilu secara kumulatif. [(*Periksa ketentuan Pasal 73 ayat (l, 2), Pasal 135A serta penjelasan arti terstruktur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)*]

c. Prasyarat lainnya tentang pelanggaran administrasi TSM ini adalah bahwa pemanfaatan struktur kekuasaan pemerintahan dan lembaga Penyelenggara Pilkada adalah telah dipersiapkan, dirancang, dan dioperasikan secara matang, atau terselip dalam kerja struktur kekuasaan keduanya (*interception*). Dengan kata lain, misalnya karena diduga dilakukan oleh petahana, maka rencana untuk melakukan pelanggaran jenis TSM ini memanfaatkan atau sengaja dilakukan dengan memanfaatkan instrumen formal yakni dalam rapat-rapat resmi instansi ataupun instrumen tidak resmi yakni dalam pembicaraan di luar forum rapat. Dalam hal ini, adanya cara yang rapi,

mekanisme yang memanfaatkan forum formal dan/atau informal secara sistematis. Sistematik juga dapat diartikan menggunakan/ memanfaatkan sistem (*by sistem*), atau metode yang digunakan untuk memengaruhi pemilih dan/atau Penyelenggara Pemilu guna memenangkan kandidat dilakukan menggunakan metode yang sistematis (*Systematic method*) [(*Periksa ketentuan Pasal 73 ayat (l, 2), Pasal 135A serta penjelasan arti sistematis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*)]

d. Prasyarat lain yang juga bagian dari unsur adanya pelanggaran administrasi TSM ini adalah bahwa adanya masivitas pelanggaran. Dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010, aroma politik uang dan intimidasi dan kekerasan sangat terasa (*carrot & stick*). Dalam Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010, praktik politik uang melalui pemberian *voucher* kepada pemilih di 14 dari 23 kecamatan—sebagaimana putusan MK. Terhadap apa yang dilakukan pihak-pihak yang mengupayakan pemenangan kandidat dilakukan pelanggaran sangat luas, dan upayanya itu memengaruhi terhadap hasil perolehan suara kandidat yang bemsaha dimenangkannya itu, secara menyeluruh dan bukan sebagian-sebagian atau parsial, sporadis, dan terpecah-pecah (*fragmented*) [(*Periksa ketentuan Pasal 73 ayat (l, 2), Pasal 135A serta penjelasan arti masif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun*)]

4. Mandat Bawaslu

Pembentuk undang-undang memberi mandat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyusun Peraturan yang pada pokoknya memuat syarat-syarat formil dan material

penyelesaian pelanggaran administrasi TSM dalam Pilkada ini.

Dalam menyongsong Pilkada Tahun 2020 ini, Bawaslu terakhir menerbitkan Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Satu butir dari sekian Peraturan di atas adalah mengenai kriteria penyelesaian pelanggaran administrasi TSM dalam Pilkada, sebagaimana dapat kita periksa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2, Bawaslu memerinci, "*Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemillhan Walikota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.*"

IV. Pendapat

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, izinkan saya menyampaikan pendapat saya, sebagai berikut:

1. Bahwa sidang pemeriksaan ini perlu menguji terhadap unsur pelanggaran "larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan." Sesuai dalil pemohon yang menyatakan, pelanggaran tersebut terjadi di 17 (tujuh belas) dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Pengujian dapat dimulai dari satu demi satu materialitas kasus yang diajukan. Selain itu, pengujian dapat pula memanfaatkan laporan pelanggaran tindak pidana Pilkada yang mungkin dilaporkan kepada jajaran Panwascam di 17 (tujuh belas) kecamatan. Bagaimana tindakan Panwascam setempat, apakah benar-

benar telah diterima/diproses, atau pula status laporan perkembangan di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 mengharuskan adanya unsur sedikitnya separuh (50%) dari jumlah kecamatan di sebuah kabupaten/kota;

2. Bahwa sidang pemeriksaan ini perlu menguji unsur (1) pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor memenuhi unsur keterlibatan strukturalitas aparat, yang menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana gambaran di atas, paling tidak melibatkan aparat pemerintah daerah dan aparat Penyelenggara Pilkada secara kolektif atau paling tidak secara bersama-sama; (2) pelanggaran yang diakukan Terlapor di 18 (delapan belas) kecamatan tersebut dilakukan secara melalui perencanaan matang, tersusun, bahkan dijalankan/dioperasikan secara rapi; dan (3) seluruh pelanggaran yang dilaporkan benar-benar memiliki dampak yang sangat luas sehingga memengaruhi terhadap hasil-hasil Pilkada, sedangkan hal tersebut terjadi secara menyeluruh di 18 dari 28 kecamatan. Ini mengingat ketentuan TSM ini bersifat menyeluruh dan bukan sporadis atau sekadar parsial atau sebagian-sebagian;
3. Bahwa Majelis Pemeriksa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, perlu memertimbangkan sendi dasar-sendi dasar Pemilu berasaskan Luber dan Jurdil yang menempatkan hak memilih dan dipilih karena ia merupakan hal yang esensial dalam setiap penyelenggaraan Pemilu *(the right to vote and to be elected is essential in every election).*
   - Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Deklarasi HAM Sejagat 1948, menyebutkan "Keinginan rakyat akan menjadi dasar otoritas pemerintah; ini

akan dinyatakan dalam pemilihan yang periodik dan murni yang harus dengan hak pilih yang universal dan sama dan harus diadakan melalui pemungutan suara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang setara."

- Ketentuan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1) UUD 1945, menyiratkan hak memilih (*right to vote*) dan hak dipilih (*right to be candidate*), sekaligus merupakan hak dasar (*basic right*) tiap warga negara yang pemenuhan mutlaknya dijamin oleh negara, dan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menegaskan pemenuhan hak asasi tiap warga negara, terkait dengan keterlibatan dalam pemerintahan khusunya hak untuk dipilih dalam tiap Pemilu; dan juga ketentuan Bab XA Hak Asasi Manusia, menyiratkan pengakuan negara terhadap hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen's constitusional rights*)
- Ketentuan Pasal 43 ayat (l) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, memuat "Setiap warga negara berhak *untuk dipilih dan memilih* dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Ketentuan Pasal 17 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menegaskan, "Dalam melaksanakan prinsip efektif,

Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak (pada huruf b), melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih."

28) Ahli Atas Nama Dr. Budiyono, SH., M.H.

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi dalam rangka menemukan pemimpin di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.

Pelaksanaan Pilkada diatur secara nasional dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Pilkada meskipun tidak masuk dalam rezim Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945, tetapi prinsip-prinsip yang diterapkan merupakan conditio sine quo non dengan tercapainya Pemilu yang bermartabat melalui asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Untuk menjamin penyelengaraan Pilkada sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu, UU Pilkada mengatur bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam

perhelatan rakyat lima tahunan. Kualifikasi sanksi tersebut dapat berupa pidana (pilkada), ataupun administrasi. Salah satu bentuk sanksi berat dalam pelanggaran administrasi penyelenggaraan Pilkada adalah pembatalan sebagai calon oleh KPU terhadap calon yang melakukan pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif. Dengan terlebih dahulu melalui pemeriksaan, dan diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi serta setelah mendapatkan putusan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum yang dilakukan calon dalam pembelaan hak hukumnya dari pembatalan yang diputuskan KPU.

Pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.



UU Pilkada mengatur sanksi pembatalan calon dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

(1). Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penvelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

(2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Penjelasan Pasal 73 ayat (1) lebih mengedepankan pada hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian uang dan/atau materi lainnya yang dapat dilakukan calon dan/atau tim kampanye yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran yang berakibat diskualifikasi calon.

Menggunakan penafsiran sistematis, pemaknaan bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 73 ayat (2) ditentukan secara ketat oleh pembuat undang-undang itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada yang menyebutkan bahwa "**Pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.**"

Secara original intent, pemaknaan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif itu ditegaskan kembali dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada sebagai berikut:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan adalah "terstruktur" kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural. baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanva sebagian-sebagian.

Badan Pengawas Pemilu yang oleh UU Pilkada diberikan kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 135A mengatur lebih lanjut prosedur pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam memeriksa laporan pelanggaran pasal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Waki Wali kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistemtis dan Masif.

Pasal 4 Perbawaslu menyebutkan bahwa

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Berdasarkan pendekatan sistematis dan original intent, maka makna TSM yang sesuai dengan rumusan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135A UU Pilkada dan Pasal 4 Perbawaslu adalah tidak memberikan ruang tasfir berbeda. Artinya, kecurangan **terstruktur** haruslah dibuktikan dengan adanya unsur sebagai berikut:

a. adanya kecurangan; berupa
b. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain;
c. (dengan maksud) mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih;
d. dilaksanakan oleh **calon**

   objek dari pengenaan sanksi pembatalan adalah calon atau pasangan calon, sehingga yang harus dibuktikan telah melakukan pelanggaran adminisitrasi pemilihan adalah calon atau pasangan calon tersebut. Bukan tim kampanya ataupun partai politik pengusung, serta bukan pula masyarakat/simpatisan yang mendukung calon.
e. (dengan melibatkan) aparatur penyelenggara pemerintah. Penyelenggara pemerintah dalam arti luas mencakup bidang eksekutif (baik di pusat ataupun daerah/ASN), penyelenggara pemerintah bidang legislatif (termasuk anggota DPR, DPRD, dan DPD), penyelenggara pemerintah pertahanan dan keamanan (TNI dan Kepolisian RI), serta aparatur pemerintah bidang yudisial (lembaga kehakiman).

f. atau penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah mengacu tidak saja dugaan adanya keterlibatan KPU tetapi juga Badan Pengawas Pemilu di setiap tingkatan penyelenggaraan Pilkada.

g. Dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Kecurangan tersebut haruslah dilakukan secara kolektif kolegial/bersama-sama antara calon dengan aparatur pemerintahan atau penyelenggara pemilu untuk mempengaruhi dengan janji atau pemberian uang.

Simpulan

Pembuat UU Pilkada telah memberikan rumusan secara ketat makna dari bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang harus dijadikan pedoman bagi Bawas Pemilu Provinsi dalam menentukan adanya kecurangan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1), (2) dan Pasal 135A. Sehingga dengan demikian, maksud pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM adalah juga sebagaimana digunakan secara ketat dalam Pasal 4 Peraturan Bawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020. **Artinya, tidak boleh ada tafsir lain yang memperluas maksud dari TSM tersebut**.

9. Keterangan Lembaga Terkait

1. Keterangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah

Bahwa terkait dengan adanya penanganan Tindak Pidana Pemilihan yang telah ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, perlu kami sampaikan bahwasanya terhadap laporan dan temuan Tindak Pidana Pemilihan kepada masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

A. Bahwa terkait dengan Laporan dan/atau Temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Tindak Pidana Pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 1

(satu), Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerima 2 (dua) Laporan yang diregistrasi dengan nomor 24/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan nomor 28/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020, dimana terhadap masing-masing Laporan Tersebut oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah Dinyatakan "Dihentikan Penanganannya" karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan;

B. Bahwa terkait dengan Laporan dan/atau Temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Tindak Pidana Pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerima 28 (dua puluh delapan) Laporan yang kesemuanya akan diterangkan dalam keterangan terhadap pokok laporan;

C. Bahwa terkait dengan Laporan dan/atau Temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Tindak Pidana Pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 3 (tiga), Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerima 2 (dua) Laporan yang diregistrasi dengan nomor 02/Reg/LP/Kab/08.05/XI/2020 dan nomor 13/Reg/LP /Kab/08.05/XII/2020. Dimana terhadap Laporan yang diregistrasi dengan nomor 02/Reg/LP/Kab/08.05/XI /2020 dilimpahkan ke Polres Lamung Tengah untuk dilanjutkan ke proses penyidikan, sedangkan terhadap Laporan nomor 13/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 "Dihentikan Penanganannya" karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan.

Keterangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Pokok Laporan

A. KECAMATAN KALIREJO

1) Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 19/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Miyati dan terlapor atas nama Ibu Umi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jumat, 04 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB sdri. Miyati mendapatkan telfon dari sdri. Tami (teman sdri. Miyati). Sdri. Miyati disuruh untuk datang kerumah sdri. Tami, tetapi ketika itu sdri. Miyati tidak langsung datang kesana. Kemudian setelah maghrib sdri. Miyati pulang dari kegiatan senam dibalai desa sekira pukul 17.50 WIB. Sdri. Miyati dan teman sdri. Miyati bernama sdri. Umi datang kerumah sdri. Tami yang ada di dusun 7 Kampung Sridadi. Sesampainya dirumah sdri. Tami, sdri. Miyati memanggil sdri. Tami "jeng" kemudian sdri. Tami menjawab "sini masuk" kemudian sdri. Miyati langsung masuk kedalam rumah sdri. Tami. Kemudian sdri. Miyati duduk diruang tamu menunggu sdri. Tami yang sedang didalam ruang TV. Setelah itu sdri. Tami menghampiri sdri. Miyati sembari memberikan uang didalam plastik bening dengan jumlah Rp 800.000,- dalam pecahan seluruhnya Rp 50.000,- Untuk dibagikan kepada 16 orang atau 18 orang. Ketika memberikan uang tersebut sdri. Tami berkata "ini jeng, terserah semau kamu mau dibagikan berapa, mau Rp 25.000,- per orang atau Rp 30.000,- per orang". Setelah itu sdr. Miyati membagikan uang tersebut dengan jumlah Rp 30.000,- per orang. Sdri. Tami memberikan

arahan kepada sdri. Miyati agar berhati-hati dalam memberikan uang tersebut dan berpesan agar orang-orang yang menerima uang tersebut untuk memilih nomor 2 (Musa-Dito). Sebagian uang tersebut sudah sdr. Miyati berikan kepada 5 orang yang sebelumnya telah sdr. Miyati tukarkan uang pecahan Rp 5000,- dan Rp 10.000,- dengan rincian:

1) Sdri. Jamia yang diperuntukan kepada sdri. Jamia dan Suaminya- (Ponio) dengan jumlah total Rp 60.000,-
2) Mbah Tris yang diperuntukan kepada mbah Tris dan Istrinya (Poniem) dengan jumlah total Rp 60.000,-
3) Sdr. Panut yang diperuntukan kepada sdr. Panut dan Istrinya (Bariyah) dengan jumlah total Rp 60.000,-
4) Mbah Samino yang diperuntukan kepada mbah Samino dan Anaknya (sekeluarga) dengan jumlah total Rp180.000,-
5) Sdr. Arip (keponakan sdri. Miyati) yang diperuntukan kepada sdr. Arip dan Kakaknya (Umi) dengan jumlah total Rp 60.000,-

Uang tersebut masih tersisa Rp 380.000,- karena sdri. Miyati takut setelah membagikan uang tersebut sehingga sdri. Miyati tidak membagikan uang itu seluruhnya.

Sdri. Tami juga menitipkan uang yang dimasukan kedalam plastik bening yang sama namun dipisahkan dengan karet dan bertuliskan daftar nama yang akan menerima uang tersebut yang diperuntukan kepada 6 (enam) orang dengan rincian:

1) Sdri. Rukayah;
2) Sdri. Dian;
3) Sdri. Suit;
4) Sdri. Tutur;
5) Sdri. Nur;

6) dan sdri. Miyati sendiri.

Uang untuk masing-masing penerima yang tertulis didalam plastik tersebut tidak sdri. Miyati ketahui jumlahnya. Namun uang untuk kelima orang tersebut sudah sdri. Miyati berikan kepada yang bersangkutan;

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 10/Reg/LP/Kab /08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa 7 (Tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 Lima puluh ribu rupiah, dua lembar uang pecahan Rp. 10.000 Sepuluh ribu Rupiah, dua lembar uang pecahan Rp. 5000 Lima Ribu Rupiah, Total Rp. 380.000 tiga ratus delapan puluh ribu rupiah.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 10/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Sdri. Miyati diberikan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 16 lembar dengan total Rp 800.000,-
2) Sdri. Tami menyampaikan "Terserah kamu maudibagikan 25ribu atau 30 ribu".
3) Sdri. Miyati dititipkan uang lagi oleh ibu Tami untuk diberikan kepada 5 (lima) teman sdri. Miyati.
4) Ibu Tami menyuruh sdri. Miyati berhati-hati ketika memberikan uang tersebut.
5) Sdri. Tami berpesan "jangan lupa pilih Musa-Dito".
6) Sdri. Miyati meminta mereka datang kerumah sdri. Miyati untuk mengambil uang dari ibu Tami.
7) Sdri. Miyati mengatakan kepada 14 orang warga tersebut "ini dari Tami".
8) Bahwa Sdri. Miyati tidak mengetahui dari

mana uang tersebut didapatkan oleh ibu Tami.

9) Bahwa sdri. Umi melihat peristiwa tersebut tetapi tidak menerima uang tsb.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan Terlapor atas nama Tami dan saksi atas nama Ibu Umi dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Kali Rejo agar mendatangi kediaman Terlapor atas nama Tami dan saksi atas nama Ibu Umi. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Terlapor atas nama Tami dan saksi atas nama Ibu Umi tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.

2) Terlapor atas nama Tami dan saksi atas nama Ibu Umi tdi kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman saksi dan terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Terhadap laporan nomor 10/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Miyati dan terlapor atas nama Tami dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkalkan Saksi dan Telapor Tidak ada yang menghadiri 2x (dua kali) undangan Klarifikasi.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-01)***

2) Penyampaian Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 18/PL/PB/Kab

/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Ahmad Ustadin dan terlapor atas nama Berak dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada Hari Kamis Tanggal 3 Desember 2020 Sekira Jam 6.00 Wib Sdr. Berak (Depan Balai desa Kalidadi) Datang Kerumah Sdr. Ahmad Ustadin dengan menggunakan sepeda motor dan memberi Uang Rp. 50.000,- Kepada Sdr. Ahmad Ustadin sembari bilang "Jangan Lupa Pilih Nomor 2". Sdr. Ustadin Bilang "iya". Setelah itu Sdr. Berak Pergi. Rumah Sdr. Berak Dengan Rumah Sdr. Ahmad Ustadin berjarak sekitar 50 Meter. Masih dihari yang sama Sdr. Ahmad Ustadin Sekira Jam 07.00 Wib, mendatangi Sdr. Yudi (Dusun IV Kalidadi) sembari mengantar anak Sekolah di Mts, dan Sdr. Ustadin Bilang Kepada Sdr. Yudi, " aku dikasih uang oleh Berak, gimana ini?, jawabnya yudi, " yasudah diterima saja, yang Namanya rezeki tinggal diterima saja, nanti pada saat memilih adalah hak kita". Di hari yang sama Sdr. Ustadin mengetahui bahwa Sdr. Berak membagikan uang Rp. 50.000,- kepada Sarinten, Umi, Ponidi, Sur, Merun.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 09/Reg/LP/Kab /08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang Sebesar Rp. 50.000,- yang diperoleh dari Sdr. Berak.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 09/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

   1) Bahwa Pada saat hari kamis tanggal 3 Desemebr 2020 pag hari sekira pukul 06:00 WIB ada yang datang kerumah sdr. Ahmad Ustadin atas nama Berak, maungasih rezeki

sambil memberikan uang Rp. 50.000,- jangan lupa nomor 02;

2) Bahwasdr. Ahmad Ustadin berkunjung di rumah sdr. Yudi menceritakan uang yang diberikan oleh sdr. Berak;
3) Bahwa Sdr. Yudi menghubungi seseorang yang tidak sdr. Ahmad Ustadin ketahui Namanya;
4) Ahmad Ustadin melihat melalui jendela rumahnya kurang lebih berjarak 7 meter dari rumahs sdri. Umi, saat sdr. Berak juga memberikan uang kepada sdri. Umi.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor, dan saksi dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Kalirejo agar mendatangi kediaman terlapor atas nama Berak dan saksi atas nama Pariyati. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
   1) terlapor atas nama Berak dan saksi atas nama Pariyati tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
   2) terlapor atas nama Berak dan saksi atas nama Pariyati tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor atas nama Berak dan saksi atas nama Pariyati.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan Terhadap laporan nomor 09/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Ahmad Kustadi dan terlapor atas nama Berak dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur

pasal yang disangkakan Saksi dan Telapor Tidak ada yang menghadiri 2x undangan Klarifikasi.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-02)***

3) Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 13/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Tri Ningsih dan terlapor atas nama Sodikin dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020, sekira jam 09:00 WIB, ada seseorang yang datang dirumah saya (ibu Tri Ningsih), saya disuruh untuk membagikan uang oleh atas nama Sodikin (Aparat Kampung Sri Way Langsep), dengan jumlah 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan nomorminal perorang mendapatkan 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah saya dikasih uang, saya langsung membagikan kepada tetangga-tetangga saya antara lain bapak Nurwanto, Sulastri, Dami, Mulyorejo, Srinem, Sutinah, Misdi, Mbah Ji, Bardi. Pada saat sdr. Sodikin memberikan uang kepada saya (Tri ningsih) menyampaiakan, jangan lupa ya pilih nomormer 02 (dua), kemudian saya (Triningsih) membagikan uang tersebut kepada tetangga-tetangga saya, dengan menyampaikan jangan lupa ya pilih nomor 2 (dua). Kemudian saya (tri nignsih) pulang kerumah, saya berfikir sampai tidak bisa istirahat (tidur), kemudian saya berkonsultasi dengan sdr. Sarjito (Tetangga saya "tri ningsih") dan sdr. Sirmun (tetangga saya "tri ningsih").

Saya menyampaikan kepada sdr. Sarjito dan sdr. Sirmun bahwa saya menyesal, sdr. Sarjito dan sdr. Sirmun memberikan masukan untuk dilaporkan saja ke Bawaslu Lampung Tengah.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 05/Reg/LP/Kab/ 08.05/XII/2020 pada tanggal 7 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
   1) Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Purwanto;
   2) Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dari Sdri. Srinem;
   3) Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Sulastri yang dititpkan kepada suami atas nama Purwanto.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 05/Reg/LP/Kab/08.05/XII /2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
   1) Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi atas nama Purwanto pada 4 Desember 2020 siang sekitar jam 14.00 WIB, saya dikasih uang Rp.100.000,- berupa pecahan Rp.50.000,- dikasih oleh ibu Tri ningsih;
   2) Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi atas nama Purwanto, Sdri. Tri ningsih mendapatkan uang dari sodikin, uang tersebut dikasihin kesaya dengan maksud supaya saya memilih nomor 02 Musa-Dito.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Kalirejo agar mendatangi kediaman pelapor, terlapor, dan saksi yang tidak hadir. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Pelapor, terlapor dan saksi yang tidak hadir, tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
2) Pelapor, terlapor dan saksi yang tidak hadir, tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, terlapor, dan saksi yang tidak hadir.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Terhadap laporan nomor 05/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Tri Ningsih dan terlapor atas nama Sodikin dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-03)***

B. KECAMATAN GUNUNG SUGIH

Penyampaian Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 23/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Antin Sujarwo dan terlapor atas nama Riski dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
Pada hari Kamis tanggal 3 desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Anton Sujarwo didatangi oleh sdr. Riski di kediamannya dengan alamat di Prumnas Seputih Jaya RT/RW 09/04 Kecamatan Gunung Sugih, Kemudian Sdr. Riski mengetuk pintu dan memberikan dua lembar uang sebesar Rp. 100.000 dengan pecahan Rp. 50.000,- lalu sdr. Riski berkata kepada Sdr. Anton "jangan lupa pak de seraya menunjukan dua jari yaitu

jari telunjuk dan jari tengah yang sepengetahuan sdr. Anton untuk memilih nomor dua".

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 14/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Riski dalam bentuk pecahan Rp. 50.000;

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 14/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Anton Sujarwo Pelapor menyatakan bahwa :

- Sekira pukul 23.00 WIB anak sdr. Anton Sujarwo pulang kemudian sdr. Anton Sujarwo membuka pintu dan anak sdr. Anton Sujarwo masuk kedalam rumah mendorong motornya. Setelah itu ketika akan menutup pintu ada yang memanggil sdr. Anton Sujarwo atas nama riski "pakde..pakde..." kemudian dia memberikan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar yang diberikan langsung kepada sdr. Anton Sujarwo sambil menunjukan 2 jari yang sdr. Anton Sujarwo paham sebagai ajakan untuk memilih Paslon nomor urut 2 (Musa-Dito). Sdr. Riski adalah tetangga sdr. Anton Sujarwo, rumah sdr. Riki ada di RT 10;
- Sepemahaman sdr. Anton Sujarwo sdr. Riski memberikan uang tersebut agar sdr. Anton Sujarwo memilih Paslon nomor 2 (Musa-Dito);
- Sdr. Anton Sujarwo tidak mengetahui sdr. Riski adalah tim sukses dari Paslon 2 (Musa-Dito) atau bukan;
- Sdr. Anton Sujarwo tidak mengetahui uang yang diberikan oleh sdr. Riski berasal dari mana;
- 2 lembar uang Pecahan Rp 50.000,- yang

diberikan oleh sdr. Riski tersebut tidak mempengaruhi pilihan sdr. Anton Sujarwo terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 pada 09 Desember kemarin.

2) Bahwa Benar menurut keterangan sdr. Egi Noviyanto (saksi) menyatakan bahwa :
   - Sekira pukul 22.00 WIB sdr. Egi Noviyanto pulang dari rumah kawan sdr. Egi Noviyanto kemudian sdr. Egi Noviyanto mengetuk pintu dan memasukan motor sdr. Egi Noviyanto kedalam rumah. Bapak sdr. Egi Noviyanto (anton sujarwo) yang membukakan pintu tersebut. Setelah itu datang sdr. Riski. Sdr. Egi Noviyanto melihat Riski datang tapi tidak mengetahui kapan pulangnya. Riski datang Bersama kawannya. Sdr. Egi Noviyanto tidak menanyakan apa yang terjadi ketika malam itu. Sampai dengan saat ini sdr. Egi Noviyanto tidak mengetahui peristiwa yang terjadi dirumah sdr. Egi Noviyanto pada tanggal tersebut.
   - Bahwa sdr. Egi Noviyanto mengenal Riski sebagai tetangga sdr. Egi Noviyanto.
   - Sdr. Egi Noviyanto tidak mengetahui apa pekerjaan sdr. Riski. Sdr. Egi Noviyanto tidak mengetahui bagaimana keseharian dari sdr. Riski.

3) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor tidak hadir.

4) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Gunung Sugih agar mendatangi

kediaman terlapor atas nama Riski. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1) terlapor atas nama Riski tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
2) terlapor atas nama Riski tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor atas nama Riski.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Terhadap laporan nomor 14/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Anton Sujarwo dan terlapor atas nama Riski dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhinya minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-04)***

C. KECAMATAN ANAK TUHA

1) Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 20/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Yatemi dan terlapor atas nama Agus dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020, setelah sdri. Yatemi selesai sholat magrib sekira pukul 18.30 WIB, Pak Agus menitipkan uang kepada anak sdri. Yatemi atas nama Mardiyanto sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluhribu rupiah) di kediaman Mardiyanto beralamat Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha. Kemudian Mardiyanto mendatangi kediaman sdri.

Yatemi memberikan uang tersebut kepada sdri. Yatemi sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluhribu rupiah). Ketika memberikan uang tersebut Mardiyanto menyampaikan uang ini dari Pak Agus dan berpesan nomor 2 (Musa-Dito);

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 11/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang Sebesar Rp. 50.000,- yang diperoleh dari Sdr. Agus;

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 11/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Yatemi (pelapor) menyatakan bahwa :
   - Sekira pukul 18.45 hari jumat tanggal 4 Desember 2020 anak sdri. Yatemi datang kerumah atas nama Mardiyanto mengambil susu anaknya, kemudian mardiyanto memberikan uang kepada Yatemi dengan menyampaikan "ini uang dari pak agus" dari pak musa";
   - Sdr. Yatemi tidak mengetahui dari mana sdr. Agus mendapatkan uang tersebut;
   - Sepemahaman sdr. Yatemi sdr. Agus memberikan uang tersebut agar sdr. Yatemi memilih Paslon nomor 2 (Musa-Dito);
   - 1 lembar uang Pecahan Rp50.000,- yang diberikan oleh sdr. Agus Yang dititipkan kepada sdr. Mardiyanto tersebut tidak mempengaruhi pilihannya terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 pada 09 Desember kemarin.

2) Bahwa Benar menurut keterangan Sdr. Mardiyanto (Saksi) menyatakan bahwa:
   - Sekira pukul 17.30 hari jumat tanggal 4 Desember 2020 ada yang mengetuk pintu rumah sdr. Mardiyanto. Kemudian sdr. Mardiyanto membuka pintu tersebut. Sdr. Mardiyanto melihat sdr. Agus dan mempersilahkannya masuk. Setelah itu Agus memberikan uang pecahan Rp50.000,-sebanyak 2 lembar kepada saya. Uang tersebut diperuntukan kepada sdr. Mardiyanto dan ibu sdr. Mardiyanto. Sdr. Agus menyampaikan pesan ketika itu agar sdr. Mardiyanto memilih nomor 2, pak Musa. Sdr. Mardiyanto hanya menjawab insyaallah. Kemudian sdr. Agus pergi dari rumah saya. Kemudian sdr. Mardiyanto menyampaikan uang tersebut kepada ibunya dan berkata kepada ibunya atas nama Yatemi "bu, ini uang dari agus, suruh coblos nomor dua". Kemudian ibunya menjawab "ya sudah";
   - Sdr. Agus adalah tetangga sdr. Mardiyanto;
   - Sepemahaman sdr. Mardiyanto, sdr. Agus memberikan uang tersebut agar sdr. Mardiyanto memilih Paslon nomor 2 (Musa-Dito);
   - 2 lembar uang Pecahan Rp50.000,- yang diberikan oleh sdr. Agus tersebut tidak mempengaruhi pilihan sdr. Mardiyanto terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 pada 09 Desember kemarin.
3) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor tidak hadir.
4) Bahwa Benar setelah itu bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan Terlapor

namun yang bersangkutan tidak berada berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor atas nama Agus dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Anak Tuha agar mendatangi kediaman terlapor atas nama Agus. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
   1) terlapor atas nama Agus tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
   2) terlapor atas nama Agus tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor atas nama Agus.



e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Terhadap laporan nomor 11/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Yatemi dan terlapor atas nama Agus dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-05)***

2) Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 28/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Salim dan terlapor atas nama AS dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WIB pelapor sedang mau cuci piring melewati rumah kakak pelapor. Ketika hendak melewati rumah kakak pelapor atas nama Suswati (alamat di Dusun 7 Karang Endah-Srikaton), pelapor dipanggil oleh sdri. As. Kemudian sdri. As menyampaikan kepada pelapor "kamu kemarin belum dapat duit, aku gak enak, sekarang tak kasih Rp 50.000,-. Jangan lupa pilih 02" sembari memberikan uang Rp 50.000,- kepada pelapor. Setelah mendapatkan uang tersebut, pelapor menceritakan kejadian tersebut kepada sdr. Karnomor (kakak kandung pelapor). Pelapor juga memberitahu kejadian tersebut kepada Panwas Kampung Srikaton atas nama Sutris. Ketika itu, yang ada dilokasi kejadian hanya pelapor, kakak ipar pelapor an. Suswati dan sdri. As. Peristiwa pemberian uang Rp 50.000,- tersebut terjadi di bagian belakang rumah sdri. Suswati. Berdasarkan keterangan dari sdri. Suswati bahwa yang juga menerima uang dari sdri. As adalah: 1. Sdri. Siti Komariyah, 2. Sdri. Leha, 3. Sdri. Dalinem, Masing-masing menerima uang pecahan Rp 50.000,-sebanyak 1 (satu) lembar.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 19/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang Pecahan. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah yang diberikan oleh Sdr. As Kepada Salimun.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 19/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

   1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi

tidak ada yang hadir.

2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Anak Ratu Aji agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.

2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan bahwa Terhadap laporan nomor 19/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Salimun Dan terlapor atas nama AS dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-06)***

D. KECAMATAN TERBANGGI BESAR

1) Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 atas nama pelapor Sartini dan terlapor atas nama Leman dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB sdr. Leman datang kerumah sdri. Sartini yang berada di Dusun 7 Way Kekah RT/RW 01/02 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar dengan menaiki motor jenis Astrea. Pada saat itu sdr. Leman memanggil sdri. Jumiati dan sdri. Sartini dari halaman rumah sdri. Sartini. Kemudian sdri. Jumiati dan sdri. Sartini menghampiri sdr. Leman dan sdr. Leman masuk kedalam rumah Bersama sdri. Sartini dan Jumiati. Setelah itu diruang tamu rumah sdri. Sartini, terjadi percakapan antara sdr. Sartini dengan sdr. Leman:

Sartini : "kenapa cak? Jadi apa enggak kerjanya?

Leman : "jadi"

Sartini : "Saya nggak bisa karena sudah disuruh orang lain"

Leman : "gimana tadi katanya bisa"

Sartini : "kalau ayuk saya yang dua bisa, tetapi Cuma orang dua, mau apa engga"

Leman : "yau dah gak papa cuma orang dua"

Setelah itu sdr. Leman memberikan uang pecahan Rp 50.000,-kepada sdri. Sartini dan sdri. Jumiati sebanyak Rp 600.000,- sambilberkata "ini uang, buat beli cabe, bagiin tetangga terserah mau bagikan berapa. Bilangin nanti jangan lupa suruh coblos nomormer dua". Kemudian sdr. Leman pulang sambil berkata

"jangan lupa besok berangkat mupuk orang dua".

Kemudian Sdri. Jumiati dan Sdri. Sartini membagi dua uang tersebut masing masing Rp. 300.000,-. Selanjutnya sdri. Jumiati sekira pukul 15.30 WIB membagikan uang dari sdr. Leman tersebut kepada:

1. Sdr. Sukur (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar)
2. Sdri. Lia Wati (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar)
3. Sdr. Mujionomor (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar)
4. Sdr. Yani (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar)
5. Sdr. Mamat (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar)

Dan sdri. Sartini sekira pukul 16.00 WIB juga membagikan uang dari sdr. Leman tersebut kepada :

1. Sdri. Miswati sebanyak Rp 100.000,- (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar) yang diperuntukan kepada sdri. Miswati sendiri dan suaminya atas nama Sdr. Joko.
2. Sdri. Yuresmi sebanyak Rp 100.000,- (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar) yang diperuntukan kepada sdri. Yuresmi sendiri dan Suaminya Sdr. Suharyanto.
3. Sdri. Yulianti yang diperuntukan kepada ibunya atas nama sdri. Erawati dalam bentuk uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 06/Reg/LP/Kab /08.05/XII/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang Sejumlah Rp 300.000 Ribu Rupiah dalam pecahan Rp 50.000 Ribu Rupiah;

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 06/Reg/LP/Kab/08.05/XII/ 2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
   1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Terbanggi Besar agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
   1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
   2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor 06/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Sartini dan terlapor atas nama Leman dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-07)***

2) Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 17/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Munasirin dan terlapor atas nama Ali dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Desember 2020 SekiraPukul 15.00 Wib, Sdr. Munasirin dijemput Oleh Sdr. Ali untuk Kerumah Sdr. Ali. (dalam perjalanan Sdr. Ali menggunakan Sepeda Motor, Bapak Munasir Menggunakan Sepeda/ beriringan).

1) Jarak Rumah Sdr. Ali dengan rumah Sdr. Munasir sekira 500 M.
2) Di Rumah Sdr. Ali, Sdr. Munasir duduk di teras belakang rumah Ali, ketika itu hanya berdua saja (Sdr. Ali dan Sdr. Munasirin)tidak ada yang lain.
3) Pada Saat ngobrol, Sdr. Ali memberikan uang kepada Sdr. Munasir uang Sejumlah Rp. 1.250.000,-, dengan rincian pecahan Uang Rp. 50.000,- untuk dibagikan kepada 25 orang, dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Musa-Dito). Saya diberikan Uang transport sebagai imbalan untuk membagikan uang tersebut sebesar Rp. 150.000,- .
4) Setelah Sdr. Munasirin Pulang ,ada yang datang yaitu Sdr. Jarsilan.
5) Uang pecahan Rp. 50.000,- telah dibagikan kepada warga TPS 27 Sebanyak 23 orang pada hari sabtu malam tanggal 5 desember 2020, sisanya 2 lembar Rp. 50.000,- terpakai oleh Sdr. Munasirin.

Saya (Ali Husen) berpesan kepada kakak kandung saya untuk mengambil titipan dirumah sdr. Ali, kemudian Saya mengambil uang pada hari Jum'at sekira pukul 19:00 WIB di rumah kakak kandung Saya atas nama Mahmud sejumlah RP. 1.500.000,-untuk dibagikan kepada warga untuk memilih Nomor 02 (Musa-Dito) dan Saya mendapatkan uang transport Rp. 150.000,-Kemudian Saya bagikan kepada 30 orang termasuk Saya dan istri Saya, setelah saya selesai membagikan uang tersebut Saya mengisi daftar nama untuk diserahkan kepada sdr. Ali;

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 08/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa :
   1) 1 lembar surat pernyataan dari Sdr. Munsirin;
   2) 1 Lembar Surat Pernyatan dari Sdr. Ali Husen;
   3) Daftar Nama yang mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. munasirin Bin Rustami;
   4) Uang Sejumlah Rp. 150.0000 (Seratus lima Puluh Ribu Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Munasirin bin Rustami;
   5) Uang Sejumlah Rp. 1500.00 (Seratus lima Puluh Ribu Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Ali Husen bin Alimun.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 08/Reg/LP/Kab/08.05/XII /2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
   1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor atas nama Munasirin, terlapor atas nama Ali dan saksi-saksi atas nama Ali Husen tidak ada yang hadir.

2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor atas nama Munasirin, terlapor atas nam Ali dan saksi-saksi Ali Husen tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Terbanggi Besar agar mendatangi kediaman pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali. Dan didapatkan hasil sebagai berikut :

1) pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.

2) pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali lapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan atas laporan nomor 08/Reg/LP/Kab /08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Munasirin, dan terlapor atas nama Ali dinyatakan tidak terbukti Karena tidak memenuhi syarat Formal dan Syarat Materil dan Kemudian dijadikan sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran, namun tidak juga bisa di registrasi sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat Materil.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-08)***

E. KECAMATAN SENDANG AGUNG

1) Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Teguh Wardoyo dan terlapor atas nama Rahmat dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari kamis tanggal 3 desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Rahmat datang kerumah Sdr. Teguh Wardoyo memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-sambil mengatakan "ini saya kasih uang lima puluh ribu, kamu pilih kosong dua ya" disaksikan oleh istri Sdr. Teguh Wardoyo atas nama Sdri. Susi.

a. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 16/Reg/LP/Kab/ 08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 16/Reg/LP/Kab/08.05/XII/ 2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Teguh Wardoyo (Pelapor) menyatakan bahwa:

- Pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sore hari sekira pukul 15:00 WIB, bertempat di kediaman Sdr. Teguh Wardoyo yang beralamat di Dusun 5

RT/RW 010/005 Kampung Sendang agung kecamatan senang agung. Sdr. Teguh sedang duduk di Dalam rumah, kemudian sdr. Rahmat datang menghampiri sdr. Teguh kedalam rumah, kemudian sdr. Rahmat memberikan uang kepada sdr. Teguh sebesar Rp. 50.000,- kemudian sdr. Rahmat berkata "ini saya kasih uang Rp. 50.000,-, kamu pilih 02 ya". Sdr. Rahmat keluar dari rumah sdr. Teguh;

- Bahwa sepengatahuan sdr. Teguh dirinya disuruh memilih nomor 02 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah (Musa-Dito). Kampung Sendang Agung;
- Bahwa sdr. Rahmat pada saat memberikan Uang tersebut berpesan "ini saya kasih uang Rp. 50.000,-, kamu pilih 02 ya";
- ada yang menyaksikan sdr. Rahmat memberikan uang kepada sdr. Teguh yaitu Susi (istri Sdr. Teguh Wardoyo).

2) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
3) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Sendang Agung agar mendatangi kediaman terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi. Dan didapatkan hasil sebagai berikut :
1) terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi tidak berada di kediamannya

dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;

2) terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi.

d. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor 16/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Teguh Wardoyo dan terlapor atas nama Rahmat dinyatakan tidak terbukti Karena Tidak Memenuhi 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal yang disangkalkan, Saksi dan Telapor tidak ada yang menghadiri 2x undangan klarifikasi.

e. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-09)***

2) Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 26/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Asih Widiyanto dan terlapor atas nama Berak dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020, sekira jam 18:00 WIB, di Kolongan Merpati Sendang Agung Sdr. Asih Widiyanto bertemu dengan Sdr. Brak dan ngobrol Menanyakan posisi bapak dari Sdr. Asih Widiyanto, namun karna posisi bapak dari Sdr. Asih Widiyanto sedang berada di Pringsewu, maka Sdr. Asih Widiyanto yang disuruh untuk datang kerumah

Sdr. Brak. Dan sampai di Rumahnya Sdr. Brak, tepatnya di halaman Rumah Sdr. Brak ,Sdr. Brak ngasih uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. Asih Widiyanto, sembari bilang, "ini saya kasih uang Rp. 50.000,- suruh milih 02, nanti sampaikan ke bapak ya". Sdr. Asih Widiyanto menjawab, "ya nanti kalau sudah pulang, akan saya sampaikan,". Kemudian Sdr. Asih Widiyanto pergi dan pulang". Kemudian Sdr. Asih Widiyanto, menyampaikan kepada bapaknya pada malam sabtu tanggal 5 desember 2020. Dan respon bapak dari Sdr. Asih Widiyanto menyatakan bahwa, "ya udah kemaren bapak juga sudah didata, ya udah uangnya buat kamu aja".

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 17/Reg/LP/Kab /08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Berak;

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 17/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

   1) Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Asih Widiyanto (Pelapor) menyatakan bahwa:
      - Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020 sore hari sekira pukul 17:00 WIB, sdr. Asih Widiyanto bertemu dengan Sdr. Disamping kediaman sdr. Hernan Alias Ernan, kemudian Sdr. Brak memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-";
      - Satu lembar Uang Rp. 50.000,-. Sdr. Brak berkata kepada Sdr. Asih Widiyanto "ini tak kasih uang Rp. 50.000,-nanti pilih nomor 02;
      - Sdr. Brak memberikan kertas kepada Sdr. Asih yang berisikan daftar nama.

Kemudian didalam daftar nama tersebut sudah tertulis nama Asih Widiyanto, lalu Asih Widiyanto menandatangani dikolom nama Asih Widiyanto tersebut. Kemudian Asih Widiyanto pergi pulang kerumah.

2) Bahwa benar Sdr. Hernan (saksi-saksi)
   - Pada saat hari jum'at tanggal 4 Desember 2020 sore hari sekira pukul 17:00 WIB sdr. Hernan melihat sdr. Asih diberikan Uang Rp 50.000 oleh sdr. Brak.
   - Sdr. Hernan diberikan uang oleh sdr. Brak Satu lembar Uang Rp. 50.000,-. Sdr. Hernan tidak mengetahui maksud dan tujuannya.
   - Jarak sdr. Hernan dengan sdr. Asih yang diberikan Uang oleh sdr. Brak Kurang lebih 2 meter. Sdr. Hernan melihat sdr. Asih menandatangani kertas yang tidak diketahui isinya.

3) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor Atas Nama Berak tidak hadir.

4) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor Atas Nama Berak tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Sendang Agung agar mendatangi kediaman terlapor Atas Nama Berak. Dan didapatkan hasil sebagai berikut :

1) terlapor atas nama Berak tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.

2) terlapor atas nama Berak tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor Atas Nama Berak.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan

kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor 17/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Asih Widiyanto dan Terlapor Atas Nama Berak dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-10)***

F. KECAMATAN PADANG RATU

Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 10/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 atas nama pelapor Abdurahman GB. dan terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jumat, tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah bapak Ketua RT 2 Dusun 3 atas nama bapak Waras di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu. Bapak Abdurrahman merupakan teman sekolah SMP N 1 Padang Ratu dari bapak waras (ketua RT 2 Dusun 3) datang bersilaturahmi kerumah bapak waras yang jarak rumahnya sekira 1 KM dari rumah bapak Abdurrahman. Ketika sampai disana, bapak Abdurrahman mengobrol dan ngopi Bersama bapak waras. Kemudian bpk Abdurrahman bertanya kepada bapak waras "bagaimana keadaan ketiga calon yang terkuat pada Pilkada Lampung Tengah Tahun 2020 di RT pakwaras?" kemudian bapak waras menjawab "bingung, karena semua calonnya bagus". Setelah itu bpk Abdurrahman bertanya "apa saja pergerakan dari ketiga kandidat", kemudian

bapak waras menjawab "jika calonnya belum masuk kesini, namun tim-timnya (ketiga paslon) sudah masuk kewilayah sini. Bahkan ada yang masyarakat saya ada yang menerima uang". Kemudian bpk Abdurrahman bertanya "siapa saja yang menerima uang?" kemudian bpk. waras menjawab "ada beberapa masyarakat saya yang cerita langsung dengan saya mendapat uang Rp 100.000,- per rumah. Yang uraiannya Rp 50.000,-untuk suami dan Rp 50.000,- untuk istri". Uang tersebut merupakan uang pecahan Rp 50.000,-seluruhnya tanpa dimasukan kedalam amplop. Berdasarkan informasi dari bapak waras, kemudian bpk Abdurrahman dan bpk Waras (di waktu yang sama) datang kerumah sdri. Pasiyah yang rumahnya sekira 200 meter dari rumah pak waras, sdri. Pasiyah masih saudara dengan pak waras. Sesampainya dirumah ibu Pasiyah, bpk Abdurrahman bertanya kepada ibu Pasiyah "bu, yang menerima ini kira-kira ibu sendiri atau ada yang lain menurut sepengetahuan ibu?" kemudian ibu pasiyah menjawab "betul, bahkan bukan saya saja, tetangga saya juga mendapatkan uang tersebut atas nama Rusmiyati dan Tegowati". Rumah ibu Rusmiyati dan ibu Tegowati berdekatan dengan rumah ibu Pasiyah. Kemudian ibu Pasiyah mengatakan bahwa sekira 50 m darirumah ibu Pasiyah, ada juga yang menerima uang tersebut atas nama Kasijem, Tuginah, Supaimah.

Setelah itu bapak waras menjemput ibu Rusmiyati dan ibu Tegowati, sementara bpk Abdurrahman menelfon rekannya atas nama pak Amin yang sedang Bersama dengan bapak Reza. Bapak Abdurrahman bertanya "posisi dimana" kemudian bapak Reza dan pak Amin menjawab "posisi di Bumi Aji, arah pulang". Kemudian bpk Abdurrahman berkata "posisi saya ada di Haduyang Ratu, ini ada kecurigaan saya bahwa dari paslon nomor urut 2

memberi uang kepada masyarakat, secara kebetulan ini saya sedang sama masyarakat yang menerima. Tolong mampir ya". Kemudian pak Amin menjawab "ya, siap". Kemudian bapak Amin dan pak Reza datang kerumah ibu Pasiyah.

Setelah itu ibu Rusmiyati dan ibu Tegowati datang kerumah ibu Pasiyah, bpk Abdurrahman bertanya kepada ketiga orang tersebut "bu, apa benar ibu mendapatkan uang dari pasangan calon nomor urut 2?" kemudian ibu Rusmiyati menjawab "ya, benar dari calon nomor 2 (musa-dito), tolong jangan lupa pilih nomor 2". Kemudian hal itu juga dibenarkan oleh ibu Pasiyah dan ibu Tegowati. Kemudian bpk Abdurrahman bertanya lagi "siapa yang memberikannya bu" kemudian ibu Pasiyah menjawab "Susi Yuniati", kemudian ibu Rusmiyati menjawab "Dewi Astuti" kemudian ibu Pasiyah menjawab lagi "Sugiarti Alias Jum". Kemudian bpk Abdurrahman berkata kepada ibu Pasiyah, ibu Rusmiyati, dan ibu Tegowati bahwa hal tersebut menyalahi aturan Pilkada. Kemudian bpk Abdurrahman mengucapkan terima kasih atas informasinya, dan akan diluruskan bahwa bpk Abdurrahman akan melaporkan keadaan ini ke Panwascam Padang Ratu. Setelah bpk Abdurrahman keluar dari rumah ibu Pasiyah sekira pukul 21.45 WIB, kemudian bpk Abdurrahman, pak Waras, pak Amin dan pak Reza (dalam satu mobil) datang kekantor Panwascam Padang Ratu.

Setelah sampai di kantor Panwascam Padang Ratu bpk Abdurrahman melaporkan kejadian tersebut. Dikantor Panwascam ada bpk Indra Yusa (ketua Panwascam), pak Toha, dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya. Bpk Abdurrahman menceritakan peristiwa yang terjadi dan Panwascam menjawab akan menindak lanjuti laporan tersebut.

Kemudian bpk Indra Yusa mengintruksikan kepada anak buahnya untuk menjemput orang-orang tersebut sekira pukul 22.00 WIB dengan uraian sebagai berikut:

1. Ibu Supaimah (penerima);
2. Ibu Kasijem (penerima);
3. Ibu Tuginah (penerima);
4. Ibu Tegowati (penerima);
5. Ibu Rusmiyati (penerima);
6. Ibu Pasiyah (penerima).

Setelah sampai dikantor Panwascam, 6 orang tersebut, ditanya-tanya didalam ruangan tertutup oleh Ketua Panwascam Padang Ratu beserta jajarannya. Setelah ditanya-tanya, 6 orang tersebut keluar ruangan sekira pada pukul 23.00 WIB. Setelah itu 6 orang tersebut diantarkan pulang oleh bapak Indra Yusa sekaligus menjemput:

1. Ibu Susi Yuniati (pemberi);
2. Ibu Dewi Astuti (pemberi);
3. Ibu Sugiarti alias Jum (pemberi).

Setelah sampai didepan rumah ibu sugiarti alias jum, ketiga ibu tersebut sudah berada dalam mobil Bapak Heri Syahputra (Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu) yang merupakan Salah Satu Tim Sukses dari Paslon Nomor. 02 (Musa-Dito). Karna melihat posisi ketiga ibu tersebut bapak Abdurrahman meminta pak heri untuk menurunkan ketiga ibu tersebut karena ketiga ibu tersebut akan dijemput dan dimintai keterangan oleh Panwas Kecamatan Padang Ratu. Kemudian setelah di kantor Panwascam Padang ratu sekira pukul 24.00 WIB, ketiga orang tersebut ditanya-tanya juga didalam ruangan kantor Panwascam oleh bapak Indra Yusa beser tajajarannya. Setelah itu ketiga orang tersebut disuruh untuk tidur di sebuah ruangan dikantor Panwascam untuk menunggu

pagi hari. Bpk Abdurrahman tetap berada dikantor Panwascam Padang ratu, namun bpk Abdurrahman sempat pulang untuk berganti pakaian pada pukul 06.30 WIB pagi ini (05 Desember 2020). Kemudian bpk Abdurrahman membawa keenam saksi penerima dan ketiga orang pemberi kekantor Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan laporan dugaan pelanggaran.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 04/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 07 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
   1) UANG PECAHAN Rp. 50.000 sejumlah Rp 700.000.
   2) CD merek GT-PRO berisi Video berkapasitas 174.830 KB yang didalamnya terdapat peristiwa tanggal 04 desember 2020 di rumah ibu pasiah (Bpk Abdul Rohman bertanya kepada ibu Pasiah, ibu Rusmiati, dan ibu tejo wati) yang direkam oleh Pak Reza menggunakan HP milik Bapak Abdul Rohman (Merek OPPO Seri A37).

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 10/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
   1) Bahwa benar Pada Hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020, terjadi pembagian uang oleh Sdri. Dewi Astuti dan Sdri. Sugiarti alias Jum kepada warga;
   2) Bahwa Benar menurut keterangan Sdri. Tegowati, dia diberikan uang Rp. 50.000,- oleh dewi astuti;
   3) Bahwa Benar menurut keterangan Sdri. Tegowati, dia pernah dijanjikan akan diberikan uang untuk memilih 02;
   4) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Tegowati, dia tidak terpengaruh dan tidak memilih pada hari pencoblosan;
   5) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Tuginah, dia

diberikan uang Rp. 150.000,- oleh sugiarti alias jum;

6) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Tuginah, setelah memberikan uang Sdri. Sugiarti alias jum berpesan "jangan lupa hari rabu pak musa";
7) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Kasijem, dia diberikan uang Rp. 50.000,- oleh sugiarti alias jum;
8) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Kasijem Sdri. Sugiyarti alias jum mengatakan "mau gk uang 50 rb, besok musa ya hari rabu";
9) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Kasijem, dia menyesal;
10) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Paisih, dia diberikan uang Rp. 50.000,- oleh adiknya Sdri. Dewi Astuti;
11) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Paisih maksut pemberian uang Rp. 50.000,- oleh adiknya Sdri. Dewi Astuti untuk memilih musa ditto;
12) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Rusmiyati, dia diberikan uang Rp. 50.000,- oleh dewi Astuti;
13) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Rusmiyati pemberian uang Rp. 50.000,- oleh Sdri. Dewi Astuti untuk memilih musa-dito;
14) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Supaimah mendapat uang Rp. 100.000,- dari Sdri. Sugiarti alias Jum;
15) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Supaimah bahwa Sdri. sugiarti memberikan uang dengan menyampaikan "ini uang bu, uang dari pak musa, jangan lupa hari rabu pilih pak musa";
16) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Supaimah Terhadap uang dia menomorlak dan siap memberikan kepada panwascam untuk dijadikan barang bukti.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor

dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Padang Ratu agar mendatangi kediaman Terlapor dan didapatkan hasil sebagai berikut :

1) Terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
2) Terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman Terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan Bahwa Terhadap laporan nomor 10/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 atas nama pelapor Abdurahman GB. dan terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkalkan.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-11)***

G. KECAMATAN PUBIAN

Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Khomsatun dan terlapor atas nama Siti dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Sdri. Khomsatun diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- oleh ibu sdri. Khomsatun.

Maryamah, yang sebelumnya uang tersebut diterima oleh ibu sdri. Khomsatun dari Sdri. Siti. Sdri. Siti menitipkan pesan kepada Sdri. Maryamah untuk disampaikan kepada Sdri. Khomsatun "ini dapet uang dari mbak siti". Sebelumnya sdri. Khomsatun didata oleh sdri. Siti untuk meminta dukungan agar memilih pasangan calon nomor dua (musa-dito).

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 15/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 15/Reg/LP/Kab/08.05 /XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

   1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah tidak ada yang hadir.

   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Pubian agar mendatangi kediaman pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nama Maryamah. Dan didapatkan hasil Pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.

e. pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah tidak berada di

kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor 15/Reg/LP/Kab/08.05 /XII/2020 dengan pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhinya minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkalkan.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-12)***

H. KECAMATAN PUNGGUR

1) Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Muhammad Dian Taufik dan terlapor atas nama Kaji Gareng dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB sdr. M. Dian Taufik sedang beristirahat dirumah sepulang dari bekerja, tiba-tiba datang pak Kaji langsung masuk kedalam rumah memanggil sdr. M. Dian Taufik. Selanjutnya Pak Kaji Gareng langsung memberikan uang kepada sdr. M. Dian Taufik sambil berkata "jangan lupa pilih nomor urut 2 (Musa-Dito)". Ketika itu dirumah sdr. M. Dian Taufik tidak ada orang lain, sehingga tidak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut selain M. Dian Taufik dan pak Kaji Gareng. Selanjutnya

pada hari selasa, tanggal 08 Desember 2020 karena sdr. M. Dian Taufik akhirnya karena rasa takut, maka. Dian Taufik sekira pukul 11.00 WIB melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. Andi Firmansyah.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 22/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar yang diberikan oleh pak Kaji Gareng kepada pelapor;

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 22/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

   1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Punggur agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

   1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung
   2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra

Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan nomor 22/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Muhammad Dian Taufik Dan terlapor atas nama Kaji Gareng dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-13)***

2) Penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 33/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Sariyem dan terlapor atas nama Supardi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB. Sdri. Sariyem sedang berada dirumah sdri. Suwarti yang beralamat di Dusun IV Sidodadi RT/RW 014/007 Kampung Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian datang sdr. Supardi selaku ketua RT 14. Kemudian sdr. supardi berkata kepada sdri. Sariyem dan sdri. Suwarti "saya kasih duit mau nggak? Tapi nyoblos paslon 1 (satu)". Kemudian sdri. Sariyem dan sdri. Suwarti menjawab "ya". Lalu sdr. Supardi memberikan kepada sdri. Suwarti uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 2 lembar dan uang pecahanRp 20.000,- sebanyak 2 lembar dengan total uang yang diterima sebesar Rp 50.000,-.

Dan memberikan uang kepada sdri. Sariyem uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 lembar dan uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 4 lembar dengan total uang yang diterima sebesar Rp 100.000,- yang diperuntukan kepada 2 mata pilih yaitu sdri. Sariyem dan anak sdri. Sariyem bernama sdri. Ica Maysaroh. Kemudian sdr. Supardi pergi dari rumah sdri. Suwarti. Sementara sdri. Sariyem pulang kerumahnya lalu memberikan uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 2 lembar dengan total uang sebesar Rp 50.000,- kepada anaknya yang bernama Ica Maysaroh;

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 24/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa :
   1) Uang Pecahan. 5000,- (lima ribu rupiah sebanyak 4 Lembar dan uang Pecahan Rp. 20.000 dua puluh ribu rupiah sebanyak 4 lembar dengan total seratus ribu rupiah yang diterima dari Sdri. Sariyem;
   2) uang pecahan Rp. 5000 lima ribu rupiah Sebanyak 2 Lembar dan Uang pecahan Rp. 20.000 dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 50.000 lima puluh ribu rupiah yang diterima dari Sdri. Suwarti.
c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 24/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
   1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung
   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan

pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.

3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Punggur agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir;
- Terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.

d. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu terkait laporan nomor 24/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Sariyem Dan terlapor atas nama Supardi dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan Pelapor, telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

e. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-14)***

3) Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 34/PL/PB/

Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Suwarti dan terlapor atas nama Tulus dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada tanggal 06 Desember 2020 hari minggu pukul 15.00 WIB, Pak Tulus kerumah sdri. Suwarti melalui pintu belakang dan memberikan sdri. Suwarti uang dengan Pecahan sejumlah Rp. 50.000 (Lima PuluhRibu Rupiah) dan pak Tulus berpesan "bude ini duit jangan lupa coblos nomor 2" iya pak. Setelah memberikan uang tersebut Telapor langsung pulang, selanjutnya di hari selasa pelapor menyampaikan kejadian tersebut kepada Mbk Sariyem dirumahnya, hari Selasa Pukul 20:00 Wib "itu saya dapat duit Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari pak tulus disuruh pilih nomor 02". Setelah itu pelapor pulang kerumah.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 25/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang tunai pecahan sejumlah Rp. 50.000 lima puluh ribu rupiah yang diserahkan oleh ibu suwarti;
c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 25/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
   1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir .
   2) Terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.
d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara

mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Punggur agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor 25/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Suarti Dan terlapor atas nama Tulus dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan Pelapor, telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-15)***

I. KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Supriyadi dan terlapor atas nama Nasikin dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB ada yang datang kerumah sdr. Supriyadi. yang sdr. Supriyadi kenali sebagai tim Paslon 2 (Musa-Dito) atas nama Nasikin. Nasikin berkata "ini loh janji saya, ini uang Rp 700.000,- untuk dibagi-bagikan yang udah kamu catet ke 20 orang". Kemudian sdr. Supriyadi menjawab "ini uang harus dibagikan ke orang yang jumlahnya 20, berarti per orangnya Rp 35.000,-". Kemudian sdr. Nasikin berkata "ya, benar". Kemudian sdr. Supriyadi bertanya lagi "saya nggak janji, bawa orang yang 20 itu bisa ngasih suara ke 02 itu, karena hati orang tu nggak tau, beda-beda. Sedangkan sayapun sendiri tidak pasti bisa nyoblos disitu (nomor 2)". Uang Rp 700.000,- yang diberikan oleh sdr. Nasikin adalah pecahan seluruhnya Rp 50.000,-. Uang tersebut sempat sdr. Supriyadi tukarkan kewarung sehingga pecahannya berubah menjadi Rp 5.000,-, Rp 10.000,-, Rp 20.000,-. Dari 20 orang data sdr. Supriyadi rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Supriyadi sendiri menerima Rp 35.000,-;
2. Istri sdr. Supriyadi (Siti Sarofatul Jannah) menerima Rp 35.000,-;
3. Kodir Maulana menerima Rp 35.000,-;
4. Zaenal menerima Rp 35.000,-;
5. Asep Satria Purnama menerima Rp 35.000,-.

Uang tersebut seluruhnya telah sdr. Supriyadi bagikan, namun sdr. Supriyadi lupa nama-namanya. Ketika sdr. Supriyadi membagikan uang tersebut sdr. Supriyadi tidak berkata apa-apa kepada penerimanya.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 12/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:

1) Supriyadi (pelapor)

- Bahwa berawal pada Selasa, 01 Desember 2020 sepulang kerja dan sesampainya sdr. Supriyadi dirumah sekira pukul 15.00 WIB, sdr. Supriyadi diberitahukan oleh anak sdr. Supriyadi bahwa tadi ada yang datang dan memberikan sebuah kertas yang bergambar Paslon nomor 2 (Musa-Dito) yang terdapat kolom nama dan NIK. Selanjutnya sdr. Supriyadi langsung nyambung maksudnya karena sdr. Supriyadi sudah tau dari teman sdr. Supriyadi. Setelah itu sdr. Supriyadi keluar rumah untuk mencatat identitas warga sekira 20 orang termasuk nama sdr. Supriyadi dan istri sdr. Supriyadi. Pada saat sdr. Supriyadi mendata orang-orang tersebut sdr. Supriyadi tidak menyuruh mereka memilih Paslon tersebut dan sdr. Supriyadi bilang sesuai pikiran mereka masing-masing. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat sdr. Supriyadi berada dirumah datang sdr. Nasikin Bersama temannya yang tidak sdr. Supriyadi kenal. Kemudian sdr. Naskin memberikan uang kepada sdr. Supriyadi sebesar Rp 700.000,- dalam pecahan seluruhnya Rp 50.000,- untuk dibagikan kepada Orang-orang yang sdr. Supriyadi data sebanyak 20 orang tersebut. Sehingga masing-masing orang mendapat Rp 35.000,- dan sdr. Supriyadi juga mengatakan kepada sdr. Nasikin bahwa sdr. Supriyadi berikut orang-orang yang sdr. Supriyadi data tidak bisa janji memilih Paslon tersebut. Dan dijawab oleh sdr. Nasikin "ya udah terserah". Kemudian sdr. Nasikin pulang dan sdr. Supriyadi pergi kewarung untuk menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak Rp 700.000,- menjadi pecahanRp 5.000, Rp 10.000,- dan Rp 20.000,-. Kemudian sdr. Supriyadi pulang. Sesampainya dirumah sdr. Nasikin datang

kembali dan mengambil uang sebanyak Rp 525.000,-sedangkan sdr. Supriyadi mengambil Rp 175.000,- untuk sdr. Supriyadi bagikan kepada Qodir Maulana, Zenal, Asep Satria, Istri sdr. Supriyadi, dan Sdr. Supriyadi sendiri masing-masing sebesar Rp 35.000,-. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB sdr. Supriyadi pergi kerumah sdr. Zenal dan memberikan uang kepadanya lalu sdr. Supriyadi pergi kerumah sdr. Asep Satria dan memberikan uang kepadanya. Lalu terakhir sdr. Supriyadi kerumah sdr. Qodir Maulana dan memberikan uang tersebut namun dikarenakan Qodir sedang sakit maka sdr. Supriyadi bertemu orang tuanya dan menitipkan uang kepada orang tuanya tersebut. Selanjutnya sdr. Supriyadi pulang kerumah;

- Bahwa sdr. Supriyadi tidak mengetahui Mengapa sdr. Nasikin memberikan uang tersebut kepada sdr. Supriyadi;
- Sdr. Supriyadi memberikan uang kepada sdr. Zenal dengan mendatanginya langsung sekira pukul 21.00 WIB. Sdr. Supriyadi berkata "nih duit". Sdr. Supriyadi juga melakukan hal serupa kepada sdr. Asep dan Qodir. Kemudian Sdr. Supriyadi juga mengambiluang untuk Sdr. Supriyadi dan istri Sdr. Supriyadi dari sisa uang tersebut;
- Bahwa dengan adanya uang tersebut tidak mempengaruhi pilihan Sdr. Supriya didalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
- Sdr. Supriyadi tidak menyuruh atau mempengaruhi orang-orang yang sdr. Supriyadi berikan uang untuk memilih salah satu paslon (paslon nomor urut 2 atas nama Musa-Dito). Dan sdr. Nasikin saat memberikan uang kepada sdr. Supriyadi juga tidak menyuruh dan mempengaruhi sdr. Supriyadi untuk memilih

salah satu paslon (paslon nomor urut 2 atas nama Musa-Dito). Dan sdr. Supriyadi juga tidak menjanjikan bahwa sdr. Supriyadi akan memilih Paslon tersebut;

- Bahwa pada saat sdr. Nasikin memberikan uang tersebut kepada sdr. Supriyadi tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Pada saat sdr. Supriyadi memberikan uang kepada Qodir Maulana, Zenal, dan Asep Satria orang yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Qodir Maulana, Zenal dan Asep Satria.

2) Kodir Maulana (saksi)

- Pada saat itu sehabis maghrib, posisi sdr. Kodir Maulana sedang tidak enak badan. Sdr. Kodir Maulana tidur didalam kamar. Saat itu sdr. Supriyadi yang merupakan kakak kandung sdr. Kodir Maulana memberikan uang kepada ibu sdr. Kodir Maulana (Admi) dan kemudian ibu sdr. Kodir Maulana memberikan uang tersebut kepada sdr. Kodir Maulana dengan cara ditaruh diatas meja kamar sdr. Kodir Maulana. Sdr. Kodir Maulana pikir uang tersebut adalah uang jajan. Sdr. Kodir Maulana tidak bertemu langsung dengan sdr. Supriyadi. Yang sdr. Kodir Maulana ketahui sdr. Supriyadi memberikan uang kepada sdr. Kodir Maulana sebanyak Rp 35.000,- namun sepertinya ibu sdr. Kodir Maulana menambah uang tersebut sehingga uangnya menjadi pecahan Rp 50.000,- 1 lembar.

3) Zenal Abidin (saksi)

- Pada hari kamis sekira pukul 21.00 WIB sdr. Supriyadi diberikan uang oleh sdr. Supri sebesar Rp35.000,-. Jarak rumah sdr. Supriyadi dan sdr. Supri adalah 30 meter. Sdr. Supriyadi sedang duduk didalam rumah. Kemudian bapak Supri datang dan mengetuk pintu rumah sdr. Supriyadi. Sdr.Supriyadi sendiri dirumah dan sdr. Supri juga datang sendiri;

- Bahwa sdr. Supriyadi memberikan uang Pecahan Rp 20.000 sebanyak 1 lembar, Rp 10.000 sebanyak 1 lembar dan Rp 1 lembar uang pecahan Rp 5.000. kemudian Sdr. Supriyadi mengatakan "nih uang" kemudian sdr. Zenal Abidin menjawab "iya";
- Bahwa pada saat sdr. Zenal Abidinmen coblos pada saat pemilihan sdr. Zenal Abidin tidak terpengaruh pihak manapun.

4) Asep Satria Purnama (saksi)
- Bahwa sdr. Supriyadi datang dengan menaiki sepeda motor. Setelah itu sdr. Supriyadi memberikan sdr. Asep Purnama uang sejumlah Rp 35.000 kepada sdr. Asep Purnama;
- Bahwa Tidak ada yang disampaikan oleh sdr. Supriyadi kepada sdr. Asep Purnama saat memberikan uang tersebut
- Bahwa Sdr. Asep Purnama tidak mengetahui Apa maksud dari sdr. Supriyadi memberikan uang tersebut, karena sdr. Supriyadi adalah rekan kerja sdr. Asep Purnama;
- Bahwa pada saat mencoblos pada pemilihan 9 Desember 2020 sdr. Asep Satria Purnama bebas dari pengaruh pihak manapun.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 12/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Supriyadi (Pelapor) menyatakan bahwa :
- Bahwa berawal pada Selasa, 01 Desember 2020 sepulang kerja dan sesampainya sdr. Supriyadi dirumah sekira pukul 15.00 WIB, sdr. Supriyadi diberitahukan oleh anak Sdr. Supriyadi bahwa tadi ada yang datang dan memberikan sebuah kertas yang bergambar Paslon nomor 2 (Musa-Dito) yang terdapat kolom nama dan NIK. Selanjutnya Sdr. Supriyadi langsung nyambung

maksudnya karena Sdr. Supriyadi sudah tau dari teman Sdr. Supriyadi. Setelah itu Sdr. Supriyadi keluar rumah untuk mencatat identitas warga sekira 20 orang termasuk nama Sdr. Supriyadi dan istri Sdr. Supriyadi. Pada saat Sdr. Supriyadi mendata orang-orang tersebut Sdr. Supriyadi tidak menyuruh mereka memilih Paslon tersebut dan Sdr. Supriyadi bilang sesuai pikiran mereka masing-masing. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Sdr. Supriyadi berada dirumah datang Sdr. Nasikin Bersama temannya yang tidak Sdr. Supriyadi kenal. Kemudian Sdr. Naskin memberikan uang kepada Sdr. Supriyadi sebesar Rp 700.000,- dalam pecahan seluruhnya Rp 50.000,- untuk dibagikan kepada Orang-orang yang Sdr. Supriyadi data sebanyak 20 orang tersebut. Sehingga masing-masing orang mendapat Rp 35.000,- dan Sdr. Supriyadi juga mengatakan kepada Sdr. Nasikin bahwa Sdr. Supriyadi berikut orang-orang yang Sdr. Supriyadi data tidak bisa janji memilih Paslon tersebut. Dan dijawab oleh Sdr. Nasikin "ya udah terserah". Kemudian Sdr. Nasikin pulang dan Sdr. Supriyadi pergi kewarung untuk menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak Rp 700.000,- menjadi pecahan Rp 5.000, Rp 10.000,- dan Rp 20.000,-. Kemudian Sdr. Supriyadi pulang. Sesampainya dirumah Sdr. Nasikin datang kembali dan mengambil uang sebanyak Rp 525.000,-sedangkan Sdr. Supriyadi mengambil Rp 175.000,- untuk Sdr. Supriyadi bagikan kepada Qodir Maulana, Zenal, Asep Satria, Istri Sdr. Supriyadi, dan Sdr. Supriyadi sendiri masing-masing sebesar Rp 35.000,-. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Sdr.

Supriyadi pergi kerumah sdr. Zenal dan memberikan uang kepadanya lalu Sdr. Supriyadi pergi kerumah Sdr. Asep Satria dan memberikan uang kepadanya. Lalu terakhir Sdr. Supriyadi kerumah Sdr. Qodir Maulana dan memberikan uang tersebut namun dikarenakan Qodir sedang sakit maka Sdr. Supriyadi bertemu orang tuanya dan menitipkan uang kepada orang tuanya tersebut. Selanjutnya Sdr. Supriyadi pulang kerumah;

- Bahwa Sdr. Supriyadi tidak mengetahui Mengapa Sdr. Nasikin memberikan uang tersebut kepada Sdr. Supriyadi;
- Sdr. Supriyadi memberikan uang kepada Sdr. Zenal dengan mendatanginya langsung sekir apukul 21.00 WIB. Sdr. Supriyadi berkata "nih duit". Sdr. Supriyadi juga melakukan hal serupa kepada Sdr. Asep dan Qodir. Kemudian Sdr. Supriyadi juga mengambil uang untuk Sdr. Supriyadi dan istri Sdr. Supriyadi dari sisa uang tersebut;
- Bahwa dengan adanya uang tersebut tidak mempengaruhi pilihan Sdr. Supriyadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
- Sdr. Supriyadi tidak menyuruh atau mempengaruhi orang-orang yang Sdr. Supriyadi berikan uang untuk memilih salah satu paslon (paslon nomor urut 2 atas nama Musa-Dito). Dan Sdr. Nasikin saat memberikan uang kepada Sdr. Supriyadi juga tidak menyuruh dan mempengaruhi Sdr. Supriyadi untuk memilih salah satu paslon (paslon nomor urut 2 a.n Musa-Dito). Dan Sdr. Supriyadi juga tidak menjanjikan bahwa Sdr. Supriyadi akan memilih Paslon tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Nasikin memberikan uang tersebut kepada Sdr. Supriyadi tidak ada orang

lain yang menyaksikan peristiwa tersebut;

- pada saat Sdr. Supriyadi memberikan uang kepada Qodir Maulana, Zenal, dan Asep Satria orang yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Qodir Maulana, Zenal dan Asep Satria.

2) Bahwa benar menurut keterangan Kodir Maulana (saksi) menyatakan bahwa:

- Pada saat itu sehabis maghrib, posisi sdr. Kodir Maulana sedang tidak enak badan. Sdr. Kodir Maulana tidur didalam kamar. Saat itu sdr. Supriyadi yang merupakan kakak kandung sdr. Kodir Maulana memberikan uang kepada ibu sdr. Kodir Maulana (Admi) dan kemudian ibu sdr. Kodir Maulana memberikan uang tersebut kepada sdr. Kodir Maulana dengan cara ditaruh diatas meja kamar sdr. Kodir Maulana. Sdr. Kodir Maulana piker uang tersebut adalah uang jajan. Sdr. Kodir Maulana tidak bertemu langsung dengan sdr. Supriyadi. Yang sdr. Kodir Maulana ketahui sdr. Supriyadi memberikan uang kepada sdr. Kodir Maulana sebanyak Rp 35.000,- namun sepertinya ibu sdr. Kodir Maulana menambah uang tersebut sehingga uangnya menjadi pecahan Rp 50.000,- 1 lembar.

3) Bahwa benar menurut keterangan Zenal Abidin (saksi) menyatakan bahwa :

- Pada hari kamis sekira pukul 21.00 WIB sdr. Supriyadi diberikan uang oleh sdr. Supri sebesar Rp 35.000,-. Jarak rumah sdr. Supriyadi dan sdr. Supri adalah 30 meter. Sdr. Supriyadi sedang duduk didalam rumah. Kemudian bapak Supri datang dan mengetuk pintu rumah sdr. Supriyadi. Sdr. Supriyadi sendiri dirumah dan sdr. Supri juga datang sendiri;
- Bahwa sdr. Supriyadi memberikan uang Pecahan Rp 20.000 sebanyak 1 lembar, Rp

10.000 sebanyak 1 lembar dan Rp 1 lembar uang pecahan Rp 5.000. kemudian Sdr. Supriyadi mengatakan "nih uang" kemudian sdr. Zenal Abidin menjawab "iya";

- Bahwa pada saat sdr. Zenal Abidin mencoblos pada saat pemilihan sdr. Zenal Abidin tidak terpengaruh pihak manapun.

4) Bahwa benar menurut keterangan Asep Satria Purnama (saksi) menyatakan bahwa:
   - Bahwa sdr. Supriyadi datang dengan menaiki sepeda motor. Setelah itu sdr. Supriyadi memberikan sdr. Asep Purnama uang sejumlah Rp 35.000 kepada sdr. Asep Purnama;
   - Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh sdr. Supriyadi kepada sdr. Asep Purnama saat memberikan uang tersebut;
   - Bahwa Sdr. Asep Purnama tidak mengetahui Apa maksud dari sdr. Supriyadi memberikan uang tersebut, karena sdr. Supriyadi adalah rekan kerja sdr. Asep Purnama;
   - Bahwa pada saat mencoblos pada pemilihan 9 Desember 2020 sdr. Asep Satria Purnama bebas dari pengaruh pihak manapun.
5) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor tidak hadir;
6) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan Terlapor atas nama Nasikin dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Seputih Raman agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
   1) Terlapor atas nama Nasikin tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;

2) Terlapor atas nama Nasikin tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman Terlapor atas nama Nasikin.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor 12/Reg/LP/Kab /08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Supriyadi dan Terlapor atas nama Nasikin dinyatakan tidak terbukti Karena Tidak Memenuhi Minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal Yang Disangkalkan dan Tidak Didapat Keterangan Saksi Yang Menyaksikan Langsung Pemberian Uang Dari Pelapor Kepada Telapor;

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-16)***

J. KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Hayrul dan terlapor atas nama Jimo dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020, sekira jam 20:00 WIB saya mendapatkan informasi dari warga Gaya Baru IV yang tidak saya ketahui namanya,terkait dengan dugaan pembagian uang, setelah mendapatkan informasi saya dan sdr. Lukman hakim berkeliling, mencoba mendatangi salah satu Pimpinan Desa Partai Golkar Kampung Gaya Baru IV atas nama Jimo, saya menanyakan terkait dengan informasi yang telah saya dapat, sdr. Jimo mengelak terkait dengan informasi pembagaian uang tersebut, pada saat saya dan sdr. Jimo berbincang di ruang

tamu kediaman sdr. Jimo, saya menemukan data yang berbentuk selembar kertas yang berisi daftar nama yang berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan satu lembar kertas yang berisikan daftar nama, yang saya curigai, kemudian saya menanyakan kembali kepada sdr. Jimo dan dia (Jimo) mengakui bahwa sebagai Pimpinan Desa Partai Golkar serta mengakui bahwa membagikan uang Kepada Tim Relawan Nomor 02 Kampung Gaya Baru IV. Kemudian saya meminta kepada sdr. Jimo untuk di rekam vidio sebagai bukti bahwa benar telah membagikan uang tersebut. Setelah saya melakukan rekaman vidio pengakuan sdr. Jimo datang sdr. Samsi dan rombongan menemui sdr. Hairul menyampaikan "bagaimana ini" jawab Hayrul "iya mbah Jimo mengakui telah membagi uang", kemudian sdr. Samsi menanyakan kepada mbah jimo "apa benar" jawab Mbah Jimo "iya benar saya sudah mengakui". Setelah itu Panwascam datang atas nama Suryanto yang dihubungi oleh sdr. Lukman Hakim untuk menyaksikan pengakuan mbah Jimo.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak diregistrasi Sebagai Laporan Karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, yaitu terhadap syarat bukti laporan, dimana Video rekaman pengakuan sdr. Jimo yang tersimpan di flashdisck bermerk Sandisck dengan Kapasitas 8 Gb. Berisikan 5 video (Keterangan: "video yang direkam menggunakan HP Sdr. Hayrul yang bermerk Xiomi Note 7 dengan Nomor MEID 99001333620786) dan 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nama belum bisa menunjukkan pembagian uang.
c. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 telah disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan yang masih belum lengkap.

d. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan yang belum lengkap maka dilakukan penelusuran oleh Panwascam Seputih Surabaya namun tidak mendapatkan hasil kelengkapan kekurangan syarat materiel laporan sebagaimana tersebut diatas. Sehingga Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memutuskan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diregistrasi. ***(PK-17)***

K. KECAMATAN ANAK RATU AJI

1) Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 27/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Suheri dan terlapor atas nama Rudiyanto dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 4 desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Rudiyanto datang kerumah Sdr. Suheri melalui pintu belakang dideket dapur. Pada saat itu Sdr. Rudiyanto menyampaikan "iye duit lima puluh rabu, dari musa-dito (ini uang lima puluh ribu, dari musa-dito)" dan memberikan uang pecahan Rp. 50.000,-;

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 18/Reg/LP/Kab/ 08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:

1) Uang sejumlah dari Sdr. Suheri Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Rudiyanto.
2) Uang sejumlah dari Sdr. Sudin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Rudiyanto.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 18/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
   1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Anak Ratu Aji agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut :
   1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
   2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor 18/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Suheri Dan terlapor atas nama Rudiyanto dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui

Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-18)***

2) Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 atas nama pelapor Agus Supriyanto dan terlapor atas nama Men Alias Jepang dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.45 WIB, saya main kerumah sdr. Men alias Jepang tujuan untuk berkunjung tiba-tiba saya diberikan Uang oleh sdr. Men alias Jepang sebesar Rp. 100.000,-. di dalam rumah sdr. Men tersebut, ia memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada saya dengan maksud tujuan agar saya mencoblos Nomor Urut 02 (Musa-Dito) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 dan sayapun menerima uang tersebut. Terkait Sdr. Min apakah tim suksesnya Paslon nomor urut 02 (Musa-Dito) atau bukan saya tidak mengetahuinya;

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 30/Reg/LP/Kab/ 08.05/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Pecahan Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Agus Supriyanto;

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 30/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor tidak ada yang hadir dan Tidak ada Saksi.

2) Pelapor dan Terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Anak Ratu Aji agar mendatangi kediaman Pelapor dan terlapor yang tidak hadir saat dimintai keterangannya. Didapatkan hasil sebagai berikut:
   1) Pelapor dan Telapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan Pelapor dan Telapor tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman Pelapor dan Terlapor.
e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor 30/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Agus Supriyanto Dan terlapor atas nama Men Alias Jepang dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan pelapor dan saksi tidak menghadiri 2 (dua) kali undangan Klarifikasi. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*;
f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-19)***

L. KECAMATAN BANDAR MATARAM

Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Aftayadi dan terlapor atas nama Susiyani Wijaya dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira jam 10.40 Wib Sdr. Aftayadi mendapatkan informasi dari masyarakat daerah sidomukti bahwa ada kegiatan bagi-bagi uang kepada masyarakat sekitar daerah sidomukti. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap sdr. Aftayadi mencari informasi didaerah sekitar sidomukti, sehingga sampai dirumah seseorang yang belum tau identitas nya, didalam rumah tersebut ada ibu yang punya rumah dan juga ada ibu Susiyani. Sampai dirumah tersebut, Sdr. Aftayadi ucapkan salam, minta ijin boleh masuk rumah tidak, yang punya rumah jawab, "boleh, silahkan", Sdr. aftayadi bilang, "berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang bagi uang, didalam rumah tersebut sdr. Aftayadi melihat ibu Susiyani memegang sebuah buku, Sdr. Aftayadi bertanya kepada ibu susiyani" buku apa itu bu?" dijawab ibu Susiyani "ini buku Arisan", kemudian sdr. Aftayadi minta ijin kepada bu Susiyani untuk memeriksa buku yang saat itu sedang dipegang oleh ibu Susiyani, bu Susiyani menjawab, "silahkan (sembari menyerahkan buku)", kemudian dibuka Oleh Sdr. Aftayadi, didapati ada selembar kertas yang ada kopnya Tulisan "Relawan Musa Dito", Kecamatan: Bandar Mataram, Kampung: Mataram Udik, Nama : Susiyani, kemudian ada kopelan yang bertuliskan "PERTEMUAN HARI SABTU 24 – 10-20 JAM 13.00 WIB TEPAT TEMPAT BPK. BODIN PURWO DADI" Disebalik kopelan tersebut bertuliskan " TPS 9

M. Udik", Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- Pecahan Rp. 50.000,- dan juga buku tulis. Selanjutnya Sdr. Aftayadi meminta ijin kepada ibu susiyani: Kopelan, seLembaran Kertas yang ada kopnya, Buku Tulis dan Sejumlah uang Rp. 500.000,- Pecahan Rp. 50.000,- untuk dipinjam, dan dibawa pulang, Kemudian Ibu Susiyani mengijinkan barang-barang tersebut untuk dibawa, Dalam perjalanan pulang Aftayadi berencana barang-barang tersebut mau dibawa ke Panwas Bandar Mataram. Kemudian Sdr. Aftayadi pulang dan mandi, selesai mandi selang sekira 15 menit datang ibu Susiyani kerumah Sdr. Aftayadi dan ada 2 orang yang Sdr. Aftayadi kenal yaitu Sdr. Hasan (Kampung Tua Kecamatan Bandar Mataram) dan Sdr. Yaqub (Sidomukti Kampung Mataram Udik), diteras depan rumah. Kemudian Ibu Susiyani meminta barang-barang yang dipinjam Sdr. Aftayadi untuk dikembalikan, kata Bu Susiyani, "Dirumah Aftayadi itu uang arisan dan buku tersebut data orang arisan". Kemudian Sdr. Aftayadi mengembalikan barang-barang tersebut kepada ibu Susiyani. Selanjutnya ibu Susiyani pergi keluar Rumah;

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak diregistrasi Sebagai Laporan Karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, yaitu terhadap syarat bukti laporan, dimana:
   - Bukti berupa satu buah flashdick bermerk Sandisck bewarna merah hitam dengan kapasitas 8 (delapan) Gb yang berisikan 7 (tujuh) Foto tidak menunjukkan pembagian uang;
   - Belum adanya saksi yang disampaikan, baik saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui secara langsung peristiwa tersebut.

c. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 telah disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan yang masih belum lengkap.

d. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pelapor tidak melengkapi syarat materiel Laporan maka dilakukan penelusuran oleh Panwascam Bandar Mataram namun tidak mendapatkan hasil kelengkapan kekurangan syarat materiel laporan sebagaimana tersebut diatas. Sehingga Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memutuskan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diregistrasi. ***(PK-20)***

M. KECAMATAN KOTA GAJAH

1) Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 29/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Kusrin dan terlapor atas nama Riyadi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Jumat, 04 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB sdr. Agus datang kerumah sdr. Kusrin yang beralamatkan di Tanggu Rejo. Kemudian sdr. Agus berkata kepada sdr. Kusrin "***srin ayok kedalem***" kemudian sdr. Agus dan sdr. Kusrin masuk kedalam rumah sdr. Kusrin. Kemudian sdr. Agus berkata "***ini ada duit segini, tolong bagikan kepada orang 15 (lima belas)***". Setelah itu sdr. Agus memberikan uang kepada sdr. Kusrin sebanyak Rp 750.000,- dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 15 lembar. Lalu sdr. Agus memberikan uang kepada sdr. Kusrin sejumlah Rp 100.000,- dalam pecahan Rp 100.000,- sebanyak 1 lembar sebagai uang bensin untuk membagikan uang tersebut diatas. Kemudian sdr.

Agus berkata "***jangan lupa nanti kalo udah dibagi ngomong suruh milih 02***". Karena ketakutan, sdr. Kusrin menyimpan uang tersebut dan berunding dengan keluarganya, sehingga uang tersebut tidak jadi dibagikan kepada siapapun. Sampai pada tanggal 08 Desember 2020 datang Panwascam Kota Gajah atas nama Samsul Indarto kerumah sdr. Kusrin dan menyarankan kepada sdr. Kusrin untuk melaporkan peristiwa tersebut diatas kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 20/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
   1) Uang Pecahan. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebanyak 15 Lembar yang diberikan oleh Sdr. Agus riyadi Kepada kusrin Dengan Total Rp. 750.000 Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah.
   2) uang pecahan Rp. 100.000 Seratus ribu rupiah Sebanyak 1 Lembar yang diberikan oleh sdr. agus riyadi kepada sdr. kusrim.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 20/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
   1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas

Kecamatan Kota Gajah agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut :

1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung
2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan nomor 20/Reg/LP/Kab /08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Kusrin Dan terlapor atas nama Riyadi dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-21)***

2) Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 30/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Parinah dan terlapor atas nama Sukardi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB sdri. Parinah sedang sholat kemudian datang sdr. Sukardi (adik ipar pelapor). Setelah sdri. Parinah selesai melaksanakan Sholat, sdr. Sukardi memberikan

uang satu lembar uang pecahan Rp 50.000,- kepada sdri. Parinah. Kemudian sdr. Sukardi juga memberikan uang satu lembar uang pecahan Rp 50.000,- kepada sdr. Supardi. Kemudian sdr. Sukardi berkata kepada sdri. Parinah dan sdr. Supardi "iki sesok nyoblos nomor 2 (loro)" yang artinya besok coblos nomor 2 (dua). Kemudian sdr. Sukardi langsung pulang kerumahnya. Bahwa sepengetahuan sdri. Parinah, sdr. Sukardi menyuruh untuk memilih Paslon Bupati nomorurut 2 (Musa-Dito).

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 21/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
   1) Uang Pecahan. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 Lembar yang diberikan oleh Sdr. Sukardi Kepada Sdri. Parinah.
   2) Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 Lembar yang diberikan oleh sdr. Sukardi kepada sdr. Supardi (Suami dari Sdri. Parinah).

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 21/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
   1) Parinah (pelapor)

      pada hari jumat pelapor habis sholat magrib pak sukardi datang, lewat pintu belakang untuk memberikan uang kepada pelapor dan suami, yang diberikan uang oleh sukardi adalah pelapor dan suami pelapor, pada saat memberikan uang tersebut sukardi berkata jangan lupa milih nomor 2 (dua). Tidak ada saksi lain saat sukardi saat memberikan uang hanya kami bertiga, sukardi memberikan uang dulu baru ngomong jangan lupa pilih

nomor 2 (dua). Pelapor tidak mengetahui sukardi apakah dia timsukses atau yang lain. Sdr. Parinah tidak tergoda dengan paslon lain setelah diberikan uang dari bapak sukardi karena sdr. Parinah mempunyai pilihan lain, dan sdr. Parinah yakin.

2) Supardi (saksi)

Pada tanggal 5 Desember Sukardi memberikan uang kepada sdr. Supardi sehabis sholat magrib, masuk rumah lewat belakang disuruh memilih nomor 2 (dua), sukardi alias ndudung (adik Supardi) memberikan uang sdr. Supardi, pada saat membagikan uang tidak ada gambar paslon. Pada saat hari pencoblosan sdr. Supardi memilih paslon nomor 3 (tiga).



d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta Keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Kota Gajah agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Terlapor atas nama Sukardi tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.

2) terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan nomor 21/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Parinah Dan terlapor atas nama Sukardi dinyatakan Dihentikan karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembagian

uang. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan telah disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-22)***

N. KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Ngatino dan terlapor atas nama Sadali dengan uraian pokok laporan adalah adanya pembagian 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- agar memilih Paslon Nomor. 2 (Musa-Dito) yang terjadi pada tanggal 05 Desember 2020 di Dusun I Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 23/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang diserahkan oleh sodara Ngatino.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 23/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1) Sdr. Ngatino ketika itu sekira jam 8 pagi pulang dari bekerja di pabrik kayu. Kemudian sdr. Sadali datang kerumah sdr. Ngatino untuk memberikan uang Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar untuk transport sdr. Ngatino jalan kesana dan kesini karena sdr. Ngatino juga merupakan tim Paslon nomor urut 2 (Musa-Dito). Setelah itu sdr. Ngatino pergi mencari rumput. Sepulang dari mencari rumput sekira

pukul 11.00 WIB, ada yang datang kerumah sdr. Ngatino ramai-ramai sekira 20 orang.

2) Uang transport untuk para tim Paslon nomor urut 2 (musa-dito). Sdr. Ngatino diberikan uang tersebut karena sdr. Ngatino pernah ditunjuk sebagai tim Paslon 2 oleh pak Miskun tetapi sdr. Ngatino tidak memiliki SK tim paslon nomor urut 2 yang menunjukan sdr. Ngatino sebagai tim Paslon nomor urut 2 adalah ada banner Musa-Dito yang sdr. Ngatino pasang tepat dibagian depan rumah sdr. Ngatino.
3) Sdr. Ngatino di datangi oleh ormas GML dan kemudian agak lama dari itu Panwas Kecamatan datang juga kerumah sdr. Ngatino.
4) Dilokasi kejadian sdr. Ngatino hanya mengenal pak Wanheri (mantan kepala desa Bumi Ratu Nuban), pak Aris, dan yang sdr. Ngatino ketahui sebagai Panwaslu.
5) yang disampaikan oleh orang-orang yang datang kerumah sdr. Ngatino adalah orang-orang tersebut memarahi sdr. Ngatino, sehingga sdr. Ngatino takut dan sehingga sdr. Ngatino menyerahkan uang pribadi sdr. Ngatino kepada mereka. Setelah berbincang agak lama, mereka pulang.
6) Sdr. Ngatino dibohongi oleh sdr. Saiman bahwa sdr. Ngatino harus melaporkan sdr. Sadali agar sdr. Ngatino aman. Maka sdr. Ngatino melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu karena keinginan mereka. Sebelumnya sdr. Ngatino dijanjikan akan dibawa kekantor Bawaslu, tetapi sdr. Ngatino kemudian dibawa kekantor partai Nasdem. Setelah itu baru sdr. Ngatino dibawa ke Kantor Bawaslu.
7) Sdr. Saiman merupakan tim dari ibu Nessy.
8) Ketika memberikan uang tersebut kepada sdr. Ngatino, sdr. Sadali menyampaikan "jangan lupa nomor 2".
9) Ketika menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada tanggal 08 Desember 2002, sdr. Ngatino

merasa takut dan terpaksa ketika itu, sdr. Ngatino ditakut-takuti oleh sdr. Saiman.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Bumi Ratu Nuban agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
   1) Terlapor atas nama sadali tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung. Dan tidak adanya saksi.
   2) Terlapor atas nama sadali tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.



e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan nomor 23/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Ngatino Dan terlapor atas nama Sadli dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan tidak ada Saksi yang mengetahui peristiwa secara langsung pembagian uang Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-23)***

O. KECAMATAN BUMI NABUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 38/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 atas nama pelapor Wagiman dan terlapor

atas nama Nur Asnan dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari sabtu, 06 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB sdr. Wagiman di telfon oleh sdr. Nur Asnan untuk menemui sdr. Nur Asnan dirumah Nur Asnan di Dusun VI RT/RW 001/001 Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Setelah sdr. Wagiman sampai dirumah sdr. Nur Asnan, sdr. Wagiman duduk didalam rumah sdr. Nur Asnan bersama sdr. Nur Asnan. Sdr. Nur Asnan dan sdr. Wagiman mengobrol dan ketika sdr. Wagiman akan pulang dari rumah sdr. Nur Asnan, sdr. Wagiman diberikan satu lembar uang pecahan Rp100.000,- oleh sdr. Nur Asnan. Ketika memberikan uang tersebut sdr. Nur Asnan berpesan kepada sdr. Wagiman "jangan bilang siapa-siapa, ini saya berikan uang Rp 100.000,- coblos nomor dua". Sepengetahuan sdr. Wagiman, maksud dari kata-kata sdr. Nur Asnan "coblos nomor dua" adalah untuk memilih Paslon Musa-Dito. Ketika sdr. Nur Asnan memberikan uang tersebut kepada sdr. Wagiman, istri dari sdr. Nur Asnan atas nama Sundari menyaksikan peristiwa tersebut.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 29/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah 1 lembar yang diberikan Sdr. Nur Asnan kepad Sdr. Wagiman.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 29/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Wagiman (pelapor)

- Dua bulan yang lalu sdr. Wagiman dan sdr. Asnan bekerja di PT, akan tetapi sdr. Asnan bicara dengan sdr. Wagiman bahwa jika ada pilkada sdr. Wagiman disuruh untuk mendata keluarga sdr. Wagiman. Namun sdr. Asnan

tidak kunjung mengabari sdr. Wagiman hingga Pilkada kurang seminggu. Setelah itu pada tanggal 5 desember 2020 sore hari sdr. Wagiman ditelfon oleh sdr. Asnan yang menanyakan sdr. Wagiman sedang dimana. Sdr. Wagiman bicara kepada sdr. Asnan "kata teman-teman, kamu ngasih uang sama teman-teman, terus data keluargaku gimana? apakah saya bisa mendata keluarga saya lagi?" kemudian sdr. Asnan menjawab "nggak usah, masalahnya tempat keluarga kamu sudah ada orangku". Setelah itu saya bertanya "terus gimana kamu jadi nggak ngasih uang kesaya?" kemudian sdr. Asnan menjawab "besok pagi". Tetapi sdr. Asnan tidak kunjung memberikan uang tersebut kepada sdr. Wagiman. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2020 sdr. Wagiman datang kerumah sdr. Handoko untuk memancing, setelah itu saya kerumah mas Nur untuk mengunjunginya. Ketika akan pulang dari rumah mas Nur, mas Nur memberikan uang Rp 100.000,- kepada sdr. Wagiman pukul 19.00 WIB. Mas Nur mengatakan "ini saya beri uang, diam saja, asal kamu mencoblos 02 (Musa-Dito)". Kemudian sdr. Wagiman memasukan uang tersebut dalam saku sdr. Wagiman dan sdr. Wagiman kembali kerumah sdr. Handoko. Setelah itu sdr. Wagiman menceritakan peristiwa tersebut kepada sdr. Handoko. "tadi aku kerumah mas Nur, aku dikasih uang Rp 100.000,- aku disuruh nyoblos nomor 2 (Musa-Dito) sembari menunjukan uang tersebut kepada sdr. Handoko.

- sdr. Wagiman disuruh untuk mendata keluarga sdr. Wagiman untuk memilih Paslon nomor 2 (Musa-Dito).

- Ketika mas Nur memberikan uang tersebut kepada sdr. Wagiman, ada sdr. sundari yang merupakan istri dari mas Nur.
- Sdr. Asnan adalah BPK Bumi Nabung Timur.
- Uang tersebut tidak sdr. Wagiman gunakan dan sdr. Wagiman jadikan uang tersebut sebagai barang bukti atasl aporan saya.
- Setelah menceritakan kejadian tersebut kepada sdr. Handoko, sdr. Wagiman juga menceritakan hal tersebut kepada relawan Paslon nomor 3 dan selanjutnya sdr. Wagiman melakukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Karena menurut sdr. Wagiman, hal yang dilakukan oleh sdr. Asnan tidak dibenarkan.
- Dengan uang tersebut tidak mempengaruhi pilihan sdr. Wagiman terhadap Paslon Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.

2) Handoko (saksi)
   - Pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 19:00 WIB, sdr. Wagiman menemui sdr. Handoko di rumah sdr. Handoko, menyampaikan bahwa diberikan uang Rp. 100.000,-. Oleh sdr. Nur Asnan. Setelah itu sdr. Wagiman pergi dari rumah sdr. Handoko, dan sdr. Handoko pergi memancing.
   - Sdr. Handoko tidak melihat secara langsung sdr. Wagiman diberikan uang oleh Nur Asnan.
   - Diberikannya uang tersebut kepada wagiman adalah Di rumah sdr. Nur Asnan berdasarkan cerita sdr. Wagiman. Wagiman di telephon oleh sdr. Nur Asnan untuk kerumahya, sampai dirumahnya di kasih uang sambal mengatakan "jangan lupa nomor 02".
   - Sepengetahuan sdr. Handoko sdr. Wagiman bukan tim sukses, hanya petani biasa.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Bumi Nabung agar mendatangi kediaman terlapor dan Saksi yang tidak hadir saat dimintai keterangannya. Didapatkan hasil sebagai berikut:
   1) Terlapor atas nama Bpk Nur Aswan dan saksi atas nama Ibu Sundari (istri nur Asnan) tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor atas nama Bpk. Nur Aswan dan saksi Ibu Sundari (istri nur Asnan) tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman Terlapor dan Saksi-Saksi.



e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan dengan nomor 29/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Wagiman Dan terlapor atas nama Nur Asnan dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan Tidak didapatkannya keterangan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa pembagian. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*
f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-24)***

P. KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/

XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Indra Yohanes dan terlapor atas nama Iwan dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: Pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB sdr. Indra Yohanes sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun III Kampung Banjar Kertarahayu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian datang sdr. Iwan kerumah sdr. Indra Yohanes. Setelah itu sdr. Iwan memberikan uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah total Rp 800.000,- untuk dibagikan kepada 15 (lima belas) orang untuk memilih Pasangan calon nomor urut 2 sementara sdr. Indra Yohanes mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000,-. Kemudian sdr. Iwan juga memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-kepada istri sdr. Indra Yohanes yang bernama Bidah dengan maksud untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Musa-Dito). Kemudian uang tersebut dibagikan oleh sdr. Indra Yohanes pada hari Minggu pagi tanggal 6 Desember 2020 kepada:

1. Kasmuri;
2. Indra;
3. Imel;
4. Udin;
5. Sunirah;
6. Agus;
7. Ngkar;
8. Aas;
9. Momon;
10. Iming;
11. Darkim;
12. Mamah.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- yang diberikan oleh sdr. Iwan kepada sdri. Bidah;

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
   1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
   2) Terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Way Pengubuan agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
   1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan nomor 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Indra Yohanes dan terlapor atas nama Iwan dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan Pelapor, telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. ***(PK-25)***

Q. KECAMATAN SELAGAI LINGGA

Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 36/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Boiyem dan terlapor atas nama Dedi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
Pada hari senin, 07 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB sdri. Boiyem sedang berada didalam rumahnya. Kemudian datang sdr. Dedi dan masuk kedalam rumah. Kemudian sdr. Dedi menyampaikan "ini ada uang sedikit, jangan lupa coblos nomor 2". Selanjutnya sdr. Dedi memberikan uang pecahan Rp 10.000,-sebanyak 3 (tiga) lembar kepada sdri. Boiyem. Kemudian sdri. Boiyem menjawab "ya, terima kasih". Setelah itu sdr. Dedi memanggil sdr. Sutikno yang juga berada didalam rumah sdri. Boiyem. Sdr. Dedi memberikan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar kepada sdr. Sutikno. Masing-masing uang tersebut dimasukan kedalam sebuah amplop berwarna putih. Setelah memberikan amplop tersebut kepada sdri. Boiyem dan sdr. Sutikno, sdr. Dedi pergi meninggalkan rumah sdri. Boiyem;

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor 27/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
   1) Uang pecahan Rp. 10.000 Sebanyak 3 lembar yang diberikan oleh Sdr. Dedi Kepada Sdri. Boiyem.
   2) Uang pecahan Rp. 10.000 Sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp. 5000 sebanyak 2 lembar yang diberikan oleh sodara Dedi kepada sodara sutikno.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor

27/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Boiyem (Pelapor)
   - Sdri. Boiyem sedang berada didapur memasak sekira jam 19:00 WIB, kemudian datang sdr. Dedi yang merupakan tetangga sdri. Boiyem, kemudian sdri. Boiyem persilahkan masuk kedalam rumah
   - Sdr. Dedi memberikan Uang sebesar Rp.30.000,-didalam amplop berwarna putih.
   - Tidak ada yang menyaksikan hanya ada sdr. Dedi, kemudian sdr. Dedi memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- kepada Sutikno
   - sdr. Dedi memanggil sdr. Sutikno yang sedang berada di kamarnya untuk kedapur diwaktu yang sama. Kemudian memberikan uang sebesar Rp. 30.000,-, saat menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Sutikno sdri. Boiyempun melihatnya dan sdr. Dedi saat menyerahkan uang tersebut sembari mengatakan ini ada rezeki;
   - uang tersebut sekarang Sudah sdri. Boiyem serahkan di Bawaslu pada saat sdri. Boiyem melaporkan kejadian tersebut
   - yang disampaiakan oleh sdr. Dedi pada saat memberikan uang tersebut adalah Ini ada rezeki sedikit. Sdr. Dedi menyampaikan untuk memilih Paslon Nomor Urut 02, Satu Minggu sebelum diberikan uang tersebut
   - secara persis hari dan tanggalnya sdri. Boiyem lupa, diperkirakan satu minggu sebelum membagikan Uang, saat itu sdr. Dedi datang kerumah sdri. Boiyem untuk meminta data KTP dan KK sembari berkata "besok kalua nyoblos, coblos Paslon dua".setelah mendapatakan data tersebut sdr. Dedi langsung pergi dari rumah sdri. Boiyem
   - Sdri. Boiyem tidak mengetahui apakah sdr. Dedi merupakan Tim Pasangan Calon.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Selagai Lingga agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut :
   1) Terlapor dan saksi, tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
   2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan Terlapor dan saksi tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi.
e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Boiyem Dan terlapor atas nama DedI dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Dan Telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*
f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. ***(PK-26)***

R. KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020, dengan uaraian peristiwa Sekira awal bulan November Tahun 2020 sdr. Saryin Iswanto ditelpon oleh sdr. Cahyani yang beralamat di Dusun I Dono Arum dengan maksud untuk menjadikan sdr. Saryin menjadi Koordinator Tim Pemenangan

Pasangan calon Nomor Urut 02 di TPS 4 dan TPS 5 yang berada di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung. Dimana sdr. Saryin disuruh untuk mencari 26 Orang untuk dijadikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito) di TPS 4 dan TPS 5 yang berada di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung. Kemudian pada pertengahan bulan November Tahun 2020 saya beserta 26 orang Tim dan Sdr. Wiwin (Koordinator Tim) melakukanrapat pertemuan bertempat di rumah sdr. Saryin beralamat diJl. 4 Dono Arum RT/RW 008/002 kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung, untuk mencari data dimana tiap-tiap orang/tim mencari 15 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02. Kemudian pada tanggal Jum'at 4 Desember 2020 sekira pukul: 10:00 WIB sdr. Saryin di telephon oleh sdr. Cahyani untuk mengambil Uang dirumah sdr. Cahyani yang beralamat di Dusun I Dono Arum kecamatan Seputih Agung. Kemudian pukul 11:00 WIB sdr. Saryin mendatangi rumah sdr. Cahyani dan sesampainya dirumah sdr. Cahyani, sdr. Saryin langsung diberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 40 lembar yang diberikan oleh sdr. Cahyani dengan maksud untuk dibagikan kepada Tim. Kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira Pukul 19:00 WIB sampai dengan Pukul 22:00 WIB, sdr. Saryin membagikan uang tersebut kepada 26 orang Tim dimana masing-masing Tim/Orang mendapatkan Rp. 600.000,- sampai dengan RP. 800.000,- tiap Tim, dimana Uang tersebut akan dibagikan kepada 15 orang yang telah didata sebelumnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) di TPS 4 dan TPS 5 di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung. Bahwa sdr. Saryin dan sdri. Wiwik mendapatkan uang jalan masing-masing Rp. 300.000,- dari uang Rp. 20.000.000,- tersebut diatas.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak diregistrasi Sebagai Laporan Karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, yaitu terhadap syarat bukti laporan, dimana:
   - Laporan Tidak memenuhi syarat Formil Laporan yaitu waktu melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran;
   - Laporan belum memenuhi syarat materiel Laporan yaitu bukti uang yang dibagikan.

c. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor 42/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 telah melebihi waktu 7 hari sejak diketahui pelapor maka tidak dapat diregistrasi.

d. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor 42/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dilakukan penelusuran oleh Panwascam Seputih Agung namun tidak mendapatkan hasil kelengkapan kekurangan syarat materiel laporan sebagaimana tersebut diatas. Sehingga Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memutuskan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diregistrasi. ***(PK-27)***

2. Keterangan Suryanto (Anggota Panwascam Seputih Surabaya)

- Bahwa Sdr. Suryanto merupakan Anggota Panwascam Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa Sdr. Suryanto tidak mengenal secara baik Sdr. Hairul dan Sdr. Lukman Hakim;
- Bahwa Sdr. Suryanto bertempat tinggal di Gaya Baru 4, Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa pada sekira pukul 22.26 WIB Sdr. Suryanto dihubungi via telfon oleh Sdr. Lukman Hakim terkait dengan adanya informasi pembagian uang di Dusun 2 (dua) Kampung GB 4 (empat);
- Bahwa informasi tersebut diduga terjadi di kediaman Mbah Jimo;

- Bahwa Sdr. Suryanto kemudian menuju kediaman Mbah Jimo dan Sdr. Hairul menjelaskan bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Mbah Jimo, dengan bukti berupa video dan secarik kertas yang diduga berisikan daftar nama-nama penerima uang;
- Bahwa Sdr. Suryanto kemudian menjelaskan kepada Sdr. Hairul dan Sdr. Lukman Hakim untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terhadap saran dari Sdr. Suryanto, para pihak menyetujui untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dan kejadian tersebut berakhir pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa dalam kediaman Mbah Jimo Sdr. Suryanto juga bertemu dengan Sdr. Nazir dan Sdr. Samsi;
- Bahwa Sdr. Khairul, Sdr. Lukman, Sdr. Nazir dan Sdr. Samsi telah berada di kediaman Mbah Jimo, sebelum Sdr. Suryanto tiba;
- Bahwa setelah Sdr. Suryanto tiba dikediaman Mbah Jimo, kemudian diperlihatkan Video Pengakuan Mbah Jimo terkait telah terjadinya pembagian uang.

3. Keterangan Mahfud Sidik (Ketua Panwascam Seputih Raman)

- Bahwa Sdr. Mahfud Sidik merupakan Ketua Panwascam Kecamatan Seputih Raman;
- Bahwa Ba'da Sholat Isya Sdr. Mahfud Sidik mendapatkan telfon dari Sdr. Syarif, bahwasanya telah terjadi pembagian uang di Kampung Ratna Khaton;
- Bahwa Sdr. Mahfud Sidik kemudian menghubungi Sdr. Edi selaku PKD Kampung Ratna Khaton;
- Bahwa pada saat Sdr. Mahfud Sidik dan Sdr. Edi sedang dalam perjalanan, kemudian bertemu dengan Sdr. Syarif;
- Bahwa pada saat Sdr. Mahfud Sidik bertemu dengan Sdr. Syarif, yang pada awalnya Sdr. Mahfud Sidik berkendara dengan Sdr. Edi, kemudian berpindah kendaraan bersama dengan Sdr. Syarif;
- Bahwa Sdr. Mahfud Sidik bersama dengan Sdr. Syarif berkendara mengikuti Sdr. Syaidin;

- Bahwa selang waktu 3 sampai dengan 5 menit Sdr. Mahfud Sidik dan Sdr. Syarif dihampiri beberapa penduduk kampung sekitar, dan meminta kepada penduduk tersebut untuk menuju kediaman dimana Sdr. Syaidin berada dan meminta tolong apabila terjadi pembagian uang agar dapat menghubungi Sdr. Mahfud Sidik;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Mahfud Sidik dan Sdr. Syarif dihampiri beberapa penduduk tersebut dengan memberikan informasi bahwasanya di tempat Sdr. Syaidin berada tidak terjadi pembagian uang, hanya berbincang seputar pertanian (ngarit);
- Bahwa kemudian Sdr. Mahfud Sidik diajak Sdr. Syarif untuk menghampiri Sdr. Syaidin;
- Bahwa Sdr. Syarif bertanya kepada Sdr. Syaidin perihal pembagian uang, kemudian Sdr. Syaidin mengakui bahwasanya telah membagikan uang;
- Bahwa kemudian Sdr. Mahfud Sidik membawa Sdr. Syaidin menuju kediaman Sdr. Syaidin;
- Bahwa Sdr. Syaidin mengakui bahwasanya ia telah membagikan uang yang dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa terdapat daftar nama penerima uang, dengan jumlah penerima sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Sdr. Mahfud Sidik mendapatkan jawaban dari Sdr. Syaidin bahwasanya dari 15 (lima belas) orang yang ada dalam daftar tersebut telah dibagi kepada 10 (sepuluh) orang, dengan masing-masing orang mendapat uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Syaidin mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Mahfud Sidik bertanya perihal uang yang diterima Sdr. Syaidin, didapat keterangan bahwa uang yang diterima Sdr. Syaidin sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Sdr. Syarif mengeluarkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet Sdr. Syarif, dan meletakkan uang tersebut bersama dengan daftar nama, dan kemudian didokumentasikan berupa foto;

- Bahwa Sdr. Mahfud Sidik tidak mengenal Sdr. Supriyadi;
- Bahwa benar yang berada dalam Video yang disertakan oleh Pelapor adalah Sdr. Mahfud Sidik, sedangkan pihak yang bertanya merupakan Sdr. Syarif.

4. Keterangan Indrayusa (Ketua Panwascam Padang Ratu)

- Bahwa benar Sdr. Indrayusa merupakan Ketua Panwascam Padang Ratu;
- Bahwa benar Sdr. Indrayusa Menyerahkan Uang Sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Uang Sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut didapat Sdr. Indrayusa dari 6 (enam) orang ibu-ibu;
- Bahwa saat Sdr. Indrayusa sedang berada dikantor Panwascam, Sdr. Indrayusa dihubungi oleh Sdr Rahman GB, dimana Sdr. Indrayusa mendapatkan informasi bahwasanya di Kampung Haduyang Ratu, Dusun 3 RT 2, terdapat pembagian uang untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa terhadap informasi tersebut Sdr. Indrayusa langsung menuju kediaman Ibu Pasiah;
- Bahwa pada saat Sdr. Indrayusa tiba di kediaman Ibu Pasiah, terdapat Sdr. Rahman GB, Sdr. Reza, Sdr. Amin, dan Sdr. Waras;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Waras terdapat 3 (tiga) warga yang mendapat uang, yaitu, Ibu Suoarmi, Ibu Tukinem, dan Ibu Kasijem;
- Bahwa kemudian Sdr. Indrayusa membawa para warga tersebut kekantor Panwascam untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terhadap keterangan yang didapat, uang tersebut diberikan oleh Ibu Sugiyati alias Ibu Jum;
- Bahwa pada saat Ibu Sugiyati memberikan uang, Ibu Sugiyati berpesan dengan mengatakan "jangan lupa tanggal 9";

- Bahwa Sdr. Indrayusa kemudian mendapatkan informasi via telfon dari Sdr. Rahman GB, bahwasanya akan ada yang melarikan saksi, yaitu Ibu Susi, Ibu Dewi, dan Ibu Sugiyati;
- Bahwa kemudian Sdr. Indrayusa membawa seluruh saksi yang ada pada saat itu kembali menuju kantor Panwascam;
- Bahwa para warga yang dibawa ke Kantor Panwascam Padang Ratu berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Sdr. Indrayusa menghubungi Polsek Padang Ratu untuk meminta "*Back Up*";
- Bahwa keesokan paginya Sdr. Indrayusa bersama dengan Anggota Polsek Padang Ratu menuju Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan

Bahwa setelah Para Pihak menyampaikan pendapat, bukti, saksi dan ahlinya masing-masing, serta telah mendengar Keterangan dari Lembaga Terkait, Majelis Pemeriksa menemukan fakta yaitu:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam sidang pemeriksaan yang bersumber dari alat bukti berupa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 serta Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, dapat diketahui bahwa Terlapor atas nama **H. Musa Ahmad, S.sos.**, dan **dr. Ardito Wijaya** merupakan calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lampung Tengah Dengan Nomor Urut 2 (Dua) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

2. Bahwa fakta-fakta persidangan terhadap dugaan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang ada di 18 (delapan belas) Kecamatan pada Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, didapat fakta dengan uraian sebagai berikut:

1) KECAMATAN KALIREJO

a) Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Miyati dan terlapor atas nama Ibu Tami, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Ibu Miyati dengan kesaksian diberikan uang oleh Ibu Tami sejumlah Rp. 800.000,-, dengan maksud untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua) Musa-Dito dan dibagikan kepada 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) orang serta uang tersebut baru terbagikan kepada 6 (enam) orang termasuk saksi sendiri. Saksi menerangkan pada saat Ibu Tami memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang menyaksikan pemberian uang tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah Ibu Tami merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agus Panggung yang tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 19/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung

Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan serta Saksi dan Telapor Tidak menghadiri Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 2x (dua kali).

b) Penyampaian Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 18/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Ahmad Ustadin dan terlapor atas nama Berak, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Ustadin yang dalam keterangannya diberikan uang Rp.50.000, oleh Sdr. Berak, dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua), dan pada saat Sdr. Berak memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Berak merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agus Panggung yang tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 18/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 18/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak

memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan serta Saksi dan Telapor Tidak menghadiri Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 2x (dua kali).

c) **Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020**

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Tri Ningsih dan terlapor atas nama Sodikin, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Purwanto dan Sulastri dengan keterangan bahwasanya Ibu Triningsih memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Purwanto, dimana Sdr. Purwanto dan Ibu Sulastri diberikan masing-masing uang sebesar Rp.50.000,- dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua) dan saksi tidak mengetahui apakah Ibu Triningsih merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agus Panggung dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

2) KECAMATAN GUNUNG SUGIH

Penyampaian Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Antin Sujarwo dan terlapor atas nama Riski, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Anton Sujarwo dan Robinson Nainggolan, yang dalam keterangannya jika Anton Sujarwo didatangi Sdr. Riski memberikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- dengan memberikan symbol 2 (dua) jari, dan pada saat Sdr. Riski memberikan uang kepada Anton Sujarwo tidak ada orang lain yang mengetahui akan kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Riski merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agustam dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

3) KECAMATAN ANAK TUHA

a) Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 20/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas

nama pelapor Yatemi dan terlapor atas nama Agus, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Mardiyanto dan Yatemi, yang dalam keterangannya jika Sdr. Agus memberikan uang Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua) serta uang tersebut ditujukan untuk Mardiyanto dan Yatemi. Pada saat Sdr. Agus memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Agus merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama RA. Rifki Yulwan. S dan Tukidi Hendyanto yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 20/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 20/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Salim dan terlapor atas nama AS, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

- Bahwa Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama RA. Rifki Yulwan. S dan Tukidi Hendyanto yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 dinyatakan dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

4) KECAMATAN TERBANGGI BESAR

a) Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 atas nama pelapor Sartini dan terlapor atas nama Leman, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Lisyanti dan Marsinah yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Syaipudin dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak

memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Munasirin dan terlapor atas nama Ali, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Syaipudin dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

5) KECAMATAN SENDANG AGUNG

a) Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Teguh Wardoyo dan terlapor atas nama Rahmat, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa Pelapor Menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep nurdin dan Novi Riwanto, yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap

penyampaian laporan dengan nomor 25/PL/PB /Kab/08.05/XII/2020;

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama H Mudasir dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05 /XII/ 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 26/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Asih Widiyanto dan terlapor atas nama Berak, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa Pelapor Menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep nurdin dan Novi Riwanto, yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 26/PL/PB/ Kab/08.05/XII/ 2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama H Mudasir dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 26/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 26/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak

memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

6) KECAMATAN PADANG RATU

Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 atas nama pelapor Abdurahman GB. dan terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Abdurrahman yang dalam keterangannya Ibu Paisiyah, Ibu Rosmiyati, dan Ibu Tegawati diberikan uang oleh Ibu Susi, Ibu Dewi dan Ibu Jum, yang masing-masing diberikan uang sejumlah Rp.100.000,-, dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua), namun saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah pemberi uang tersebut merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama H Wagimin S.Ag. dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Lembaga Terkait yaitu Ketua Panwascam Padang Ratu atas nama Indrayusa yang dalam keterangannya Sdr. Indrayusa Menyerahkan Uang Sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, dimana uang tersebut diberikan oleh Ibu Sugiyati alias Ibu Jum yang diberikan kepada 6 (enam) orang ibu-ibu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan

terhadap penyampaian laporan dengan nomor 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

7) KECAMATAN PUBIAN

Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Khomsatun dan terlapor atas nama Siti, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama M. Sholeh dan Wantinem yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Sukoco dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 24/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

8) KECAMATAN PUNGGUR

a) Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Muhammad Dian Taufik dan

terlapor atas nama Kaji Gareng, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Cipto Mujoko serta Hartoyo, S.Pd.I dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

b) Penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Sariyem dan terlapor atas nama Supardi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Cipto Mujoko serta Hartoyo, S.Pd.I dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor

33/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor Sariyem dan terlapor atas nama Supardi yang diduga diberikan uang untuk memilih paslon Nomor 1 (satu).

c) **Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020**

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 34/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Suwarti dan terlapor atas nama Tulus, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Suwarti yang dalam keterangannya diberikan uang oleh Sdr. Tulus sebesar Rp. 50.000,- dengan tujuan untuk memilih paslon Nomor 02 (dua) dan pada saat diberikan uang oleh Sdr. Tulus tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Tulus merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Cipto Mujoko serta Hartoyo, S.Pd.I dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 34/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 34/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan Pelapor, telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

9) KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Supriyadi dan terlapor atas nama Nasikin, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Sukirno yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi menerima informasi jika Sdr Sahidin telah membagi-bagaikan uang kepada masyarakat dan saksi tidak melihat atau mengetahui langsung adanya pembagian uang tersebut. Saksi juga tidak mengetahui apakah Sdr. Sahidin merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Drs. I Nyoman Suryana dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga terkait Anggota Panwascam Seputih Raman atas nama Mahfud Sidik yang dalam keterangannya Sdr. Mahfud Sidik dan Sdr. Syarif mendengar pengakuan Sdr. Syaidin yang mengakui bahwasanya ia telah membagikan uang yang dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari yang lalu dengan jumlah penerima sebanyak 15 (lima belas) orang dan telah dibagi kepada 10 (sepuluh) orang, dengan masing-masing orang mendapat uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Syaidin mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak

terbukti Karena Tidak Memenuhi Minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal Yang Disangkalkan dan Tidak Didapat Keterangan Saksi Yang Menyaksikan Langsung Pemberian Uang Dari Pelapor Kepada Telapor.

10) KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Hayrul dan terlapor atas nama Jimo, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi mendapatkan Informasi, bahwasanya telah terjadi *money politic* di kediaman Mbah Jimo dan menurut pengakuan Mbah Jimo telah membagikan uang dengan daftar nama penerima uang dan terdapat gambar paslon nomor 2 (dua), dimana uang tersebut didapat dari Sekretaris Partai Golkar atas nama Sdr. Febri Antoni melalui PK Partai Golkar di Kecamatan Seputih Surabaya atas nama Sdr. Pur dan Sdr. Samsi.
  Saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul tidak melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut.
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Nasir Andela dan Samsi, S.E. yang dalam keterangannya saksi saksi melihat secarik kertas yang berisi daftar nama dan NIK masyarakat kurang lebih sekitar 13 sampai dengan 15 nama yang berdasarkan keterangan Mbah Jimo data tersebut merupakan data sosialisasi dan saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Anggota Panwascam Seputih Surabaya atas nama Sdr.

Suryanto yang dalam keterangannya dihubungi Sdr. Suryanto via telfon oleh Sdr. Lukman Hakim terkait dengan adanya informasi pembagian uang di Dusun 2 (dua) Kampung GB 4 (empat), dan Sdr. Hairul menjelaskan bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Mbah Jimo, dengan bukti berupa video dan secarik kertas yang diduga berisikan daftar nama-nama penerima uang. Bahwa setelah Sdr. Suryanto tiba dikediaman Mbah Jimo, kemudian diperlihatkan Video Pengakuan Mbah Jimo terkait telah terjadinya pembagian uang. Terhadap hal tersebut Sdr. Suryanto kemudian menjelaskan kepada Sdr. Hairul dan Sdr. Lukman Hakim untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan.

11) KECAMATAN ANAK RATU AJI

a) Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Suheri dan terlapor atas nama Rudiyanto, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa saksi menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Aidi Prayoga dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;

- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

b) Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 atas nama pelapor Agus Supriyanto dan terlapor atas nama Men Alias Jepang, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa saksi menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Aidi Prayoga dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan pelapor dan saksi tidak menghadiri 2 (dua) kali undangan Klarifikasi. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

12) KECAMATAN BANDAR MATARAM

Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Aftayadi dan terlapor atas nama Susiyani Wijaya, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Sukarno, Aftayadi, Jumakun, Sugeng Mulyono (Danil), yang dalam keterangnnya jika Aftayadi mendapatkan informasi jika Ibu Susiyani diduga sedang membagi-bagikan uang, yang kemudian Sdr. Aftayadi menghubungi Sdr. Sukarno, atas instruksi Sdr. Sukarno yang meminta Sdr. Aftayadi untuk menghubungi Sdr. Jumakun dan menerangkan jika uang tersebut diketahui bernilai pecahan Rp. 50.000,- berjumlah Rp.500.000,-, sedangkan dalam lembar catatan yang bertuliskan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 (dua) terdapat 13 (tiga belas) nama orang-orang yang diduga sebagai penerima serta Sukarno tidak melihat secara langsung jika Ibu Ani memberikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Zainal Fadli dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan.

13) KECAMATAN KOTA GAJAH

a) Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Kusrin dan terlapor atas nama Riyadi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Zainal Fadli dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

b) Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Parinah dan terlapor atas nama Sukardi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Parinah dan Supardi yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi diberikan Uang sebesar Rp.100.000,- oleh Sdr. Sukardi untuk memilih

Paslon Nomor 02 (dua). Bahwa uang tersebut diberikan untuk Ibu Parinah beserta Suami atas nama Bpk. Supardi, yang masing-masing diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-,

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Zainal Fadli dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan Dihentikan karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembagian uang. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

14) KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Ngatino dan terlapor atas nama Sadali, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Muhtar, Sudarseh, Mujiyanti, Tukinem, Sutikno yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Edi Yonisa dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan tidak ada Saksi yang mengetahui peristiwa secara langsung pembagian uang Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

15) KECAMATAN BUMI NABUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 38/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 atas nama pelapor Wagiman dan terlapor atas nama Nur Asnan, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Wagiman dan Sukirman yang dalam keterangannya diberikan Uang oleh Sdr. Nur Asnan sebesar Rp.100.000,-, dan diarahkan untuk memilih paslon Nomor 02 (dua), sedangkan saksi Sukirman menerangkan jika Sdr. Nur Asnan memerintahkan untuk mendata orang sekira seminggu sebelum Pilkada dilaksanakan dan mendapatkan 8 (delapan) orang, dan pada hari Sabtu saksi diberikan uang sejumlah Rp.400.000,- untuk dibagikan kepada 8 (delapan) orang tersebut dengan maksud untuk mencoblos paslon nomor 02 (dua). Bahwa saksi menerangkan karena Sdr. Wagiman telah diberikan uang langsung dari Sdr. Asnan, terhadap hal tersebut maka uang sejumlah Rp. 400.000,- diambil kembali oleh Sdr. Nur Asnan sebanyak Rp. 50.000,-, dikarenakan Sdr Wagiman Telah menerima uang langsung dari Sdr. Asnan;

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Nur Asnan, Margono dan Ahmad Suhaimi yang dalam keterangannya menerangkan benar bahwa Nur Asnan memberikan Uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. Wagiman, uang tersebut diberikan dengan tujuan upah menjadi Saksi (Pengganti saksi), dimana di TPS 8 tersebut terdapat 2 (dua) orang saksi, saksi utama yaitu Sdr. Margono dan Saksi Pengganti bernama Wagiman serta Nur Asnan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 350.000 kepada Sdr. Sukirman.

  Bahwa saksi atas nama Margono menerangkan Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan serta menerangkan setelah memberikan uang kepada saksi, Sdr. Nur Asnan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8.

  Bahwa saksi atas nama Ahmad Suhaimi mendatangi kediaman Sdr Nur Asnan untuk memberikan Surat mandat dan Masker berikut uang saksi, kemudian Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan kepada Sdr. Margono dan dilanjutkan dengan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8.
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 38/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Tidak didapatkannya keterangan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa pembagian. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

16) KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Indra Yohanes dan terlapor atas nama Iwan, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Kadarsah serta Tomi prayoga dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 35/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pelapor, telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

17) KECAMATAN SELAGAI LINGGA

Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 36/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Boiyem dan terlapor atas nama Dedi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Boiyem yang menerangkan saksi didatangi oleh Sdr. Dedi yang merupakan tetangga saksi, yang kemudian Sdr. Dedi memberikan Uang kepada saksi sebesar Rp.

30.000,- dan Uang sebesar Rp. 30.000,- kepada Sdr. Sutikno dengan total Rp. 60.000,- dan tujuan diberikannya uang tersebut adalah untuk memilih paslon Musa-Dito. Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. Dedi memberikan uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut dan tidak mengetahui apakah Sdr. Dedi merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Eko Prasetio dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 36/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 36/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

18) KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, dengan Pelapor atas nama Saryin Iswanto dan terlapor atas nama Cahyani, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Sutiyanto dan tidak menerangkan terhadap

penyampaian laporan pelapor dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;

- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang didalam keterangannya menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan.

b. Penilaian dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan akan melakukan penilaian serta memberikan penilaian dan pendapat yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih".*

2) Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan; *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat di kenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".*

3) Bahwa Pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif"*.

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, pada pokoknya mengatur "*Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*".

5) Bahwa merujuk pada ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) katagori pertimbangan oleh majelis:
   - *"calon"*;
   - *"perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih"*;
   - *"yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif"*.

6) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah memberikan pengertian yang dimaksud Calon dalam hal ini Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah *peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, subyek pelaku pelanggaran ialah calon dalam Pemilihan yang ditetapkan secara tertulis oleh KPU kabupaten atau tim kampanye yang terdaftar di KPU kabupaten.

8) Bahwa ketentuan pasal 73 ayat (1) melarang perbuatan yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Ketentuan larangan tersebut berlaku terhitung sejak KPU Kabupaten menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, menyatakan Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: *"Calon Bupati"* dan *"Calon Wakil Bupati"*.

10) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas dan jika dihubungan dengan fakta-fakta dalam persidangan identitas Terlapor sebagaimana Laporan Pelapor, maka terkait dengan

kualifikasi TERLAPOR sebagai "***calon***" ataupun "***pasangan calon***", menurut majelis Pemeriksa telah terbukti secara sah dan memiliki kedudukan hukum;

11) Bahwa sesuai penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, makna terstruktur adalah *kecurangan yang dilakukan Oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

12) Bahwa sesuai penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, makna sistematis adalah *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*

13) Bahwa sesuai penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, makna masif adalah *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

14) Bahwa secara prosedural, laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus didukung dengan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pernilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, bahwa Laporan pelanggaran Administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa bukti yang memenuhi ketentuan:

1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

- Bahwa terhadap bukti sebagaimana disampaikan oleh pelapor. Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa:

1. Terhadap bukti Penyampaian Laporan Dugaan pidana pemilihan terkait memberikan uang atau materi lainnya di 18 (delapan belas) kecamatan pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan proses penanganan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan "dihentikan" baik karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil ataupun tidak memenuhi unsur pidana pemilihan;
2. Bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif.

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana disampaikan oleh pelapor. Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa:

1. Tidak terbukti pemberian uang atau materi lainnya dilakukan secara terstruktur yaitu dilakukan Oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun

penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

2. Tidak terbukti pemberian uang atau materi lainnya dilakukan secara sistematis, dimana pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
3. Tidak terbukti pemberian uang atau materi lainnya dilakukan secara masif, dimana dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

e. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, Laporan Pelapor tentang adanya tindakan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) *jo* pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak terbukti menurut hukum, terkait pembuktian terhadap unsur:
   a. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; dan
   b. yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan unsur-unsur ketentuan pasal 73 ayat (1) *Jo* pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara *kumulatif*.
3. Bahwa Perbuatan pihak-pihak individu yang diduga telah melakukan pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya tidak terbukti, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

4. Bahwa Terlapor yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 02 (dua) atas nama Musa Ahmad, S.Sos dan dr. Ardito Wijaya tidak terbukti melakukan perbuatan berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Jo* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh, 1) Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H. sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, 2) Iskardo P Panggar, S.H., M.H., 3) Tamri, S.Hut., S.H., M.H., 4) Muhammad Teguh, S.Pd.I., 5) Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I., 6) Adek Asy'Ari, S.IP., 7) Hermansyah, S.HI., M.H., Masing- masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, pada hari Selasa, tanggal 05, bulan Januari, tahun 2021, dan dibacakan secara terbuka pada hari Rabu, tanggal 06, bulan Januari, tahun 2021.

Ketua,

Ttd

(Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H.)

Anggota	**Anggota**
Ttd (Tamri, S.Hut., S.H., M.H.)	Ttd (Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.)
Anggota	**Anggota**
Ttd (Muhammad Teguh, S.Pd.I.)	Ttd (Hermansyah, S.HI., M.H.)
Anggota	**Anggota**
Ttd (Adek Asy'Ari, S.IP.)	Ttd (Iskardo P Panggar, S.H., M.H.)

Nomor Putusan : 01/K-EG/LITSM+PB/08.00/XII/2020

MENGETAHUI
LEGALISASI TERSEBUT DILAKUKAN OLEH
PEJABAT YANG BERWENANG

B. LAMPUNG,.....
SEKRETARIS SIDANG
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG,

RAJA MONANG SILALAHI, Sos,M.M
NIP: 19759121 200212 1 005